



**PUTUSAN**  
Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hajikun Bin Sartawi
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 39/27 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt 001 Rw 006 Desa Sidoharjo Kec Puring Kab.Kebumen dan Perum Gading Tutuka II Rt 003 Rw 012 Desa Ciluncat Kec. Cangkuang Kab.Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hajikun Bin Sartawi ditangkap tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa Hajikun Bin Sartawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Debby Renaldi Bin Talim Suwarjo
2. Tempat lahir : CILACAP
3. Umur/Tanggal lahir : 23/22 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : DUSUN KUBANG RT 001 RW 002 DESA  
BANJARWARU KEC. NUSAWUNGU KAB. CILACAP - JATENG

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Debbi Renaldi Bin Talim Suwarjo ditangkap tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa Debbi Renaldi Bin Talim Suwarjo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhamad Ramdan als Ujang Bin Opik
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 21/23 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. SITU GUNTING RT 006 RW 001 KEL.  
SUKAHAJI KEC. BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhamad Ramdan als Ujang Bin Opik ditangkap tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa Muhamad Ramdan als Ujang Bin Opik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Halaman 2 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiair.

Halaman 3 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Menyatakan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidair.**

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Rincian Crinkle Periode 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan Admin Stock Opname dan Sdr. ARIYANTO jabatan Direktur CV. Trimega Lestari.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan admin stock opname.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. AHMAD RIDWAN KURNIAWAN jabatan admin stock opname.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. CANDRA EKA CAHYANA jabatan Kepala Gudang.
- 7 (tujuh) lembar rincian barang berupa kain jenis poliester crinkle yang hilang digudang sebanyak 193 Roll.
- 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar Surat Jalan Trimega Lestari warna kuning terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023614103443734 tanggal 14 Juni 2023.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361411347277 tanggal 14 Juni 2023.

Halaman 4 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202361411358404 tanggal 14 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023614870197 tanggal 14 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361594141212 tanggal 15 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202361594153629 tanggal 15 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236161076003 tanggal 16 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023616163250821 tanggal 16 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : tamin 46 dengan No. Invoice : TRF202361616524666 tanggal 16 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023616165417296 tanggal 16 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF20236161657486 tanggal 16 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202361710589942 tanggal 17 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023617103055117 tanggal 17 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361710316618 tanggal 17 Juni 2023.

Halaman 5 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202362082446845 tanggal 20 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023620125616897 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236220125628939 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236082420017 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202362082434491 tanggal 21 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023621125857680 tanggal 21 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202362110658759 tanggal 21 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023617105755920 tanggal 23 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023621155312111 tanggal 23 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF20236231610457 tanggal 23 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023623161418202 tanggal 23 Juni 2023.
- 2 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202362316144409 tanggal 24 Juni 2023.

Halaman 6 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202362414020168 tanggal 24 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF20236224161353236 tanggal 24 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023627101247562 tanggal 27 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023627101237264 tanggal 27 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236227155847990 tanggal 30 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023630104313808 tanggal 30 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202363010432523 tanggal 30 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF20237114716949 tanggal 01 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237193316759 tanggal 01 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF20237193339348 tanggal 01 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237314330848 tanggal 03 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023630142757449 tanggal 03 Juli 2023.

Halaman 7 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237314319588 tanggal 03 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372164430746 tanggal 03 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023621125829176 tanggal 03 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202374144648718 tanggal 04 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237193316759 tanggal 01 Juli 2023.
- 5 (lima) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202375165416149 tanggal 05 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202375165736926 tanggal 05 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237615131496 tanggal 06 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202376161048491 tanggal 07 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023771159613 tanggal 07 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF20237713436439 tanggal 07 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023710134412163 tanggal 10 Juli 2023.

Halaman 8 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023710134423366 tanggal 10 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202371117130450 tanggal 11 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202371194515935 tanggal 11 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023712103046859 tanggal 12 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023712105510557 tanggal 12 Juli 2023.
- 5 (lima) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202371414573202 tanggal 14 Juli 2023.
- 6 (enam) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023713133548178 tanggal 01 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF202371511126766 tanggal 15 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023715111131409 tanggal 15 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023715111241552 tanggal 17 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202372095748797 tanggal 20 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023720151226259 tanggal 20 Juli 2023.

Halaman 9 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372012429440 tanggal 21 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202372195525183 tanggal 21 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023714145644122 tanggal 21 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237121162926414 tanggal 22 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372116297419 tanggal 22 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202372116302106 tanggal 22 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202372213653127 tanggal 22 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237224155112353 tanggal 24 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372413021075 tanggal 24 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202372517653863 tanggal 25 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023726124716294 tanggal 26 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023726124724878 tanggal 26 Juli 2023.

Halaman 10 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF202372612478783 tanggal 26 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202372614454065 tanggal 26 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023727101212366 tanggal 27 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202372813955746 tanggal 28 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202372710187379 tanggal 31 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023731102638131 tanggal 31 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023731102655624 tanggal 31 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05274 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05275 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05273 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05297 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05299 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05298 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05161 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05160 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.

Halaman 11 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05159 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05179 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05180 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05178 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00179 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00180 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00178 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00160 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00158 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00159 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. HAJIKUN tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. MUHAMAD RAMDAN tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ILHAM HOLIK tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. DEBBI RENALDI tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi/ Colt T120 SS jenis Pick Up Box, tahun 2007, warna Biru Putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556 dan Nosin : 4G15C43507.
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah).
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah).
- Uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta Rupiah).

Halaman 12 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



- 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A03s warna biru dengan nomor Simcard 083827877670.
- 1 (satu) buah plasdisk warna silver merk joint.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Dulatip 42 dengan Nomor Invoice : TRF202381275510085, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe 02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 172 Roll jenis kain crinkle.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Tamim 46 dengan Nomor Invoice : TRF202381230410598, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 10 Roll jenis kain crinkle.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Kawalu Tasik dengan Nomor Invoice : TRF202372813956114, Akun Pengiriman : 4aae6560- 918-4600-8016-19806fe02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 78 Roll jenis kain crinkle.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Soreang dengan Nomor Invoice : TRF202382114692872, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe02396 tanggal 02-08-2023 sebanyak 2 Roll jenis kain crinkle.

**Agar dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan terdakwa ILHAM HOLIK Bin ROBANI.**

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486 dan Nosin : DL47735.

**Agar dikembalikan kepada sdr. ARIYANTO.**

6. Menghukum supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 dan pada hari **Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masing-masing pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI yang mengetahui bahwa Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari tidak masuk kerja karena sakit maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto dimana setelah memiliki ide tersebut, maka pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI

Halaman 14 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TALIM SUWARJO selaku pengganti Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA yang mengajak untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) tersebut tanpa ijin pemiliknya mumpung Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja dimana setelah terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO menyetujui, maka sekitar jam 17.30 wib pada saat terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI diperintahkan oleh admin toko untuk mengirim barang berupa kain ke Cikupa dan harus mengambil barangnya di gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran No. 303 A Kampung Cipetir Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, maka saat terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI sampai di gudang tersebut dan bertemu dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari (Soreang), maka waktu itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI juga mengajak saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI untuk melakukan pengambilan barang di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI menyetujui ajakan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI tersebut, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI pergi dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari dengan terlebih dahulu mengirim barang ke Cikupa sesuai perintah dari admin toko, selanjutnya setelah barang sudah dikirim, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI berangkat ke gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu diperjalanan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK agar keduanya menunggu di gudang Pasir Panjang tersebut, lalu setelah terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI sampai di CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang), selanjutnya kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang dikendarai terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib malam masuk ke dalam gudang yang merupakan kompleks pergudangan yang memiliki sekuriti yang berjaga setiap hari, setelah itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI turun dari kendaraan dan langsung

Halaman 15 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menanyakan kepada ketiganya mengenai barang kain jenis apa yang banyak digudang, kemudian dijawab oleh saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN bahwa kain yang banyak di gudang adalah jenis poliester crinkle, lalu setelah ada jawaban dari saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI sepakat untuk mengambil kain jenis poliester crinkle tersebut yang ada di gudang tersebut, kemudian oleh karena Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tidak masuk kerja karena sakit, maka kunci gudang dipegang oleh terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, lalu terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK menggunakan kunci yang dipegangnya tersebut untuk membuka kunci gudang, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI mengatakan “ayo, ayo masukin kain” sehingga terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN membuka pintu belakang kendaraan, lalu setelah terbuka, maka saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI bersama-sama terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada di gudang tersebut dengan cara dipanggul dan dimasukkan ke dalam kendaraan secara berulang-ulang kali tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu setelah kendaraan sudah penuh dengan kain sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll, maka selanjutnya pintu belakang kendaraan ditutup oleh saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI, lalu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI bersama-sama dengan terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI naik ke dalam kendaraan dengan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI yang mengendarai kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI berkata “engke di bere mun ieu geus ka jual” (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual), setelah itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI dan terdakwa II

Halaman 16 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO pergi dari gudang dengan membawa kain jenis poliester crinkle sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll tersebut tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA, kemudian kain tersebut dijual tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu hasil penjualannya dibagikan, yaitu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib malam setelah terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI bersama-sama dengan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK selesai mengirim barang ke Panorama dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, maka diperjalanan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan mengajak untuk mengambil barang berupa kain lagi di gudang Pasir Panjang di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu setelah terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO menyetujuinya, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sepakat bertemu di Jalan Pasir Panjang Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan setelah berkumpul, lalu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK dengan membawa kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih serta terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO membawa sepeda motor Yamaha X-Ride masuk ke areal gudang yang merupakan kompleks pergudangan yang memiliki sekuriti yang berjaga setiap hari, kemudian terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK membuka gembok gerbang gudang dengan menggunakan kunci gembok yang sudah di duplikat oleh saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sebelumnya,

Halaman 17 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah kunci gembok gerbang gudang terbuka, maka selanjutnya gerbang dibuka oleh terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, lalu kendaraan dimasukan oleh terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI ke dalam gudang, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mengambil barang berupa kain jenis polyester type crinkle berbagai warna sebanyak 89 Roll yang ada didalam gudang dengan cara dipanggul dan dimasukan ke dalam kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP tanpa ijin CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto selaku pemiliknya, kemudian terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK membawa barang berupa kain tersebut untuk dijual tanpa ijin CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto selaku pemiliknya, lalu hasil penjualannya dibagikan untuk terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI mengakibatkan kerugian bagi CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto sebesar Rp. 161.364.000,-(seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

----- Bahwa terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 dan pada hari **Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masing-masing pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan

Halaman 18 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI yang mengetahui bahwa Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari tidak masuk kerja karena sakit maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto dimana setelah memiliki ide tersebut, maka pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO selaku pengganti Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA yang mengajak untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) tersebut tanpa ijin pemiliknya mumpung Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja dimana setelah terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO menyetujui, maka sekitar jam 17.30 wib pada saat terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI diperintahkan oleh admin toko untuk mengirim barang berupa kain ke Cikupa dan harus mengambil barangnya di gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran No. 303 A Kampung Cipetir Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, maka saat terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI sampai di gudang tersebut dan bertemu dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari (Soreang), maka waktu itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI juga mengajak saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI untuk melakukan pengambilan barang di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin

Halaman 19 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI menyetujui ajakan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI tersebut, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI pergi dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari dengan terlebih dahulu mengirim barang ke Cikupa sesuai perintah dari admin toko, selanjutnya setelah barang sudah dikirim, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI berangkat ke gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu diperjalanan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK agar keduanya menunggu di gudang Pasir Panjang tersebut, lalu setelah terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI sampai di CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang), selanjutnya kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang dikendarai terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib masuk ke dalam gudang yang merupakan komplek pergudangan, setelah itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI turun dari kendaraan dan langsung menghampiri terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menanyakan kepada ketiganya mengenai barang kain jenis apa yang banyak digudang, kemudian dijawab oleh saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN bahwa kain yang banyak di gudang adalah jenis poliester crinkle, lalu setelah ada jawaban dari saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI sepakat untuk mengambil kain jenis poliester crinkle tersebut yang ada di gudang tersebut, kemudian oleh karena Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tidak masuk kerja karena sakit, maka kunci gudang dipegang oleh terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, lalu terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK menggunakan kunci yang dipegangnya

*Halaman 20 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb*



tersebut untuk membuka kunci gudang, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI mengatakan “ayo, ayo masukin kain” sehingga terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN membuka pintu belakang kendaraan, lalu setelah terbuka, maka saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI bersama-sama terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada di gudang tersebut dengan cara dipanggul dan dimasukkan ke dalam kendaraan secara berulang-ulang kali tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu setelah kendaraan sudah penuh dengan kain sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll, maka selanjutnya pintu belakang kendaraan ditutup oleh saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI, lalu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI bersama-sama dengan terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI naik ke dalam kendaraan dengan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI yang mengendarai kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI berkata “engke di bere mun ieu geus ka jual” (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual), setelah itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI dan terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO pergi dari gudang dengan membawa kain jenis poliester crinkle sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll tersebut tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA, kemudian kain tersebut dijual tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu hasil penjualannya dibagikan, yaitu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib setelah terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI bersama-sama dengan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK selesai mengirim barang ke Panorama dengan

Halaman 21 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



menggunakan kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, maka diperjalanan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan mengajak untuk mengambil barang berupa kain lagi di gudang Pasir Panjang di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu setelah terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO menyetujuinya, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sepakat bertemu di Jalan Pasir Panjang Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan setelah berkumpul, lalu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK dengan membawa kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih serta terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO membawa sepeda motor Yamaha X-Ride masuk ke areal gudang yang merupakan kompleks pergudangan, kemudian terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK membuka gembok gerbang gudang dengan menggunakan kunci gembok yang sudah di duplikat oleh saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sebelumnya, kemudian setelah kunci gembok gerbang gudang terbuka, maka selanjutnya gerbang dibuka oleh terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, lalu kendaraan dimasukan oleh terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI ke dalam gudang, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mengambil barang berupa kain jenis polyester type crinkle berbagai warna sebanyak 89 Roll yang ada didalam gudang dengan cara dipanggul dan dimasukan ke dalam kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP tanpa ijin CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto selaku pemiliknya, kemudian terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK membawa barang berupa kain tersebut untuk dijual tanpa ijin CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto selaku pemiliknya, lalu hasil penjualannya dibagikan untuk terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa I

*Halaman 22 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI mengakibatkan kerugian bagi CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto sebesar Rp. 161.364.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 dan pada hari **Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masing-masing pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI yang mengetahui bahwa Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari tidak masuk kerja karena sakit maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto dimana setelah memiliki ide tersebut, maka pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib

Halaman 23 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb





terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO selaku pengganti Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA yang mengajak untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) tersebut tanpa ijin pemiliknya mumpung Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja dimana setelah terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO menyetujui, maka sekitar jam 17.30 wib pada saat terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI diperintahkan oleh admin toko untuk mengirim barang berupa kain ke Cikupa dan harus mengambil barangnya di gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran No. 303 A Kampung Cipetir Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, maka saat terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI sampai di gudang tersebut dan bertemu dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari (Soreang), maka waktu itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI juga mengajak saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI untuk melakukan pengambilan barang di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI menyetujui ajakan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI tersebut, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI pergi dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari dengan terlebih dahulu mengirim barang ke Cikupa sesuai perintah dari admin toko, selanjutnya setelah barang sudah dikirim, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI berangkat ke gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu diperjalanan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK agar keduanya menunggu di gudang Pasir Panjang tersebut, lalu setelah terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI sampai di CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang), selanjutnya kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang dikendarai terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib masuk ke dalam gudang yang merupakan komplek pergudangan, setelah itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI turun dari

*Halaman 24 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan langsung menghampiri terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menanyakan kepada ketiganya mengenai barang kain jenis apa yang banyak digudang, kemudian dijawab oleh saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN bahwa kain yang banyak di gudang adalah jenis poliester crinkle, lalu setelah ada jawaban dari saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI sepakat untuk mengambil kain jenis poliester crinkle tersebut yang ada di gudang tersebut, kemudian oleh karena Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tidak masuk kerja karena sakit, maka kunci gudang dipegang oleh terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, lalu terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK menggunakan kunci tersebut untuk membuka kunci gudang, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI mengatakan "ayo, ayo masukin kain" sehingga terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN membuka pintu belakang kendaraan, lalu setelah terbuka, maka saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI bersama-sama terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada di gudang tersebut dengan cara dipanggul dan dimasukkan ke dalam kendaraan secara berulang-ulang kali tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu setelah kendaraan sudah penuh dengan kain sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll, maka selanjutnya pintu belakang kendaraan ditutup oleh saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI, lalu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI bersama-sama dengan terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI naik ke dalam kendaraan dengan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI yang mengendarai kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI berkata "engke di bere mun ieu geus ka jual" (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual), setelah itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI dan terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM

Halaman 25 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARJO pergi dari gudang dengan membawa kain jenis poliester crinkle sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll tersebut tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA, kemudian kain tersebut dijual tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu hasil penjualannya dibagikan, yaitu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib setelah terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI bersama-sama dengan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK selesai mengirim barang ke Panorama dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, maka diperjalanan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan mengajak untuk mengambil barang berupa kain lagi di gudang Pasir Panjang di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu setelah terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO menyetujuinya, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sepakat bertemu di Jalan Pasir Panjang Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan setelah berkumpul, lalu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK dengan membawa kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih serta terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO membawa sepeda motor Yamaha X-Ride masuk ke areal gudang yang merupakan komplek pergudangan, kemudian terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK membuka kunci gudang, kemudian pintu gudang dibuka oleh terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, lalu kendaraan dimasukan oleh terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI ke dalam gudang, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als

Halaman 26 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UJANG Bin OPIK mengambil barang berupa kain jenis polyester type crinkle berbagai warna sebanyak 89 Roll yang ada didalam gudang dengan cara dipanggul dan dimasukkan ke dalam kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP tanpa ijin CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto selaku pemiliknya, kemudian terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK membawa barang berupa kain tersebut untuk dijual tanpa ijin CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto selaku pemiliknya, lalu hasil penjualannya dibagikan untuk terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI mengakibatkan kerugian bagi CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto sebesar Rp. 161.364.000,-(seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIYANTO Bin KANG SIOE TJOE (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi selaku pemilik CV. Trimega Lestari .
  - Bahwa CV. Trimega Lestari milik korban tersebut bergerak dalam bidang Trading Kain adapun jenis kain yang ada di CV. Trimega Lestari tersebut yaitu berupa Kain Polister Crinkle, Polister Linen Stretch, Polister Santorini, Polister Tiffany, Polister Polo Linen, Polister IT Crepe dan Rayon Printing.
  - Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 wib di Gudang CV. Trimega Lestari alamat Kawasan Pergudangan 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

*Halaman 27 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang dicuri di CV. Trimega Lestari tersebut berupa kain Polister Crinkle sebanyak 193 Roll.
- Bahwa posisi barang yang hilang tersebut saat hilang disimpan di dalam gudang CV. Trimega Lestari, dan apabila setelah gudang tutup tidak ada lagi karyawan yang bekerja maka pintu gudang selalu dikunci.
- Bahwa gudang CV. Trimega Lestari setiap harinya tidak ada yang jaga atau security dikarenakan gudang CV. Trimega Lestari masuk kedalam kompleks pergudangan sehingga security yang jaga yaitu security kompleks pergudangan adapun yang memegang kunci gudang setiap harinya yaitu kepala gudang saksi CANDRA EKA CAHYANA.
- Bahwa saksi selaku owner/pemilik CV. Trimega Lestari mengetahui bahwa di CV. Trimega Lestari telah terjadi pencurian kain Polister Crinkle tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 saksi mendapatkan Informasi dari konsumen yang bernama Sdr. HAMDAN melalui whats upp yang memberitahukan bahwa ada yang menjual barang berupa kain yang sama persis dengan kain yang ada di gudang milik saksi dengan harga yang murah, sehingga setelah ada informasi tersebut maka saksi memerintahkan kepada Sdr. GALIH dengan jabatan Admin SO untuk melakukan pemeriksaan Stock Opname di Gudang CV. Trimega Lestari dimana setelah dilakukan Stock Opname maka diketahui ternyata ada kekurangan kain sebanyak 193 Roll, selanjutnya setelah itu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 saksi langsung meminta pertanggungjawaban kepada kepala gudang Sdr. CANDRA EKA CAHYANA mengenai kekurangan kain yang ada di dalam gudang tersebut, dimana setelah itu kepala gudang langsung berkordinasi dengan Security yang berjaga di kompleks pergudangan dan saat kordinasi maka Security memberitahukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib ada sopir CV. Trimega Lestari yang kembali ke gudang CV. Trimega Lestari untuk mengambil pesanan barang, sehingga setelah itu saksi langsung mencari CCTV yang mengarah ke daerah gudang CV. Trimega Lestari, dan ternyata ada CCTV dari PT. Joans yang mengarah ke gudang CV. Trimega Lestari dan saat dilihat Rekaman CCTV ternyata ada kendaraan milik CV. Trimega Lestari yang kembali ke gudang CV. Trimega Lestari, kemudian setelah itu lalu saksi langsung mengintrograsi sopir CV. Trimega Lestari yang membawa kendaraan tersebut dan saat di intrograsi maka sopir yaitu yang membawa kendaraan tersebut adalah Sdr. HAJIKUN tersebut mengakui bahwa telah melakukan pencurian kain di

Halaman 28 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gudang CV. Trimega Lestari sebanyak 2 kali bersama dengan rekan kerjanya di CV. Trimega Lestari.

- Bahwa saksi telah menyuruh Sdri. GALIH untuk melakukan pemeriksaan Stock Opname di Gudang CV. Trimega Lestari tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 13.00 Wib.

- Bahwa setelah Sdr. GALIH melakukan pemeriksaan Stock Opname di Gudang CV. Trimega Lestari pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 untuk semua jenis kain disesuaikan antara data Stock barang tanggal 31 Juli 2023 dengan Fisik barang yang ada di gudang maka untuk barang jain jenis Polister Crinkle ditemukan adanya selisih antara data Stock barang dengan fisik barang dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah barang terdaftar di data sebanyak 12.256 Roll.
- Jumlah barang ter scan di data / fisik barang sebanyak 11.739.
- Barang tidak terscan / tidak ada digudang sebanyak 517 Roll terdiri dari ;
- Dikirim ke Toko sebanyak 262 Roll antara lain :
  - 1. Toko Dulatif sebanyak 172 Roll.
  - 2. Toko Kawalu Tasik sebanyak 78 Roll.
  - 3. Toko Tamim sebanyak 10 Roll.
  - 4. Toko Soreang sebanyak 2 Roll.
  - Barkot yang statusnya hapus sebanyak 62 Roll.
  - sehingga setelah dilakukan perhitungan maka barang berupa kain jenis polister Crincel yang hilang digudang adalah sebanyak 193 Roll.
- Bahwa rincian kain jenis Poliester Crinkle sebanyak 193 Roll yang hilang digudang tersebut terdiri dari :

No.	Jenis Kain	Warna	Jumlah
1.	Polister Crinkle	Army	33 Roll
2.	Polister Crinkle	Camel	17 Roll
3.	Polister Crinkle	Deep taupe	3 Roll
4.	Polister Crinkle	Deep cherry	3 Roll
5.	Polister Crinkle	Dusty ungu	22 Roll
6.	Polister Crinkle	hijau	6 Roll
7.	Polister Crinkle	Maroon	32 Roll
8.	Polister Crinkle	Mocca	4 Roll
9.	Polister Crinkle	Navy	3 Roll
10.	Polister Crinkle	Olive	33 Roll
11.	Polister Crinkle	Sage green	15 Roll
12.	Polister Crinkle	Steel	11 roll
13.	Polister Crinkle	Tembaga	6 Roll
14.	Polister Crinkle	Van Houtentaup	5 roll

Halaman 29 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



Total	193 Roll
-------	----------

- Bahwa saksi telah menerima laporan dari Sdr. GALIH mengenai hasil Stock Opname tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan Pergudangan 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa yang menyebabkan barang berupa kain polister Crincel di gudang CV. Trimega Lestari sebanyak 193 Roll tersebut bisa hilang digudang sehubungan barangnya telah dicuri.
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari Sdr. GALIH terkait adanya temuan kehilangan kain di gudang CV. Trimega Lestari maka pada tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib saksi langsung menelphone kepala gudang Sdr. CANDRA EKA CAHYANA dan memberitahukan bahwa di gudang ada kehilangan barang berupa kain Polister Crincel sebanyak 193 Roll dan saat itu saksi menyuruh kepada kepala gudang mencarinya.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2023 saksi mendapatkan laporan dari kepala gudang, bahwa setelah kepala gudang berkordinasi dengan Security yang berjaga di komplek pergudangan maka Security yang berjaga di komplek pergudangan tersebut memberitahukan bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib ada sopir CV. Trimega Lestari yang kembali ke gudang dengan mengatakan kepada security hendak mengambil pesanan barang, dimana setelah mengetahui hal tersebut maka pada tanggal 07 Agustus 2023 saksi langsung berusaha mencari rekaman CCTV yang mengarah ke daerah gudang CV. Trimega Lestari, dan setelah saksi menemukan CCTV dari PT. Joans yang mengarah ke gudang CV. Trimega Lestari maka saat saksi melihat Rekaman CCTV ternyata benar ada kendaraan milik CV. Trimega Lestari yang kembali ke gudang CV. Trimega Lestari yaitu kendaraan Grand Max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP dan menurut Sdr. CANDRA EKA CAHYANA yang membawa kendaraan tersebut adalah Sdr. HAJIKUN.
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi setelah mengetahui bahwa sopir yang mengendarai kendaraan Grand Max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP milik CV. Trimega Lestari kembali ke gudang CV. Trimega Lestari tersebut yaitu Sdr. HAJIKUN maka pada tanggal 07 Agustus 2023 saksi menyuruh HRD Sdri. RAHMI untuk memanggil Sdr. HAJIKUN, namun saat itu Sdri. RAHMI memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr. HAJIKUN sejak tanggal 01 Agustus 2023 pulang kampung, namun setelah Sdr. HAJIKUN

Halaman 30 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi bekerja pada tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wib maka saksi langsung

- memanggilnya dan langsung melakukan intrograsi kepada Sdr. HAJIKUN dimana saat di introgasi maka Sdr. HAJIKUN mengakui bahwa ia kembali ke gudang CV. Trimega Lestari saat gudang sudah tutup yaitu untuk melakukan pencurian kain di gudang CV. Trimega Lestari.

- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi terhadap Sdr. HAJIKUN mengenai kendaraan Grand Max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP milik CV. Trimega Lestari yang kembali ke gudang CV. Trimega Lestari saat gudang sudah tutup maka saat saksi menanyakan kepada Sdr. HAJIKUN siapa yang membawa kendaraan Grand Max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP pada tanggal 29 Juli 2023 dan saat itu Sdr. HAJIKUN memberitahukan kepada saksi bahwa yang membawa kendaraan Grand Max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP tersebut yaitu Sdr. HAJIKUN, selanjutnya sewaktu saksi menanyakan apakah saat Sdr. HAJIKUN membawa kendaraan Grand Max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP tersebut pernah datang ke gudang CV. Trimega Lestari yang berada di Pasir Panjang maka saat itu Sdr. HAJIKUN tidak mengakui bahwa ia tidak pernah datang ke gudang CV. Trimega Lestari yang berada di Pasir Panjang sehingga saat itu saksi langsung memperlihatkan photo rekaman CCTV yang sudah dicetak, dimana saat diperlihatkan photo rekaman CCTV maka Sdr. HAJIKUN langsung meminta berbicara berdua dengan saksi, dimana saat saksi berbicara berdua dengan sdr. HAJIKUN maka Sdr. HAJIKUN mengakui bahwa ia datang ke gudang CV. Trimega Lestari yang berada di Pasir Panjang yaitu untuk melakukan pencurian kain di gudang CV. Trimega Lestari dan Sdr. HAJIKUN melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH dan sdr. MUHAMAD RAMDAN dan selain itu juga Sdr. HAJIKUN mengatakan kepada saksi bahwa selain dengan Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH dan sdr. MUHAMAD RAMDAN maka ada orang lain yang ikut melakukan pencurian yaitu Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIQ.

- Sehingga setelah mengetahui hal tersebut maka saksi meminta kepada kelima orang tersebut untuk berkumpul di toko soreang, dan sewaktu kelima orang tersebut sudah berkumpul di toko soreang selanjutnya saksi bersama dengan HRD Sdri. RAHMI dan adik saksi yang bernama Sdr. WENDI meminta kepada kelima orang tersebut untuk menjelaskan mengenai kronologis kejadian pencurian tersebut dan hasilnya :

Halaman 31 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. HAJIKUN mengakui bahwa ia telah bekerja sama dengan Sdr. DEEBY RENALDI, Sdr. ILHAM HOLIQ, Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH dan sdr. MUHAMAD RAMDAN untuk melakukan pencurian kain di gudang pasir panjang tgl 12 Juli 2023 dan tanggal 29 Juli 2023 sebanyak 89 Roll dan 99 Roll dengan memakai kendaraan mobil biru dan kain tersebut dijual kepada Sdr. HENDRA dengan harga Rp. 9.000,-/meter dan menerima uang kurang lebih Rp. 25.000.000 sebanyak 2x jual.
- Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH mengakui bahwa ia telah bekerja sama dengan Sdr. DEEBY RENALDI, Sdr. HAJIKUN, sdr. MUHAMAD RAMDAN dan Sdr. ILHAM HOLIQ untuk melakukan pencurian kain di gudang pasir panjang hari senin tanggal 12 Juni 2023 sejumlah 99 Roll dengan cara masuk kedalam pakai kunci duplikat yang dibuat oleh Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH dan sdr. MUHAMAD RAMDAN dan kunci duplikat tersebut sudah dibuang oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN serta kain tersebut telah dijual oleh Sdr. HAJIKUN dengan jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan kain sebesar Rp. 12.500.000,-
- Sdr. MUHAMAD RAMDAN mengakui bahwa ia telah bekerja sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. DEEBY RENALDI, Sdr. ILHAM HOLIQ dan Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH untuk melakukan pencurian kain di gudang pasir panjang hari senin tanggal 12 Juni 2023 dan tanggal 29 Juli 2023 sejumlah 99 Roll dan 98 Roll dengan cara membuka gerbang pakai kunci duplikat yang dipegang oleh sdr. DEEBY RENALDI dan membawa dengan dimuat kedalam mobil grand max dan box putih dan kain tersebut telah dijual dengan harga Rp. 9.000,-/yard dan sebagian uang sebesar Rp. 17.000.000,-
- Sdr. DEEBY RENALDI mengakui bahwa ia telah bekerja sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIQ, Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH dan sdr. MUHAMAD RAMDAN untuk melakukan pencurian kain di gudang pasir panjang pada hari senin tgl 12 Juli 2023 dan sabtu bulan Juli sejumlah 90 Roll dan 98 Roll dengan cara ikut dan kain tersebut dijual oleh Sdr. HAJIKUN dengan harga Rp. 9.000,-/yard dan menerima uang kurang lebih Rp. 17.000.000,-
- Sdr. ILHAM HOLIK mengakui bahwa ia telah bekerja sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIQ, Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH dan sdr. MUHAMAD RAMDAN untuk melakukan pencurian kain di gudang pasir panjang pada hari senin tgl 12 Juni 2023 sejumlah 98 Roll dengan cara

Halaman 32 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dan kain tersebut dijual oleh Sdr. HAJIKUN dengan harga Rp. 9.000,-/yard dan menerima uang kurang lebih Rp. 17.000.000,-

- Saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian barang berupa kain sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari milik saksi tersebut dilakukan oleh ke 5 (lima) orang tersebut.

- Bahwa dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH, sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIQ yang diduga telah melakukan pencurian kain sebanyak 193 Roll di Gudang CV. Trimega Lestari milik saksi tersebut maka saksi kenal dikarenakan mereka berlima tersebut merupakan karyawan saksi yang bekerja diantaranya Sdr. HAJIKUN (karyawan bagian sopir pengiriman barang), Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH (karyawan bagian operator gudang), sdr. MUHAMAD RAMDAN (karyawan bagian operator gudang), Sdr. DEEBY RENALDI (kepala gudang Alpathu) dan Sdr. ILHAM HOLIQ (kepala gudang vbandrek Jl. Soreang banjaran) namun dengan kelima orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari para pelaku maka pencurian tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan cara pertama-tama para pelaku menduplikat kunci gembok gudang selanjutnya setelah kunci gembok sudah di duplikat maka para pelaku langsung mengambil barang dari gudang saat karyawan CV. Trimega Lestari sudah pada pulang dan barang berupa kain tersebut diangkut dari gudang diangkut CV. Trimega Lestari dengan menggunakan kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP milik perusahaan. -

- Bahwa akibat pencurian kain jenis polister Crinkle sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari maka CV. Trimega Lestari menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 161.364.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa banyak masing-masing dari total 193 roll yang diambil pelaku untuk pengambilan yang total sebanyak 2 kali tersebut, tetapi berdasarkan hasil stock opname yang dilakukan oleh Sdr. GALIH selaku admin SO pada tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 untuk stock opname periode dari tanggal 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 maka diketahui bahwa barang berupa kain jenis poister crincel yang hilang digudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang adalah sebanyak 193 roll.

Halaman 33 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa kain jenis polister Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu sebanyak 2 kali diantaranya
  - Yang pertama sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll.
  - Yang kedua sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Roll.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah para pelaku telah melakukan pencurian kain jenis polister Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang sebanyak 2 kali tersebut, namun menurut pengakuan para pelaku bahwa para pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali tersebut dilakukan dengan cara
  - Yang pertama dilakukan saat Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tidak masuk kerja karena sakit, lalu kunci gudang dipegang oleh salah satu pelaku yang bernama sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG jabatan opertor gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, selanjutnya setelah kunci gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang berada di tangan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG maka para pelaku telah mengambil kain di gudang saat karyawan lain sudah pulang, selanjutnya kain diangkut dari gudang dengan menggunakan kendaraan inventaris perusahaan yang biasa dibawa oleh pelaku Sdr. HAJIKUN bagian sopir pengiriman barang.
  - Sedangkan untuk pencurian yang kedua dilakukan oleh para pelaku dengan cara pertama-tama para pelaku menduplikat kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang selanjutnya setelah kunci gembok sudah di duplikat maka para pelaku langsung mengambil barang dari gudang saat karyawan CV. Trimega Lestari Pasir Panjang sudah pada pulang dan barang berupa kain tersebut diangkut dari gudang diangkut CV. Trimega Lestari dengan menggunakan kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP milik perusahaan.
  - Bahwa kunci gembok CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut setiap harinya dipegang atau tanggung jawab Sdr. CHANDRA sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.
  - Bahwa yang telah membuat kunci duplikat gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH jabatan opertor gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.

Halaman 34 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah menduplikat kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut adalah Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH jabatan opertor gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut, yaitu setelah saksi melakukan intrograsi kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH dan saat di introgarsinya oleh saksi maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH mengakui bahwa ia telah menduplikat kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH telah menduplikat kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut serta saksi juga tidak mengetahui cara
  - menduplikatkannya sehubungan saat itu saksi tidak menanyakan terkait masalah itu kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH.
- Bahwa Setelah saksi melakukan interogasi terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung maka menurut pengakuan para pelaku bahwa para pelaku telah melakukan pencurian tersebut sebanyak 2 kali diantaranya :
  - Yang pertama pada tanggal 12 Juni 2023 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll dilakukan saat karyawan sudah pada pulang bekerja yaitu sekitar jam 18.30 Wib.
  - Yang kedua pada tanggal 29 Juli 2023 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Roll dilakukan saat karyawan sudah pada pulang bekerja yaitu sekitar jam 18.30 Wib.
- Bahwa terkait 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 29 Juli 2023 jam 18.52 Wib yang direkam dengan menggunakan handphone yang memperlihatkan kendaraan daihatsu grand max warna putih sedang melaju di jalan pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari tersebut merupakan rekaman CCTV saat Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang membawa kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP yang merupakan kendaraan oprasional CV. Trimega Lestari di Jl. Pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV.

Halaman 35 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimega Lestari diduga sedang membawa barang berupa kain jenis polister cringle yang diambil dari gudang CV. Trimega Lestari Pair Panjang.

- Bahwa yang menjadi karakteristik dari kain poister cringle kepunyaan Sdr. ARIYANTO adalah : Gramasi lebih tebal (ketebalan kain lebih tebal dari kain orang lain) dan mempunyai warna khusus yang tidak ada di toko lain/orang lain dan handfeel lembut.

- Bahwa bukti yang dimiliki oleh CV. Trimega Lestari yang membuktikan bahwa kain polister cringle yang diambil oleh para pelaku sebanyak 193 roll tersebut merupakan kepunyaan saksi selaku pemilik CV.Trimega Lestari adalah berupa rincian kain polister cringle periode 12 Juni 2023 s/d 30 Juli 2023 yang menerangkan terkait keluar masuk barang berupa kain Polister Cringle di gudang CV.Trimega Lestari antara lain :

- Untuk barang masuk ke gudang buktinya berupa foto surat jalan dari PA HS Transport (Jasa Angkutan Truk Dalam & Luar Kota Jakarta / tangerng) terdiri dari :

- 1. Surat Jalan No.05274 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 786 Pcs.
- 2. Surat Jalan No.05275 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 761 Pcs.
- 3. Surat Jalan No.05273 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 771 Pcs.
- 4. Surat Jalan No.05297 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 856 Pcs.
- 5. Surat Jalan No.05299 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 809 Pcs.
- 6. Surat Jalan No.05298 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 822 Pcs.
- 7. Surat Jalan No.05161 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 774 Pcs.
- 8. Surat Jalan No.05160 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 869 Pcs.
- 9. Surat Jalan No.05159 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 834 Pcs.
- 10. Surat Jalan No.05179 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 718 Pcs.
- 11. Surat Jalan No.05180 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 868 Pcs.

Halaman 36 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12. Surat Jalan No.05178 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 84 Pcs.
  - 13. Surat Jalan No.00179 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 722 Pcs.
  - 14. Surat Jalan No.00180 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 815 Pcs.
  - 15. Surat Jalan No.00178 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 855 Pcs.
  - 16. Surat Jalan No.00160 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 813 Pcs.
  - 17. Surat Jalan No.00158 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 859 Pcs.
  - 18. Surat Jalan No.00159 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 75 Pcs.
  - Total barang masuk ke gudang adalah sebanyak : 13.727 Pcs/Roll.
  - Untuk barang keluar dari gudang dikirim ke toko/konsumen buktinya berupa surat jalan dari Trimega Lestari dengan total surat jalan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar dari sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 sebanyak 12.523 Pcs/Roll.
  - Keterangan :
    - Stock awal sebanyak : 11.052 Pcs/Roll.
    - Barang masuk ke gudang sebanyak : 13.727 Pcs/Roll.
    - Barang keluar dari CV. Trimega Lestari sebanyak : 12.532 Pcs/Roll.
  - Jumlah barang terdaftar di data (harus ada di gudang) sebanyak : 12.256 Pcs/Roll.
  - Jumlah barang terscan di data (yang ada di gudang) sebanyak : 11.739 Pcs/Roll.
  - Barang tidak terscan (barang tidak ada di gudang) sebanyak : 517 Pcs/Roll.
- Keterangan :
- Dikirim ke Toko Dulatif sebanyak 172 Pcs/Roll
  - Dikirim ke Toko Kawalu tasik sebanyak 78 Pcs/Roll
  - Dikirim ke Toko Tamim sebanyak 10 Pcs/Roll
  - Dikirim ke Toko Soreang sebanyak 2 Pcs/Roll
  - Barcode yang status di hapus sebanyak 62 Pcs/Roll

Halaman 37 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah total barang yang hilang digudang : 517 Pcs/Roll – 324 Pcs/Roll = 193 Pcs/Roll
- Bahwa harga dari barang jenis kain polister crinkle yang diduga diambil oleh para pelaku sebanyak 193 Pcs/Roll atau 11.526 yard (panjang kain) x 14.000,- (empat belas ribu rupiah) = Rp. 161.364.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang milik saksi tersebut mengontrak di salah satu bangunan yang ada di Kawasan Pergudangan milik CV. Timur Hidup dimana untuk masuk ke dalam area kawasan pergudangan tersebut ada 1 (satu) akses gerbang keluar masuk orang dan kendaraan dan di dekat gerbangnya ada pos security yang dijaga selama 1 x 24 jam secara bergantian oleh security CV. Timur Hidup.
- Dan area pergudangan tersebut seluruhnya dibatas dengan tembok setinggi kurang lebih 2 meter dan hanya ada 1 (satu) akses gerbang keluar masuk yang dijaga oleh security selama 1 x 24 jam.
- Bahwa bahwa para terdakwa bisa melakukan pencurian kain polister crinkle sebanyak 193 roll dan dilakukan sebanyak 2 kali tersebut dengan menggunakan kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556, Nosin : 4G15C43507 dan Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486, Nosin : DL47735.
- Bahwa kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556, Nosin : 4G15C43507 dan Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486, Nosin : DL47735 yang digunkan oleh para pelaku saat melakukan pencurian kain polister crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut sebanyak 193 roll dan dilakukan sebanyak 2 kali tersebut merupakan milik perusahaan CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.
- Bahwa sehingga kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556, Nosin : 4G15C43507 dan Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486, Nosin : DL47735 bisa digunakan oleh para pelaku saat melakukan pencurian kain polister crinkle di gudang

Halaman 38 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut sebanyak 193 roll dan dilakukan sebanyak 2 kali padahal kendaraan tersebut milik perusahaan karena salah satu pelaku yang bernama Sdr. HAJIKUN merupakan sopir perusahaan CV. Trimega Lestari yang setiap kali pengiriman barang selalu menggunakan kendaraan perusahaan CV. Trimega Lestari serta kendaraan tersebut oleh perusahaan diberikan kewenangan kepada sopir untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional, adapun dalam 2 kali perbuatan tersebut kendaraannya berbeda sehubungan di perusahaan tidak ada ketentuan yang mengatur sopir harus memegang salah satu kendaraan tetapi sopir bebas menggunakan kendaraan manapun tergantung adanya kendaraan di gudang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **GALIH GINANJAR Bin A. SUHANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara dugaan pencurian tersebut adalah Sdr. ARIYANTO selaku pemilik dari CV. Trimega Lestari.
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Trimega Lestari selaku korban dalam perkara dugaan pencurian tersebut adalah dimana saksi merupakan karyawan di perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di CV. Trimega Lestari tersebut dari sejak bulan Oktober 2020 dengan riwsaksit perkerjaan :
  - Oktober 2020 s/d November 2022 saksi ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai operator gudang.
  - November 2022 s/d sekarang maka saksi ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai Admin Stock Opname.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Stock Opname di CV. Trimega Lestari tersebut diantaranya adalah :
  - Melakukan pengecekan dan pendataan untuk fisik barang yang dikirim dari gudang ke toko milik Sdr. ARIYANTO.
  - Melakukan pengecekan dan pendataan fisik barang yang ada didalam gudang.
- Bahwa karyawan yang bekerja di Gudang CV. Trimega Lestari yang menjabat atau di tugaskan untuk menjabat sebagai Admin Stock Opname sebanyak 2 orang yaitu saksi dan saksi AHMAD RIDWAN KURNIAWAN.
- Bahwa CV. Trimega Lestari tempat saksi bekerja tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Trading Textile adapun alamat domisili perusahaannya terletak di

Halaman 39 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl. Dulatip No.42 Kota Bandung dan CV. Trimega Lestari memiliki 5 (lima) buah gudang tempat penyimpanan kain (textile) terdiri dari :
- Gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Ciboleraang) yang beralamat di Jl. Ciboleraang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) yang beralamat di Jl. Alfathu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (MY & ME) yang beralamat di Jl. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh saksi selaku admin stock opname saat melakukan pengecekan dan pendataan fisik barang yang ada di dalam gudang CV. Trimega Lestari tersebut yaitu pertama-tama saksi melihat terlebih dahulu data stock barang yang ada di gudang dari system TML (Trimega Lestari) selanjutnya setelah saksi mempunyai data tersebut maka saksi langsung melakukan pengecekan fisik barang dengan menggunakan alat berupa scener yang ditembakkan kedalam barkot yang ditempel di masing-masing roll kain yang terhubung dengan system TML, dimana setelah semua barang berupa kain oleh saksi di cek dengan menggunakan scener selanjutnya oleh saksi dicatat didalam buku laporan stock opname untuk dilaporkan kepada Sdr. ARIYANTO.
- Bahwa saksi selaku admin stock opname terakhir telah melakukan pengecekan Stock Opname di Gudang CV. Trimega Lestari tersebut pada tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 untuk Stock Opname periode dari tanggal 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023.
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan stock opname di gudang CV. Trimega Lestari pada tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 tersebut bersama-sama dengan Sdr. AHMAD RIDWAN KURNIAWAN.
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. AHMAD RIDWAN KURNIAWAN melakukan pemeriksaan Stock Opname di Gudang CV. Trimega Lestari pada tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 untuk semua jenis kain disesuaikan antara data Stock barang tanggal 31 Juli 2023 dengan Fisik barang yang ada di gudang maka untuk barang berupa kain jenis Polister

Halaman 40 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crinkle ditemukan adanya selisih antara data Stock barang dengan fisik barang dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah barang terdaftar di data sebanyak 12.256 Roll.
- Jumlah barang ter scan di data / fisik barang sebanyak 11.739.
- Barang tidak terscan/tidak ada digudang sebanyak 517 Roll

terdiri dari:

- Dikirim ke Toko sebanyak 262 Roll antara lain : 1. Toko Dulatif sebanyak 172 Roll. 2. Toko Kawalu Tasik sebanyak 78 Roll. 3. Toko Tamim sebanyak 10 Roll. 4. Toko Soreang sebanyak 2 Roll.

- Bahwa Barkot yang statusnya hapus sebanyak 62 Roll. sehingga setelah dilakukan perhitungan maka barang berupa kain jenis polister Crinzel yang hilang digudang adalah sebanyak 193 Roll.

- Bahwa jenis barang yang telah hilang digudang sebanyak 193 Roll tersebut adalah berupa kain jenis Polister Crinzel terdiri dari :

No.	Jenis Kain	Warna	Jumlah
1.	Polister Crinkle	Army	33 Roll
2.	Polister Crinkle	Camel	17 Roll
3.	Polister Crinkle	Deep taupe	3 Roll
4.	Polister Crinkle	Deep cherry	3 Roll
5.	Polister Crinkle	Dusty ungu	22 Roll
6.	Polister Crinkle	hijau	6 Roll
7.	Polister Crinkle	Maroon	32 Roll
8.	Polister Crinkle	Mocca	4 Roll
9.	Polister Crinkle	Navy	3 Roll
10.	Polister Crinkle	Olive	33 Roll
11.	Polister Crinkle	Sage green	15 Roll
12.	Polister Crinkle	Steel	11 roll
13.	Polister Crinkle	Tembaga	6 Roll
14.	Polister Crinkle	Van Houtentaup	5 roll
Total			193 Roll

- Bahwa setelah dilakukan stock opname di gudang CV. Trimega Lestari oleh saksi dan Sdr. AHMAD RIDWAN KURNIAWAN selanjutnya ditemukan adanya kehilangan barang berupa kain Polister type Crinkle sebanyak 193 Roll maka selanjutnya saksi langsung

- Bahwa yang melaporkan hasil stock opname tersebut kepada Sdr. ARIYANTO selaku Direktur CV. Trimega Lestari.

- Bahwa saksi telah melaporkan hasil stock opname tersebut kepada Sdr. ARIYANTO adalah pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

- Bahwa yang menyebabkan barang berupa kain jenis polister type Crinzel di gudang CV. Trimega Lestari sebanyak 193 Roll tersebut bisa hilang digudang sehubungan barangnya telah dicuri.

Halaman 41 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian kain jenis polister type Crincel sebanyak 193 Roll tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib di CV. Trimega Lestari yang beralamat di Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian kain jenis polister type Crincle di gudang CV. Trimega Lestari sebanyak 193 Roll tersebut dilakukan oleh pelaku sebanyak 5 orang terdiri dari :
  - Sdr. HAJIKUN (karyawan bagian sopir pengiriman barang).
  - Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH (karyawan bagian operator gudang).
  - Sdr. MUHAMAD RAMDAN (karyawan bagian operator gudang).
  - Sdr. DEEBY RENALDI (Kepala gudang Aslfathu).
  - Sdr. ILHAM HOLIQ (Kepala gudang Bandrek Jl. Soreang banjaran).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa kain jenis polister type Crincle sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari tersebut dilakukan oleh pelaku sebanyak 5 orang terdiri dari :
  - Sdr. HAJIKUN (karyawan bagian sopir pengiriman barang).
  - Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH (karyawan bagian operator gudang).
  - Sdr. MUHAMAD RAMDAN (karyawan bagian opertaor gudang).
  - Sdr. DEEBY RENALDI (Kepala gudang Aslfathu).
  - Sdr. ILHAM HOLIQ (Kepala gudang Bandrek Jl. Soreang banjaran).
- Setelah saksi diberitahu oleh Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA jabatan kepala gudang CV. Trimega Lestari Jl. Pasir Panjang saat kami bertemu di toko soreang, dimana saat pertemuan tersebut saksi sempat bertanya kepada Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA terkait masalah kehilangan barang yang ada di gudang CV. Trimega Lestari Jl. Pasir Panjang, dimana saat ditanya hal tersebut maka Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA menjawab bahwa barang bisa hilang digudang CV. Trimega Lestari Jl. Pasir Panjang tersebut karena telah dicuri oleh para pelaku sebanyak 5 orang sebagaimana tersebut diatas adapun Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA mengetahui hal tersebut karena ia mendengar langsung saat para pelaku dipanggil selanjutnya di intrograsi oleh Sdr. ARIYANTO di toko soreang,

Halaman 42 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat di intrograsi maka para pelaku mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian barang berupa kain jensi polister type crinkle dengan keseluruhan kurang lebih sebanyak 188 Roll.

- Bahwa saksi telah diberitahu oleh Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA bahwa yang telah melakukan pencurian barang di gudang CV. Trimega Lestari Jl. Pasir Panjang tersebut dilakukan oleh pelaku sebanyak 5 orang sebagaimana tersebut diatas adalah pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Toko Soreang yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No.303 Bandung.

- Bahwa dengan Sdr. HAJIKUN (karyawan bagian sopir pengiriman barang), Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH (karyawan bagian operator gudang), Sdr. MUHAMAD RAMDAN (karyawan bagian opertaor gudang), Sdr. DEEBY RENALDI (Kepala gudang Aslfathu) dan Sdr. ILHAM HOLIQ (Kepala gudang Bandrek Jl. Soreang banjaran) yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kain jenis polister type crinkle di CV. Trimega Lestari Jl. Pasir Panjang tersebut maka saksi kenal namun dengan mereka maka saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi setelah mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian barang berupa kain jenis Polister type Crinkle sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari tersebut ternyata dilakukan oleh pelaku sebanyak 5 orang sebagaimana tersebut diatas, maka pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wib saat saksi bertemu dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN di toko soreang setelah di intrograsi oleh Sdr. ARIYANTO, saksi sempat memanggilnya selanjutnya bertanya kepadanya dengan perkataan "bener teu jang, ujang anu nyokot barang tiu gudang" (bener ga jang, ujang yang telah mengambil barang digudang) dijawab oleh Sdr. MUHAMAD RAMADAN "bener, abdi anu nyokot barang digudang carana ngaduplikat konci gembok gudang (benar, saksi yang telah mengambil barang digudang dengan cara menduplikat kunci gembok gudang).

- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari Sdr. MUHAMAD RAMDAN maka pencurian tersebut dilakukan oleh para pelaku diduga dengan cara pertama-tama para pelaku menduplikat kunci gembok gudang selanjutnya setelah kunci gembok sudah di duplikat maka para pelaku langsung mengambil barang dari gudang saat karyawan CV. Trimega Lestari sudah pada pulang diangkut dari gudang CV. Trimega

Halaman 43 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari dengan menggunakan kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP milik perusahaan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali para pelaku telah melakukan pencurian barang berupa kain jenis polister type Cringle di gudang CV. Trimega Lestari tersebut yang jelas akibat perbuatan para pelaku tersebut maka di CV. Trimega Lestari telah kehilangan barang berupa kain jensi polister type cringle sebanyak 193 Roll.
- Bahwa sepengetahuan saksi kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari tersebut setiap harinya harus dipegang oleh Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari Jl. Pasir Panjang, adapun kunci gembok gudang bisa di duplikat oleh para pelaku kemungkinan para pelaku telah mengambil kunci gembok gudang yang disimpan oleh sdr. CHANDRA EKA CAHYANA di meja kerjanya saat Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA sedang istirahat.
- Bahwa akibat pencurian kain jenis polister type Cringle sebanyak 193 Roll tersebut maka CV. Trimega Lestari menderita kerugian materil sebesar Rp. 161.364.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar 5 (lima) orang laki-laki terdiri dari Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH, sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIQ yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah karyawan di CV. TRIMEGA LESTARI yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kain jenis Poliester Cringle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang milik Sdr. ARIYANTO sebanyak 193 Roll.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 2 (dua) unit kendaraan milik CV. Trimega Lestari terdiri dari :
  - Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486 dan Nosin : DL47735.
  - Kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556 dan Nosin : 4G15C43507.
- Merupakan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku untuk mengangkut barang berupa kain poliester cringle hasil pencurian di Gudang CV. Trimega Lestari Pasri Panjang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 3 (tiga) lembar rincian cringle periode 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 yang dicap

Halaman 44 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan Admin Stock Opname dan Sdr. ARIYANTO jabatan Direktur CV. Trimega Lestari merupakan data rekap hasil stock opname barang berupa kain poliester crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang dilakukan oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan Admin Stock Opname.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan admin stock opname, Sdr. AHMAD RIDWAN KURNIAWAN jabatan admin stock opname dan Sdr. CANDRA EKA CAHYANA jabatan kepala gudang merupakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ke tiganya telah melaksanakan stock opname kain di gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang dan ditemukan adanya kehilangan barang sebanyak 193 Roll kain jenis Poliester crinkle.-

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar Surat jalan Trimega Lestari warna kuning dari sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 (terlampir) tersebut merupakan bukti pengeluaran barang merupakan kain jenis poliester crinkle di gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 18 (delapan belas) lembar photo Surat jalan dari PA HS Transport dari sejak tanggal 17 Juni 2023 s/d 13 Juli 2023 (terlampir) merupakan bukti surat jalan barang masuk ke gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 5 (lima) lembar surat pernyataan tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH, Sdr. ILHAM HOLIK dan Sdr. DEBBI RENALDI merupakan surat pernyataan bahwa ke 5 (lima) orang tersebut mengakui telah melakukan pencurian barang berupa kain poliester crinkle di gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak masing-masing dari total 193 roll yang diambil terdakwa untuk pengambilan yang total sebanyak 2 kali tersebut, tetapi berdasarkan hasil stock opname yang dilakukan oleh saksi dan Sdr. AHMAD RIDWAN selaku admin SO pada tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 untuk stock opname periode dari tanggal 12

Halaman 45 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 maka diketahui bahwa barang berupa kain jenis poister crincel yang hilang digudang adalah sebanyak 193 roll.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan para pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian kain jenis polister crincel di gudang CV. Trimega lestari tersebut.

- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Sdr. MUHAMAD RAMDAN maka tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan cara pertama-tama para pelaku telah menduplikat kan kunci gembok gerbang gudang selanjutnya setelah kunci gembok sudah di duplikat maka para pelaku langsung mengambil barang dari gudang saat karyawan CV. Trimega Lestari sudah pada pulang lalu barang diangkut dari gudang CV. Trimega Lestari dengan menggunakan kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP milik perusahaan.

- Sdr. MUHAMAD RAMDAN telah menjelaskan terkait pengakuannya telah melakukan pencurian barang berupa kain polister crincel di gudang CV. Trimega Lestari dengan menggunakan kunci gembok yang diduplikatkan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Toko Soreang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No.303 Bandung.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMAD RAMDAN bahwa yang telah menduplikat kunci gembok gerbang CV. Trimega Lestari tersebut adalah Sdr. MUHAMAD RAMDAN dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. MUHAMAD RAMDAN dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH telah menduplikat kunci gembok gerbang CV. Trimega Lestari tersebut dan saksi juga tidak mengetahui dengan cara menduplikatkannya sehubungan saat itu saksi tidak menanyakan terkait masalah itu kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN.

- Bahwa terkait 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 29 Juli 2023 jam 18.52 Wib yang direkam dengan menggunakan handphone yang memperlihatkan kendaraan daihatsu grand max warna putih sedang melaju di jalan pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari tersebut merupakan rekaman CCTV saat Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang membawa kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP di Jl. Pasir Panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari diduga sedang membawa barang berupa kain jenis polister crincel yang diambil dari gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.

Halaman 46 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi karakteristik dari kain poister crinkle kepunyaan Sdr. ARIYANTO adalah : Gramasi lebih tebal (ketebalan kain lebih tebal dari kain orang lain) dan mempunyai warna khusus yang tidak ada di toko lain/orang lain dan handfeel.
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh CV. Trimega Lestari yang membuktikan bahwa kain polister crinkle yang diambil oleh para pelaku sebanyak 193 roll tersebut merupakan kepunyaan Sdr. ARIYANTO atau pemilik CV.Trimega Lestari adalah berupa rincian kain polister crinkle periode 12 Juni 2023 s/d 30 Juli 2023 yang menerangkan terkait keluar masuk barang berupa kain Polister Crinkle di gudang CV.Trimega Lestari antara lain :
  - Untuk barang masuk ke gudang buktinya berupa foto surat jalan dari PA HS Transport (Jasa Angkutan Truk Dalam & Luar Kota Jakarta / tangerng) terdiri dari :
    - 1. Surat Jalan No.05274 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 786 Pcs.
    - 2. Surat Jalan No.05275 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 761 Pcs.
    - 3. Surat Jalan No.05273 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 771 Pcs.
    - 4. Surat Jalan No.05297 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 856 Pcs.
    - 5. Surat Jalan No.05299 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 809 Pcs.
    - 6. Surat Jalan No.05298 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 822 Pcs.
    - 7. Surat Jalan No.05161 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 774 Pcs.
    - 8. Surat Jalan No.05160 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 869 Pcs.
    - 9. Surat Jalan No.05159 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 834 Pcs.
    - 10. Surat Jalan No.05179 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 718 Pcs.
    - 11. Surat Jalan No.05180 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 868 Pcs.
    - 12. Surat Jalan No.05178 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 84 Pcs.
    - 13. Surat Jalan No.00179 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 722 Pcs.
    - 14. Surat Jalan No.00180 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 815 Pcs.
    - 15. Surat Jalan No.00178 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 855 Pcs.
    - 16. Surat Jalan No.00160 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 813 Pcs.
    - 17. Surat Jalan No.00158 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 859 Pcs.
    - 18. Surat Jalan No.00159 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 75 Pcs.
    - Total barang masuk ke gudang adalah sebanyak : 13.727 Pcs/Roll.
  - Untuk barang keluar dari gudang dikirim ke toko/konsumen buktinya berupa surat jalan dari Trimega Lestari dengan total surat jalan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar dari sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 sebanyak 12.523 Pcs/Roll :
- Keterangan :

Halaman 47 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stock awal sebanyak : 11.052 Pcs/Roll.
- Barang masuk ke gudang sebanyak : 13.727 Pcs/Roll.
- Barang keluar dari CV. Trimega Lestari sebanyak : 12.532 Pcs/Roll.
- Jumlah barang terdaftar di data (harus ada di gudang) sebanyak : 12.256 Pcs/Roll.
- Jumlah barang terscan di data (yang ada di gudang) sebanyak : 11.739 Pcs/Roll.
- Barang tidak terscan (barang tidak ada di gudang) sebanyak : 517 Pcs/Roll.
- Keterangan :
  - -. Dikirim ke Toko Dulatif sebanyak 172 Pcs/Roll.
  - -. Dikirim ke Toko Kawalu tasik sebanyak 78 Pcs/Roll.
  - -. Dikirim ke Toko Tamim sebanyak 10 Pcs/Roll.
  - -. Dikirim ke Toko Soreang sebanyak 2 Pcs/Roll.
  - -. Barcode yang status di hapus sebanyak 62 Pcs/Roll.
- Jumlah total barang yang hilang digudang : 517 Pcs/Roll – 324 Pcs/Roll = 193 Pcs/Roll.
- Bahwa harga dari barang jenis kain polister crinkle yang diduga diambil oleh para pelaku sebanyak 193 Pcs/Roll atau 11.526 yard (panjang kain) x 14.000,- (empat belas ribu rupiah) = Rp. 161.364.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut tempat usahanya mengontrak di salah satu bangunan yang ada di Kawasan Pergudangan milik CV. Timur Hidup dimana untuk masuk ke dalam area kawasan pergudangan tersebut ada 1 (satu) akses gerbang keluar masuk orang dan kendaraan dan di dekat gerbangnya ada pos security yang dijaga selama 1 x 24 jam secara bergantian oleh security CV. Timur Hidup.
- Dan area pergudangan tersebut seluruhnya dibatas dengan tembok setinggi kurang lebih 2 meter dan hanya ada 1 (satu) akses gerbang keluar masuk yang dijaga oleh security selama 1 x 24 jam.
- Bahwa para pelaku bisa melakukan pencurian kain polister crinkle sebanyak 193 roll dan dilakukan sebanyak 2 kali tersebut dengan menggunakan kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556, Nosin : 4G15C43507 dan Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486, Nosin : DL47735.

Halaman 48 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556, Nosin : 4G15C43507 dan Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486, Nosin : DL47735 yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan pencurian kain polister crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut sebanyak 193 roll dan dilakukan sebanyak 2 kali tersebut merupakan milik perusahaan CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.

- Bahwa sehingga kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556, Nosin : 4G15C43507 dan Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486, Nosin : DL47735 bisa digunakan oleh para pelaku saat melakukan pencurian kain polister crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut sebanyak 193 roll dan dilakukan sebanyak 2 kali padahal kendaraan tersebut milik perusahaan karena salah satu pelaku yang bernama Sdr. HAJIKUN merupakan sopir perusahaan CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang setiap kali pengiriman barang selalu menggunakan kendaraan perusahaan CV. Trimega Lestari Pasir Panjang adapun dalam 2 kali perbuatan tersebut kendaraannya berbeda sehubungan di perusahaan tidak ada ketentuan yang mengatur sopir harus memegang salah satu kendaraan tetapi sopir bebas menggunakan kendaraan manapun tergantung adanya kendaraan di gudang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **CANDRA EKA CAHYANA Bin WAWAN DALIS SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah CV. Trimega Lestari.
- Bahwa pemilik atau direktur dari CV. Trimega Lestari tersebut yaitu Sdr ARIYANTO.
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Trimega Lestari selaku korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai karyawan di perusahaan tersebut.

Halaman 49 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di CV. Trimega Lestari tersebut dari sejak bulan Januari 2018 dengan riwsaksit perkerjaan :
  - Januari 2018 s/d Desember 2022 saksi ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai asisten Kepala Gudang Soreang.
  - Desember 2022 s/d sekarang maka saksi ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai Kepala Gudang Pasir Panjang.
- Bahwa yang telah mengangkat saksi menjadi kepala gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang adalah Sdri. ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang adalah :
  - Mencatat keluar masuk barang dari gudang didalam packing list.
  - Mengontrol kinerja karyawan gudang dalam melaksanakan tugasnya.
  - Melaporkan setiap keluar masuk barang dari gudang melalui pesan WA di group datang barang.
- Bahwa karyawan yang bekerja di Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang dibawah kepemimpinan saksi tersebut sebanyak 5 (lima) orang antara lain :
  - Sdr. MUHAMAD RAMDAN bagian operator gudang.
  - Sdr. ROFIQ AINUN NUR PALAHH bagian operator gudang.
  - Sdr. HADI ANDANI bagian operator gudang.
  - Sdr. SANDI SEPTIADI bagian operator gudang.
  - Sdr. RACHMAT SUNYOTO bagian operator gudang.
- Bahwa barang yang ada di Gudang Pasir Panjang CV. Trimega Lestari adalah berupa kain berbagai macam jenis diantaranya Polister Crinkle, Polister Linen Stretch, Polister Santorini, Polister Tiffany, Polister Polo Linen, Polister IT Crepe dan Rayon Printing.
- Bahwa CV. Trimega Lestari tersebut bergerak dalam bidang Treding kain adapun kantor pusat nya yaitu di Jl. Dulatip No.42 Kota Bandung dan CV. Trimega Lestari memiliki 5 (lima) buah gudang tempat penyimpanan kain (textile) terdiri dari :
  - Gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

Halaman 50 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gudang CV. Trimega Lestari (Cibolerang) yang beralamat di Jl. Cibolerang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) yang beralamat di Jl. Alfathu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (MY & ME) yang beralamat di Jl. Ciluncat Kec. Cangkung Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Bahwa proses kinerja saksi sebagai Kepala Gudang Pasir Panjang CV. Trimega Lestari yaitu :
  - Untuk penerimaan barang berupa kain ke Gudang adalah: pertama-tama setelah adanya informasi dari Sdr. ARIYANTO terkait adanya pengiriman barang yang masuk ke gudang dari supplier maka selanjutnya saksi langsung mempersiapkan barkot dan packing list yang dibuat oleh bagian barkot yang dijabat oleh Sdri. RETNO sesuai dengan jumlah barang yang akan diterima dimana setelah barang kiriman dari supplier datang ke gudang maka saat barang dibongkar digudang oleh saksi di cek jumlah fisiknya disesuaikan dengan surat jalan pengiriman barang dan packing list dimana setelah jumlahnya sesuai selanjutnya di masing-masing roll kain dipasang barkot dengan tujuan untuk memudahkan pengecekan saat keluar masuk barang dan selanjutnya saksi melaporkan terkait barang yang masuk ke gudang tersebut kepada Sdr. ARIYANTO.
  - Untuk pengeluaran barang kain dari gudang pasir panjang, adalah : pertama-tama dari admin toko mengirim pesan WA kepada saksi terkait permintaan barang dari admin toko maka saksi langsung memerintahkan kepada operator untuk menyiapkan barang sesuai permintaan dari admin toko lalu setelah barang sudah disiapkan maka dari masing-masing roll kain yang sudah dipasang barkot di scan dengan menggunakan alat scanner yang langsung terhubung dengan sytem TML dengan tujuan agar setiap barang yang keluar dari gudang tercatat didalam system lalu saat bagian pengiriman datang dengan tujuan untuk mengambil barang sesuai pesanan tersebut maka bagian pengiriman menyerahkan surat jalan kepada saksi untuk di cek ulang secara bersama-sama disesuaikan dengan surat jalan dan setelah

Halaman 51 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maka surat jalan ditandatangani oleh saksi dan barang langsung muat kedalam kendaraan box yang dibawa oleh bagian pengiriman.

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 wib di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No.1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut berupa kain jenis polister Crinkle sebanyak 193 Roll.
- Bahwa barang-barang berupa kain jenis Polister Crinkle sebanyak 193 Roll yang telah hilang di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut sebelumnya disimpan didalam gudang bagian kain Polister Crinkle.
- Bahwa saksi selaku Kepala gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang mengetahui bahwa di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang telah terjadi tindak pidana pencurian kain jenis Polister Crinkle sebanyak 193 Roll tersebut awalnya pada tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wib saat saksi sedang bekerja maka Sdr. GALIH jabatan sebagai Admin Stock Opname memberitahukan kepada saksi bahwa setelah Sdr. GALIH melakukan pengecekan terhadap kain yang ada di gudang pasir panjang maka ditemukan kain jenis Polister Cricle berkurang sebanyak 193 Roll, lalu setelah Sdr. GALIH mengetahui hal tersebut maka Sdr. GALIH langsung melaporkan terkait masalah kehilangan barang tersebut kepada Sdr. ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari Via telephone, selanjutnya setelah Sdr. GALIH melaporkan hal tersebut kepada Sdr. ARIYANTO maka tidak lama setelah itu lalu Sdr. ARIYANTO langsung menelphone saksi dan langsung memberitahukan bahwa di gudang pasir panjang telah kehilangan barang berupa kain sebanyak 193 Roll dan meminta kepada saksi supsaksi saksi mencari tau keberadaan barang tersebut dan saat itu Sdr. ARIYANTO berkata kepada saksi apabila barang tidak ketemu maka saksi harus bertanggung jawab, sehingga setelah Sdr. ARIYANTO berkata hal tersebut maka saksi langsung melakukan pengecekan terhadap seluruh barang berupa kain yang ada di Gudang Pasir Panjang dan hasilnya ternyata benar bahwa kain Jenis Polister Cricle telah hilang sebanyak 193 Roll.
- Bahwa Sdr. GALIH selaku Admin Stock Opname telah melakukan pengecekan Stock Opname terhadap kain yang ada di gudang CV.

Halaman 52 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu pada tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 untuk semua jenis kain disesuaikan antara data Stock barang tanggal 31 Juli 2023 dengan Fisik barang yang ada di gudang maka untuk barang jain jenis Polister Crinkle ditemukan adanya selisih antara data Stock barang dengan fisik barang dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah barang terdaftar di data sebanyak 12.256 Roll.
- Jumlah barang ter scan di data / fisik barang sebanyak 11.739.
- Barang tidak terscan / tidak ada digudang sebanyak 517 Roll terdiri dari;
  - \* Dikirim ke Toko sebanyak 262 Roll antara lain :
    1. Toko Dulatif sebanyak 172 Roll.
    2. Toko Kawalu Tasik sebanyak 78 Roll.
    3. Toko Tamim sebanyak 10 Roll.
    4. Toko Soreang sebanyak 2 Roll.
  - \* Barkot yang statusnya hapus sebanyak 62 Roll.
  - \* sehingga setelah dilakukan perhitungan maka barang berupa kain jenis polister Crinzel yang hilang digudang adalah sebanyak 193 Roll.
- Bahwa mengenai rincian barang yang dinyatakan hilang digudang tersebut jenis barangnya yaitu Polister Crinzel terdiri dari :

No No.	Jenis Kain	Warna	Jumlah
1.	Polister Crinkle	Army	33 Roll
2.	Polister Crinkle	Camel	17 Roll
3.	Polister Crinkle	Deep taupe	3 Roll
4.	Polister Crinkle	Deep cherry	3 Roll
5.	Polister Crinkle	Dusty ungu	22 Roll
6.	Polister Crinkle	hijau	6 Roll
7.	Polister Crinkle	Maroon	32 Roll
8.	Polister Crinkle	Mocca	4 Roll
9.	Polister Crinkle	Navy	3 Roll
10.	Polister Crinkle	Olive	33 Roll
11.	Polister Crinkle	Sage green	15 Roll
12.	Polister Crinkle	Steel	11 roll
13.	Polister Crinkle	Tembaga	6 Roll
14.	Polister Crinkle	Van Houten	5 roll
Total			193 Roll

- Bahwa yang menyebabkan barang berupa kain polister Crinzel di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang sebanyak 193 Roll tersebut bisa hilang digudang sehubungan barangnya telah dicuri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan tindak pidana pencurian kain jenis Polister Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang sebanyak 193 Roll tersebut namun pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wib saat saksi sedang bekerja maka datang Sdri. RAHMI selaku HRD CV. Trimega Lestari memberitahukan kepada saksi bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wib setelah karyawan gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang pulang maka ada yang kembali lagi ke gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang dengan menggunakan kendaraan Grand Max warna putih dan menggunakan sepeda motor, adapun Sdri. RAHMI mengetahui hal tersebut dikarenakan Sdri. RAHMI telah bertanya kepada Security komplek pergudangan, dan saat itu Sdri. RAHMI bertanya kepada saksi dengan perkataan "ada yang balik lagi ga ke gudang pasir panjang setelah kalian pulang tanggal 29 Juli 2023" lalu dijawab oleh saksi "tidak ada" selanjutnya Sdri. RAHMI berkata lagi "soalnya saksi tau infodari satpam bahwa tanggal 29 juni 2023 sekitar magrib ada yang datang lagi ke gudang", sehingga setelah itu lalu saksi bersama-sama dengan operator gudang Sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. ROPIQ AINUN NUR PALAH, Sdr. HADI ANDANI, Sdr. SANDI SEPTIADI dan Sdr. RAHMAT SUYOTO beserta sdri. RAHMI langsung menemui security komplek pergudangan yang bernama Sdr. FAJAR dimana saat bertemu dengan security sdr. FAJAR maka saksi bertanya kepada Sdr. FAJAR dengan perkataan "pa yang balik lagi ke gudang teh siapa" dijawab oleh Sdr. FAJAR "Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN yang balik lagi ke gudang dengan memakai mobil grand max serta diikutin oleh satu sepeda motor" lalu saksi bertanya lagi kepada Sdr. FAJAR "ari yang pake motor siapa pa" dijawab oleh sdr. FAJAR "ga tau cuman ciri-cirinya pakai baju hitam rambut cepak dan memakai sepeda motor xride plat Z warna merah", dimana setelah itu lalu Sdr. FAJAR langsung bertanya kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN dengan perkataan "jang pas hari sabtu masa lupa lagi kamu kan ngasih roko kepada saksi dan Sdr. HAJIKUN ngasih teh pucuk kepada saksi" dijawab oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN "ga tau lupa lagi", dikarenakan saat itu Sdr. MUHAMAD RAMDAN tidak mengakui maka kami langsung kembali lagi bekerja. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wib saksi bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. HAJIKUN, Sdri. RAHMI dan Sdri. DEPI disuruh oleh sdr. ARIYANTO untuk datang ke Gudang CV. Trimega Lestari soreang, dimana

Halaman 54 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sampai Gudang CV. Trimega Lestari dan bertemu dengan sdr. ARIYANTO maka saat itu Sdr. ARIYANTO melakukan intrograsi kepada Sdr. HAJIKUN mengenai sopir yang mengendarai kendaraan Grand Max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP milik CV. Trimega Lestari yang kembali ke gudang CV. Trimega Lestari pasir panjang saat gudang sudah tutup dimana saat di introgasi maka Sdr. HAJIKUN mengakui bahwa ia kembali ke gudang CV. Trimega Lestari pasir panjang saat gudang sudah tutup yaitu untuk melakukan pencurian kain di gudang CV. Trimega Lestari bersama-sama dengan, Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH, sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIQ Selanjutnya setelah ada pengakuan dari Sdr. HAJIKUN, maka Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH, sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIQ langsung membuat surat pernyataan yang isinya bahwa mereka telah mengakui telah melakukan pencurian kain di Gudang Pasir Panjang CV. Trimega Lestari.

- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2023 di Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ada pengiriman barang berupa kain, dan saat itu yang mengirim kain dari Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yaitu Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN dengan menggunakan kendaraan Grand max warna putih No. Pol : D-8590-YP.

- Bahwa dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH, sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIQ yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kain sebanyak 193 Roll di Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut maka saksi kenal dikarenakan mereka berlima tersebut merupakan karyawan CV. Trimega Lestari dengan jabatan diantaranya Sdr. HAJIKUN (karyawan bagian sopir pengiriman barang), Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH (karyawan bagian operator gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang), sdr. MUHAMAD RAMDAN (karyawan bagian operator gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang), Sdr. DEEBY RENALDI (kepala gudang CV. Trimega Lestari Alpathu) dan Sdr. ILHAM HOLIQ (kepala gudang CV. Trimega Lestari MY & ME) namun dengan kelima orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari Sdr. HAJIKUN maka tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan cara pertama-tama para pelaku menduplikat kunci gembok gudang selanjutnya setelah kunci gembok sudah di duplikat maka para pelaku langsung

*Halaman 55 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dari gudang saat karyawan gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang sudah pada pulang dan barang berupa kain tersebut diangkut dari gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang dengan menggunakan kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP milik perusahaan.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. HAJIKUN bahwa ia bersama para pelaku lainnya telah melakukan pencurian barang berupa kain jenis polister Crinkle sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu sebanyak 2 kali.

- Bahwa untuk kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut setiap harinya dipegang atau tanggung jawab saksi sendiri sebagai kepala gudang, namun pada tanggal 12 Juni 2023 sewaktu saksi tidak masuk kerja maka kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang oleh saksi di titip kepada Sdr. HADI ANDANI selaku operator gudang gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara pelaku menduplikat kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut, sehingga para pelaku bisa melakukan pencurian kain di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, namun menurut perkiraan saksi sehingga pelaku bisa menduplikat kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang disaat saksi tidak masuk kerja.

- Bahwa akibat pencurian kain jenis polister Crinkle sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang maka CV. Trimega Lestari menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 161.364.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). .

- Saksi membenarkan bahwa 5 (lima) orang laki-laki terdiri dari Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH, sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIQ yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah karyawan di CV. Trimega Lestari yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kain jenis Poliester Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang milik Sdr. ARIYANTO sebanyak 193 Roll.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 2 (dua) unit kendaraan milik CV. Trimega Lestari terdiri dari :

Halaman 56 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486 dan Nosin : DL47735.

- Kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556 dan Nosin : 4G15C43507.

Merupakan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku untuk mengangkut barang berupa kain poliester crinkle hasil pencurian di Gudang CV. Trimega Lestari Pasri Panjang.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 3 (tiga) lembar rincian crinkle periode 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan Admin Stock Opname dan Sdr. ARIYANTO jabatan Direktur CV. Trimega Lestari merupakan data rekap hasil stock opname barang berupa kain poliester crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang dilakukan oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan Admin Stock Opname.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan admin stock opname, Sdr. AHMAD RIDWAN KURNIAWAN jabatan admin stock opname dan Sdr. CANDRA EKA CAHYANA jabatan kepala gudang merupakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ke tiganya telah melaksanakan stock opname kain di gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang dan ditemukan adanya kehilangan barang sebanyak 193 Roll kain jenis Poliester crinkle.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar Surat jalan Trimega Lestari warna kuning dari sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 (terlampir) tersebut merupakan bukti pengeluaran barang merupakan kain jenis poliester crinkle di gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 18 (delapan belas) lembar photo Surat jalan dari PA HS Transport dari sejak tanggal 17 Juni 2023 s/d 13 Juli 2023 (terlampir) merupakan bukti surat jalan barang masuk ke gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 5 (lima) lembar surat pernyataan tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani

Halaman 57 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas materai oleh Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH, Sdr. ILHAM HOLIK dan Sdr. DEBBI RENALDI merupakan surat pernyataan bahwa ke 5 (lima) orang tersebut mengakui telah melakukan pencurian barang berupa kain poliester crinkle di gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak masing-masing dari total 193 roll yang diambil terdakwa untuk pengambilan yang total sebanyak 2 kali tersebut, tetapi berdasarkan hasil stock opname yang dilakukan oleh Sdr. GALIH selaku admin SO pada tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 untuk stock opname periode dari tanggal 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 maka diketahui bahwa barang berupa kain jenis poister crincel yang hilang digudang adalah sebanyak 193 roll.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat melakukan pencurian kain jenis polister Crinkle sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang sebanyak 2 kali tersebut yaitu :

- Yang pertama saat saksi tidak masuk kerja karena sakit maka kunci gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang oleh saksi dititipkan kepada Sdr. HADI selaku operator gudang Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) untuk diserahkan kepada salah seorang pelaku yang bernama sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG jabatan opertor gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, selanjutnya setelah kunci gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang berada di tangan sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG jabatan opertor gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang maka para pelaku telah mengambil kain di gudang saat karyawan lain sudah pulang, selanjutnya kain diangkut dari gudang dengan menggunakan kendaraan inventaris perusahaan yang biasa dibawa oleh pelaku Sdr. HAJIKUN bagian sopir pengiriman barang.

- Sedangkan untuk pencurian yang kedua dilakukan oleh para pelaku dengan cara pertama-tama para pelaku menduplikat kunci gembok gudang selanjutnya setelah kunci gembok sudah di duplikat maka para pelaku langsung mengambil barang dari gudang saat karyawan gudang CV. TRIMEGA LESTARI Pasir Panjang sudah pada pulang dan barang berupa kain tersebut diangkut dari gudang CV. TRIMEGA LESTARI Pasir Panjang dengan menggunakan kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP milik Perusahaan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga kunci gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang saksi titipkan kepada Sdr. HADI diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG jabatan opertor gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang dikarenakan Sdr. HADI bekerja di Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Bahwa kunci gembok CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut setiap harinya dipegang atau tanggung jawab saksi sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.
- Bahwa terkait 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 29 Juli 2023 jam 18.52 Wib yang direkam dengan menggunakan handphone yang memperlihatkan kendaraan daihatsu grand max warna putih sedang melaju di jalan pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari terebut merupakan rekaman CCTV saat Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang membawa kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP di Jl. Pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari diduga sedang membawa barang berupa kain jenis polister cringle yang diambil dari gudang CV. Trimega Lestari Pair Panjang.
- Bahwa Yang menjadi karakteristik dari kain poister cringle kepunyaan Sdr. ARIYANTO adalah : Gramasi lebih tebal (ketebalan kain lebih tebal dari kain orang lain) dan mempunyai warna khusus yang tidak ada di toko lain/orang lain.
- Bahwa Bukti yang dimiliki oleh CV. Trimega Lestari yang membuktikan bahwa kain polister cringle yang diambil oleh para pelaku sebanyak 193 roll tersebut merupakan kepunyaan Sdr. ARIYANTO atau CV.Trimega Lestari adalah berupa rincian kain polister cringle periode 12 Juni 2023 s/d 30 Juli 2023 yang menerangkan terkait keluar masuk barang berupa kain PolisterCringe di gudang CV.Trimega Lestari antara lain :
  - Untuk barang masuk ke gudang buktinya berupa poto surat jalan dari PA HS Transport (Jasa Angkutan Truk Dalam & Luar Kota Jakarta / tangerng) terdiri dari :
    1. Surat Jalan No.05274 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 786 Pcs.
    2. Surat Jalan No.05275 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 761 Pcs.
    3. Surat Jalan No.05273 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 771 Pcs.
    4. Surat Jalan No.05297 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 856 Pcs.
    5. Surat Jalan No.05299 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 809 Pcs.

Halaman 59 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Jalan No.05298 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 822 Pcs.
7. Surat Jalan No.05161 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 774 Pcs.
8. Surat Jalan No.05160 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 869 Pcs.
9. Surat Jalan No.05159 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 834 Pcs.
10. Surat Jalan No.05179 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 718 Pcs.
11. Surat Jalan No.05180 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 868 Pcs.
12. Surat Jalan No.05178 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 84 Pcs.
13. Surat Jalan No.00179 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 722 Pcs.
14. Surat Jalan No.00180 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 815 Pcs.
15. Surat Jalan No.00178 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 855 Pcs.
16. Surat Jalan No.00160 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 813 Pcs.
17. Surat Jalan No.00158 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 859 Pcs.
18. Surat Jalan No.00159 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 75 Pcs.

Total barang masuk ke gudang adalah sebanyak : 13.727 Pcs/Roll.

- Untuk barang keluar dari gudang dikirim ke toko/konsumen buktinya berupa surat jalan dari Trimega Lestari dengan total surat jalan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar dari sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 sebanyak 12.523 Pcs/Roll :

- Keterangan :
  - Stock awal sebanyak : 11.052 Pcs/Roll.
  - Barang masuk ke gudang sebanyak : 13.727 Pcs/Roll.
  - Barang keluar dari CV. Trimega Lestari sebanyak : 12.532 Pcs/Roll.
  - Jumlah barang terdaftar di data (harus ada di gudang) sebanyak : 12.256 Pcs/Roll.
  - Jumlah barang terscan di data (yang ada di gudang) sebanyak : 11.739 Pcs/Roll.
  - Barang tidak terscan (barang tidak ada di gudang) sebanyak : 517 Pcs/Roll.
- Keterangan :
  - Dikirim ke Toko Dulatif sebanyak 172 Pcs/Roll.
  - Dikirim ke Toko Kawalu tasik sebanyak 78 Pcs/Roll.
  - Dikirim ke Toko Tamim sebanyak 10 Pcs/Roll.
  - Dikirim ke Toko Soreang sebanyak 2 Pcs/Roll.
  - Barcode yang status di hapus sebanyak 62 Pcs/Roll.
  - Jumlah total barang yang hilang digudang : 517 Pcs/Roll – 324 Pcs/Roll = 193 Pcs/Roll.

Halaman 60 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dari barang jenis kain polister crinkle yang diduga diambil oleh para pelaku sebanyak 193 Pcs/Roll atau 11.526 yard (panjang kain) x 14.000,- (empat belas ribu rupiah) = Rp. 161.364.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut tempat usahanya mengontrak di salah satu bangunan yang ada di Kawasan Pergudangan milik CV. Timur Hidup dimana untuk masuk ke dalam area kawasan pergudangan tersebut ada 1 (satu) akses gerbang keluar masuk orang dan kendaraan dan di dekat gerbangnya ada pos security yang dijaga selama 1 x 24 jam secara bergantian oleh security CV. Timur Hidup.
- Dan area pergudangan tersebut seluruhnya dibatas dengan tembok setinggi kurang lebih 2 meter dan hanya ada 1 (satu) akses gerbang keluar masuk yang dijaga oleh security selama 1 x 24 jam.
- Bahwa yang telah membuat kunci duplikat gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH jabatan opertor gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah menduplikat kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut adalah Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH jabatan opertor gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut, yaitu dari Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG yang memberitahukan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 16 agustus 2023 sekitar jam 10.00 Wib didekat rumah saksi yang beralamat di Jl. Cibaduyut depan TVRI.
- Bahwa awalnya sehingga saksi bisa mengetahui bahwa sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH jabatan opertor gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang bisa menduplikat kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 16 agustus 2023 sewaktu saksi sedang tidak masuk kerja maka saksi janji dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG di Jl. Cibaduyut depan TVRI dengan maksud hendak mencari tahu mengenai kronologis saat Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG bersama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH, sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK melakukan pencurian di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang dimana saat bertemu maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG memberitahukan kepada saksi bahwa ia bersama dengan para pelaku lainnya telah melakukan pencurian di gudang CV. Trimega Lestari

Halaman 61 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Panjang tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, diantaranya pencurian yang pertama dilakukan saat saksi tidak masuk kerja dan yang kedua dilakukan dengan cara menduplikat kunci di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMAD RAMDN Als UJANG bahwa ia telah menduplikat kunci gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dengan cara saat saksi sedang breafing di gudang soreng maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG bersama dengan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH ditugaskan oleh saksi sebagai kepala gudang CV.Trimega Lestari untuk mengecek barang yang datang ke gudang CV.Trimega Lestari, selanjutnya setelah kunci gudang diberikan maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH tidak langsung ke gudang melainkan pergi ke pasar soreang untuk menduplikat kunci gudang pasir panjang, dimana setelah kunci gudang di dupikat maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH langsung ke gudang CV. Rimega Lestri Pasir panjang.

- Bahwa para pelaku bisa melakukan pencurian kain polister crinkle sebanyak 193 roll dan dilakukan sebanyak 2 kali tersebut dengan menggunakan kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556, Nosin : 4G15C43507 dan Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486, Nosin : DL47735.

- Bahwa kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556, Nosin : 4G15C43507 dan Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486, Nosin : DL47735 yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan pencurian kain polister crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut sebanyak 193 roll dan dilakukan sebanyak 2 kali tersebut merupakan milik perusahaan CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.

- Bahwa sehingga kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556, Nosin : 4G15C43507 dan Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. :

Halaman 62 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486, Nosin : DL47735 bisa digunakan oleh para pelaku saat melakukan pencurian kain polister crinkle di gudang

- CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut sebanyak 193 roll dan dilakukan sebanyak 2 kali tersebut karena salah satu pelaku yang bernama Sdr. HAJIKUN merupakan sopir perusahaan CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang setiap kali pengiriman barang sellu menggunakan kendaraan perusahaan CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **FAJAR RAMADHAN Bin UJANG SUARSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diundang selanjutnya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sekarang ini sehubungan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian di CV. Trimega Lestari serta dalam pemeriksaan ini saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang menjadi pemilik dari CV. Trimega Lestari tersebut adalah Sdr. ARIYANTO.
- Bahwa dengan Sdr. ARIYANTO selaku pemilik dari CV. Trimega Lestari tersebut maka saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan CV. Trimega Lestari namun saksi merupakan keamanan atau security dari CV. Timur Hidup yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi textile dimana selain dengan telah memproduksi kain maka CV. Timur Hidup juga telah membangun kawasan pergudangan yang salah satu gudangnya telah disewa oleh CV. Trimega Lestari.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa di CV. Trimega Lestari telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian kain, namun setelah saksi didatangi oleh Sdri. RAHMI jabatan HRD CV. Trimega Lestari saat saksi sedang tugas jaga pagi di pos depan yang menanyakan kepada saksi mengenai pencatatan keluar masuk barang dari seluruh gudang yang disewakan oleh CV. Timur Hidup maka waktu itu saksi menjawab bahwa saksi selaku security tidak pernah mencatat keluar masuk barang dari semua gudang namun yang saksi catat terkait keluar masuk kendaraan yang masuk ke kawasan pergudangan yang disewakan oleh CV. Timur

Halaman 63 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup, dimana setelah saksi menyatakan hal tersebut maka Sdri. RAHMI pergi ke gudang CV. Trimega Lesatri namun selang 20 menit maka Sdri. RAHMI kembali lagi mendatangi saksi ke pos sambil menanyakan terkait ada tidaknya CCTV di Pos depan Scurity dimana saat dijawab oleh saksi bahwa tidak ada CCTV maka waktu itu saksi menjadi penasaran dan bertanya kepada Sdri. RAHMI terkait ada kejadian apa sehingga Sdri. RAHMI menanyakan hal tersebut lalu Sdri. RAHMI menjelaskan kepada saksi bahwa di CV. Trimega Lesatri ada kejadian pencurian kain dan menanyakan kepada saksi terkait apakah pernah ada aktifitas karyawan yang membawa kain pakai sepeda motor serta apakah ada aktifitas karyawan diluar jam kerja dimana setelah ditanya hal tersebut maka saksi menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.10 Wib setelah gudang CV. Trimega Lestari sudah tutup dan saksi sedang tugas jaga di pos depan maka saksi melihat Sdr. HAJIKUN datang ke gudang CV. Trimega Lestari dengan membawa kendaraan daihatsu Granmex warna putih bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. RENALDI (yang datang ke gudang CV. Trimega Lestari dengan menggunakan sepeda motor) dimana saat ditanya ada keperluan apa datang lagi ke gudang CV. Trimega Lestari maka Sdr. HAJIKUN menjawab bahwa ia datang ke gudang lagi karena telah disuruh oleh bosnya untuk mengambil barang digudang selanjutnya setelah ditanya oleh saksi maka ketiganya langsung masuk kedalam gudang dan kurang lebih 30 menit maka ketiganya keluar dari gudang dengan membawa kendaraan tersebut pergi ke arah jalan selatan. Dimana setelah saksi menjelaskan hal tersebut maka Sdri. RAHMI langsung pergi dan memanggil karyawan gudang CV. Trimega Lestari sebanyak 6 (enam) orang diantaranya yang saksi kenal adalah Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA (Kepala Gudang) dan MUHAMAD RAMDAN Als UJANG kedepan pos security dan saat saksi dan Sdr. RAHMI menanyakan kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG terkait aktifitas yang dilakukannya pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.10 Wib yang datang ke gudang bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. RENALDI yang katanya telah disuruh oleh bos nya untuk mengambil barang dari gudang maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG mengatakan lupa lagi dan tidak mengakui hal tersebut.

- Bahwa Sdri. RAHMI telah menanyakan terkait hal tersebut diatas kepada saksi yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam

*Halaman 64 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib di Kawasan Pergudangan CV. Timur Hidup tepatnya di pos jaga depan yang beralamat di Jl. Pasir Panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada berapa banyak barang berupa kain yang telah hilang di gudang CV. Trimega Lestari tersebut namun setelah saksi diberitahu oleh Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA jabatan kepala gudang maka akhirnya saksi mengetahui bahwa barang berupa kain yang hilang di gudang CV. Trimega Lestari tersebut sebanyak 193 Roll.

- Bahwa saksi telah diberitahu oleh Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA bahwa barang berupa kain yang telah hilang digudang CV. Trimega Lestari tersebut sebanyak 193 Roll yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Terusan Kopo Katapang saat saksi dimintai tolong oleh pihak CV. Trimega Lestari untuk dimintai kesaksiannya saat saksi melihat Sdr. HAJIKUN datang ke gudang CV. Trimega Lestari dengan membawa kendaraan daihatsu Granmex warna putih Saksi telah diberitahu oleh Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA bahwa barang berupa kain yang telah hilang digudang CV. Trimega Lestari tersebut sebanyak 193 Roll yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Terusan Kopo Katapang saat saksi dimintai tolong oleh pihak CV. Trimega Lestari untuk dimintai kesaksiannya saat saksi melihat Sdr. HAJIKUN datang ke gudang CV. Trimega Lestari dengan membawa kendaraan daihatsu Granmex warna putih.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa banyak barang berupa kain yang telah dibawa oleh Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. RENALDI dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dari gudang CV. Trimega Lestari pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.10 Wib tersebut, tetapi yang jelas saat mereka datang ke gudang pada waktu itu maka mereka benar telah membawa barang berupa kain dari gudang adapun saksi bisa mengatakan hal tersebut sehubungan saat kendaraan keluar dari kawasan pergudangan dan melintas di pos jaga depan maka saksi sempat melihat bahwa didalam kendaraan daihatsu Granmax tersebut didalamnya berisikan kain dan kondisi kendaraan seperti membawa beban berat.

- Bahwa kendaraan Daihatsu Granmax warna putih yang dibawa oleh Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. RENALDI saat mengangkut kain dari gudang CV. Trimega Lestari pada tanggal 29

Halaman 65 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekitar jam 18.10 Wib tersebut adalah kendaraan milik CV. Trimega Lestari.

- Bahwa menurut Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA bahwa yang menyebabkan barang berupa kain bisa hilang digudang CV. Trimega Lestari sebanyak 193 Roll tersebut karena barangnya ada yang mencuri.
- Bahwa setelah saksi mendengar keterangan dari Sdri. RAHMI yang menyatakan bahwa saat Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. RENALDI telah mengambil barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.10 Wib tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan maka saksi akhirnya mencurigai bahwa yang telah melakukan pencurian barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari tersebut dilakukan oleh ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. RENALDI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk barang berupa kain yang dibawa oleh Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. RENALDI pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.10 Wib tersebut barangnya dibawa kemana oleh ketiganya.
- Bahwa dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. RENALDI tersebut maka saksi kenal dimana mereka semuanya merupakan karyawan CV. Trimega Lestari.
- Bahwa Ya, benar bahwa 3 (tiga) orang laki-laki terdiri dari Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. RENALDI yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kain di gudang CV. TRIMEGA LESTARI Pasir Panjang milik Sdr. ARIYANTO.
- Bahwa Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486 dan Nosin : DL47735 milik CV. TRIMEGA LESTARI tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku untuk mengangkut barang berupa kain hasil pencurian di Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.
- Bahwa gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang milik Sdr. ARIYANTO tersebut mengontrak di salah satu bangunan yang ada di Kawasan Pergudangan milik CV. Timur Hidup dimana untuk masuk ke dalam area kawasan pergudangan tersebut ada 1 (satu) akses gerbang keluar masuk orang dan kendaraan dan di dekat gerbangnya ada pos security yang dijaga

Halaman 66 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 x 24 jam secara bergantian oleh security CV. Timur Hidup yang mana salah satu security yang berjaga di pabrik tersebut adalah saksi.

- Dan area pergudangan tersebut seluruhnya dibatas dengan tembok setinggi kurang lebih 2 meter dan hanya ada 1 (satu) akses gerbang keluar masuk yang dijaga oleh security selama 1 x 24 jam.
- Bahwa terkait 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 29 Juli 2023 jam 18.52 Wib yang direkam dengan menggunakan handphone yang memperlihatkan
- kendaraan daihatsu grand max warna putih sedang melaju di jalan pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari tersebut merupakan rekaman CCTV saat Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang membawa kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP yang merupakan kendaraan oprasional CV. Trimega Lestari di Jl. Pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari diduga sedang membawa barang berupa kain jenis polister crinkle yang dimbil dari gudang CV. Trimega Lestari Pair Panjang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **AHMAD RIDWAN KURNIAWAN Bin AHMAD YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. ARIYANTO selaku pemilik dari CV. Trimega Lestari.
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Trimega Lestari selaku korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah dimana saksi merupakan karyawan di perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di CV. Trimega Lestari tersebut dari sejak bulan Agustus 2021 dengan riwsaksit perkerjaan :
  - Agustus 2021 s/d November 2022 saksi ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai operator gudang.
  - November 2022 s/d sekarang maka saksi ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai Admin Stock Opname.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Stock Opname di CV. Trimega Lestari tersebut diantaranya adalah :
  - Melakukan pengecekan dan pendataan untuk fisik barang yang dikirim dari gudang ke toko milik Sdr. ARIYANTO.

Halaman 67 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melakukan pengecekan dan pendataan fisik barang yang ada didalam gudang.
- Bahwa karyawan yang bekerja di Gudang CV. Trimega Lestari yang menjabat atau di tugaskan untuk menjabat sebagai Admin Stock Opname sebanyak 2 orang yaitu saksi dan saksi GALIH GINANJAR.
- Bahwa CV. Trimega Lestari tempat saksi bekerja tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Treding Textile adapun alamat domisili perusahaannya terletak di Jl. Dulatip No.42 Kota Bandung dan CV. Trimega Lestari memiliki 5 (lima) buah gudang tempat penyimpanan kain (textile) terdiri dari :
  1. Gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
  2. Gudang CV. Trimega Lestari (Cibolérang) yang beralamat di Jl. Cibolérang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
  3. Gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) yang beralamat di Jl. Alfathu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.
  4. Gudang CV. Trimega Lestari (MY & ME) yang beralamat di Jl. Ciluncat Kec. Cangkung Kab. Bandung.
  5. Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung
- Bahwa barang textile yang diperjual belikan di CV. Trimega Lestari tersebut adalah brupa kain jenis Polister Crinkle, kain jenis katun dan kain jenis rayon.
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh saksi selaku admin stock opname saat melakukan pengecekan dan pendataan fisik barang yang ada di dalam gudang CV. Trimega Lestari tersebut yaitu pertama-tama saksi melihat terlebih dahulu data stock barang yang ada di gudang dari system TML (Trimega Lestari) selanjutnya setelah saksi mempunyai data tersebut maka saksi langsung melakukan pengecekan fisik barang dengan menggunakan alat berupa scener yang ditembakkan kedalam barkot yang ditempel di masing-masing roll kain yang terhubung dengan system TML, dimana setelah semua barang berupa kain oleh saksi di cek dengan menggunakan scener selanjutnya oleh saksi dicatat didalam buku laporan stock opname untuk dilaporkan kepada Sdr. ARIYANTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku admin stock opname terakhir telah melakukan pengecekan Stock Opname di Gudang CV. Trimega Lestari tersebut pada tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 untuk Stock Opname periode dari tanggal 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023.
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan stock opname di gudang CV. Trimega Lestari pada tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 tersebut bersama-sama dengan Sdr. GAIH GINANJAR.
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. GAIH GINANJAR melakukan pemeriksaan Stock Opname di Gudang CV. Trimega Lestari pada tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 untuk semua jenis kain disesuaikan antara data Stock barang tanggal 31 Juli 2023 dengan Fisik barang yang ada di gudang maka untuk barang berupa kain jenis Polister Crinkle ditemukan adanya selisih antara data Stock barang dengan fisik barang dengan rincian sebagai berikut :
  - Jumlah barang terdaftar di data sebanyak 12.256 Roll.
  - Jumlah barang ter scan di data / fisik barang sebanyak 11.739.
  - Barang tidak terscan / tidak ada digudang sebanyak 517 Roll terdiri dari;
    - \* Dikirim ke Toko sebanyak 262 Roll antara lain :
      1. Toko Dulatif sebanyak 172 Roll.
      2. Toko Kawalu Tasik sebanyak 78 Roll.
      3. Toko Tamim sebanyak 10 Roll.
      4. Toko Soreang sebanyak 2 Roll.
    - \* Barkot yang statusnya hapus sebanyak 62 Roll.
    - \* sehingga setelah dilakukan perhitungan maka barang berupa kain jenis polister Crinzel yang hilang digudang adalah sebanyak 193 Roll.
  - Bahwa jenis barang yang telah hilang digudang sebanyak 193 Roll tersebut adalah berupa kain jenis Polister Crinzel terdiri dari :

No.	Jenis Kain	Warna	Jumlah
1.	Polister Crinkle	Army	33 Roll
2.	Polister Crinkle	Camel	17 Roll
3.	Polister Crinkle	Deep taupe	3 Roll
4.	Polister Crinkle	Deep cherry	3 Roll
5.	Polister Crinkle	Dusty ungu	22 Roll
6.	Polister Crinkle	hijau	6 Roll
7.	Polister Crinkle	Maroon	32 Roll
8.	Polister Crinkle	Mocca	4 Roll
9.	Polister Crinkle	Navy	3 Roll
10.	Polister Crinkle	Olive	33 Roll
11.	Polister Crinkle	Sage green	15 Roll

Halaman 69 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



12.	Polister Crinkle	Steel	11 roll
13.	Polister Crinkle	Tembaga	6 Roll
14.	Polister Crinkle	Van Houtentaupe	5 roll
Total			193 Roll

- Bahwa setelah dilakukan stock opname di gudang CV. Trimega Lestari oleh saksi dan Sdr. GAIH GINANJAR selanjutnya ditemukan adanya kehilangan barang berupa kain Polister type Crinkle sebanyak 193 Roll maka selanjutnya saksi bersama-sama dengan Sdr. GAIH GINANJAR langsung melaporkan hasil stock opname tersebut kepada Sdr. ARIYANTO selaku Direktur CV. Trimega Lestari.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. GAIH GINANJAR telah melaporkan hasil stock opname tersebut kepada Sdr. ARIYANTO adalah pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

- Bahwa yang menyebabkan barang berupa kain jenis polister type Crinzel di gudang CV. Trimega Lestari sebanyak 193 Roll tersebut bisa hilang digudang sehubungan barangnya telah dicuri.

- Bahwa tindak pidana pencurian kain jenis polister type Crinzel sebanyak 193 Roll tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib di CV. Trimega Lestari yang beralamat di Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan tindak pidana pencurian kain jenis polister type Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari sebanyak 193 Roll tersebut dilakukan oleh pelaku sebanyak 5 orang terdiri dari :

1. Sdr. HAJIKUN (karyawan bagian sopir pengiriman barang).
2. Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH (karyawan bagian operator Gudang).
3. Sdr. MUHAMAD RAMDAN (karyawan bagian operator gudang).
4. Sdr. DEEBY RENALDI (Kepala gudang Aslfathu).
5. Sdr. ILHAM HOLIQ (Kepala gudang Bandrek Jl. Soreang banjaran).

- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa kain jenis polister type Crinkle sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari tersebut dilakukan oleh pelaku sebanyak 5 orang terdiri dari :

1. Sdr. HAJIKUN (karyawan bagian sopir pengiriman barang).
2. Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH (karyawan bagian operator gudang).
3. Sdr. MUHAMAD RAMDAN (karyawan bagian opertaor gudang).
4. Sdr. DEEBY RENALDI (Kepala gudang Aslfathu).



5. Sdr. ILHAM HOLIQ (Kepala gudang Bandrek Jl. Soreang banjaran).
- Setelah saksi diberitahu oleh Sdr. GAIH GINANJAR di toko soreang saat saksi sedang menunggu kepastian terkait masalah pencurian kain tersebut, dengan perkataan “udah bener barang yang hilang di gudang teh karena dicuri oleh 5 orang” sambil Sdr. GAIH GINANJAR memperlihatkan foto KTP pelaku tersebut diatas.
  - Bahwa saksi telah diberitahu oleh Sdr. GAIH GINANJAR bahwa yang telah melakukan pencurian barang di gudang CV. Trimega Lestari Jl. Pasir Panjang tersebut dilakukan oleh pelaku sebanyak 5 orang sebagaimana tersebut diatas adalah pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Toko Soreang yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No.303 Bandung.
  - Bahwa dengan Sdr. HAJIKUN (karyawan bagian sopir pengiriman barang), Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH (karyawan bagian operator gudang), Sdr. MUHAMAD RAMDAN (karyawan bagian opertaor gudang), Sdr. DEEBY RENALDI (Kepala gudang Aslfathu) dan Sdr. ILHAM HOLIQ (Kepala gudang Bandrek Jl. Soreang banjaran) yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kain jenis polister type crinkle di CV. Trimega Lestari Jl. Pasir Panjang tersebut maka saksi kenal namun dengan mereka maka saksi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa setelah saksi mengetahui ternyata barang yang hilang digudang sebanyak 193 Roll tersebut ternyata barangnya hilang karena dicuri oleh para pelaku maka waktu itu saksi tidak melakukan hal apapun tetapi saksi merasa kecewa terhadap para pelaku sehubungan para pelaku sudah lama bekerja di perusahaan.
  - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian kain sebanyak 193 Roll tersebut namun sekarang saksi baru mengetahui bahwa para pelaku telah melakukan pencurian kain jenis polister Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dengan cara :
    - Untuk pencurian yang pertama dilakukan ketika Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja karena sakit dan kemungkinan kunci gudang dipegang oleh salah seorang pelaku yang bernama sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG jabatan opertor gudang dimana setelah kunci gudang dipegang oleh salah seorang pelaku maka para pelaku telah mengambil kain di gudang saat karyawan lain sudah pulang, selanjutnya kain diangkut dari gudang dengan menggunakan

Halaman 71 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



kendaraan inventaris perusahaan yang biasa dibawa oleh pelaku Sdr. HAJIKUN bagian sopir pengiriman barang.

- Sedangkan untuk pencurian yang kedua dilakukan oleh para pelaku dengan cara para pelaku telah menduplikat kunci gembok gudang selanjutnya setelah kunci gembok sudah di duplikat maka para pelaku langsung mengambil barang dari gudang saat karyawan CV. Trimega Lestari sudah pada pulang diangkut dari gudang diangkut CV. Trimega Lestari dengan menggunakan kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP milik perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari 2 kali pengambilan tersebut masing-masing pengambilan para pelaku mengambilnya berapa banyak tetapi berdasarkan hasil stock opname yang dilakukan oleh saksi dan Sdr. GALIH GINANJAR pada tanggal 31 Juli 2023 s/d 02 Agustus 2023 untuk stock opname periode dari tanggal 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 maka diketahui bahwa barang berupa kain jenis polister crincel yang hilang digudang adalah sebanyak 193 roll.
- Bahwa terkait 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 29 Juli 2023 jam 18.52 Wib yang direkam dengan menggunakan handphone yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut merupakan rekaman CCTV saat Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang membawa kendaraan Daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP di Jl. Pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari diduga sedang membawa barang berupa kain jenis polister crincle yang diambil dari gudang CV. Trimega Lestari.
- Bahwa yang menjadi karakteristik dari kain polister crincle kepunyaan Sdr. ARIYANTO adalah : Gramasi lebih tebal (ketebalan kain lebih tebal dari kain orang lain) dan mempunyai warna khusus yang tidak ada di toko orang lain.
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh CV. Trimega Lestari yang membuktikan kain polister crincle yang diambil oleh para pelaku sebanyak 193 roll tersebut merupakan kepunyaan saksi ARIYANTO atau CV.Trimega Lestari yaitu adalah berupa rincian kain polister crincle periode 12 Juni 2023 s/d 30 Juli 2023 yang menerangkan terkait keluar masuk barang berupa kain Polister Crincle di gudang CV.Trimega Lestari antara lain :
  - Pada tanggal 12 Juni 2023 dilakukan pemutihan / stock awal diketahui barang berupa kain Polister crincle di gudang sebanyak

Halaman 72 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.052 Pcs / roll. Untuk barang masuk ke gudang buktinya berupa foto surat jalan dari PA HS Transport (Jasa Angkutan Truk Dalam & Luar Kota Jakarta / tangerng) terdiri dari :

1. Surat Jalan No.05274 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 786 Pcs.
2. Surat Jalan No.05275 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 761 Pcs.
3. Surat Jalan No.05273 tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 771 Pcs.
4. Surat Jalan No.05297 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 856 Pcs.
5. Surat Jalan No.05299 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 809 Pcs.
6. Surat Jalan No.05298 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 822 Pcs.
7. Surat Jalan No.05161 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 774 Pcs.
8. Surat Jalan No.05160 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 869 Pcs.
9. Surat Jalan No.05159 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 834 Pcs.
10. Surat Jalan No.05179 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 718 Pcs.
11. Surat Jalan No.05180 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 868 Pcs.
12. Surat Jalan No.05178 tanggal 03 Juli 2023 sebanyak 84 Pcs.
13. Surat Jalan No.00179 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 722 Pcs.
14. Surat Jalan No.00180 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 815 Pcs.
15. Surat Jalan No.00178 tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 855 Pcs.
16. Surat Jalan No.00160 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 813 Pcs.
17. Surat Jalan No.00158 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 859 Pcs.
18. Surat Jalan No.00159 tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 75 Pcs.

Total barang masuk ke gudang adalah sebanyak : 13.727 Pcs/Roll.

- Untuk barang keluar dari gudang dikirim ke toko/konsumen buktinya berupa surat jalan dari Trimega Lestari dengan total surat jalan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar dari sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 sebanyak 12.523 Pcs/Roll :

- Keterangan :
  - Stock awal sebanyak : 11.052 Pcs/Roll.
  - Barang masuk ke gudang sebanyak : 13.727 Pcs/Roll.
  - Barang keluar dari CV. Trimega Lestari sebanyak : 12.532 Pcs/Roll.
  - Jumlah barang terdaftar di data (harus ada di gudang) sebanyak : 12.256 Pcs/Roll.
  - Jumlah barang terscan di data (yang ada di gudang) sebanyak : 11.739 Pcs/Roll.
  - Barang tidak terscan (barang tidak ada di gudang) sebanyak : 517 Pcs/Roll.

Halaman 73 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan :
  - Dikirim ke Toko Dulatif sebanyak 172 Pcs/Roll.
  - Dikirim ke Toko Kawalu tasik sebanyak 78 Pcs/Roll.
  - Dikirim ke Toko Tamim sebanyak 10 Pcs/Roll.
  - Dikirim ke Toko Soreang sebanyak 2 Pcs/Roll.
  - Barcode yang status di hapus sebanyak 62 Pcs/Roll.
  - Jumlah total barang yang hilang digudang : 517 Pcs/Roll – 324 Pcs/Roll = 193 Pcs/Roll.---
- Bahwa harga dari barang jenis kain polister crinkle yang diduga diambil oleh para pelaku tersebut yaitu 193 Pcs/Roll atau 11.526 yard (panjang kain) x 14.000,- (empat belas ribu rupiah) = Rp. 161.364.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa akan saksi jelaskan CV. Trimega Lestari tersebut tempat usahanya telah mengontrak salah satu bangunan yang ada di Kawasan Pergudangan milik CV. Timur Hidup dimana untuk masuk ke dalam area kawasan pergudangan tersebut ada 1 (satu) akses gerbang keluar masuk orang dan kendaraan dan di dekat gerbangnya ada pos security yang dijaga selama 1 x 24 jam secara bergantian oleh security CV. Timur Hidup.
- Dan area pergudangan tersebut seluruhnya dibatas dengan tembok setinggi kurang lebih 2 meter dan hanya ada 1 (satu) akses gerbang keluar masuk yang dijaga oleh security selama 1 x 24 jam.
- Bahwa yang telah menduplikat kunci gudang untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan diamakah Sdr.MUHAMAD RAMDAN Als UJANG telah menduplikat kunci gudang CV. Trimega Lestari tersebut.
- Bahwa saksi Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan telah menduplikat kunci gudang CV. Trimega Lestari yang digunakan sebagai alat saat melakukan pencurian di gudang CV. Trimega Lestari tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. HADI ANDANI (operator gudang) saat ia sedang ngobrol dengan Sdr. GALIH pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Toko CV. Trimega Lestari Soreang yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No.303 A Kab. Bandung, yang menyatakan bahwa para pelaku bisa melakukan pencurian tersebut karena kunci gudang sebelumnya diduplikat dan yang menduplikatnya adalah Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG.

Halaman 74 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG telah menduplikat kunci gudang barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 5 (lima) lembar surat pernyataan CV. Trimega Lestari tersebut.
- Bahwa akibat pencurian kain jenis polister type Crinkle sebanyak 193 Roll tersebut maka CV. Trimega Lestari menderita kerugian materil sebesar Rp. 161.364.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar 5 (lima) orang laki-laki terdiri dari Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH, sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIQ yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah karyawan di CV. TRIMEGA LESTARI.
- yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kain jenis Poliester Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang milik Sdr. ARIYANTO sebanyak 193 Roll.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 2 (dua) unit kendaraan milik CV. Trimega Lestari terdiri dari :
  1. Kendaraan merk daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486 dan Nosin : DL47735.
  2. Kendaraan merk Mitsubishi / Colt T120 SS jenis pick up box, tahun 2007, warna biru putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556 dan Nosin : 4G15C43507.Merupakan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku untuk mengangkut barang berupa kain poliester crinkle hasil pencurian di Gudang CV. Trimega Lestari Pasri Panjang.
- Bahwa sehingga ke 2 (dua) unit kendaraan milik CV. Trimega Lestari tersebut bisa digunakan oleh para pelaku saat melakukan pencurian kain polister crinkle di gudang CV. Trimega Lestari karena salah satu yang bernama Sdr. HAJIKUN merupakan sopir perusahaan CV. Trimega Lestari dan kendaraan tersebut masih bisa dipakai oleh Sdr. HAJIKUN meskipun perbuatannya dilaukan malam hari sehubungan Sdr. HAJIKUN melakukannya setelah ia mengirim barang kepada konsumen.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 3 (tiga) lembar rincian crinkle periode 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan Admin Stock Opname dan Sdr. ARIYANTO jabatan Direktur CV. Trimega Lestari

Halaman 75 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan data rekap hasil stock opname barang berupa kain poliester crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang dilakukan oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan Admin Stock Opname.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan admin stock opname, Sdr. AHMAD RIDWAN KURNIAWAN jabatan admin stock opname dan Sdr. CANDRA EKA CAHYANA jabatan kepala gudang merupakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ke tiganya telah melaksanakan stock opname kain di gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang dan ditemukan adanya kehilangan barang sebanyak 193 Roll kain jenis Poliester crinkle.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar Surat jalan Trimega Lestari warna kuning dari sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 (terlampir) tersebut merupakan bukti pengeluaran barang merupakan kain jenis poliester crinkle di gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 18 (delapan belas) lembar photo Surat jalan dari PA HS Transport dari sejak tanggal 17 Juni 2023 s/d 13 Juli 2023 (terlampir) merupakan bukti surat jalan barang masuk ke gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 5 (lima) lembar surat pernyataan tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH, Sdr. ILHAM HOLIK dan Sdr. DEBBI RENALDI merupakan surat pernyataan bahwa ke 5 (lima) orang tersebut mengakui telah melakukan pencurian barang berupa kain poliester crinkle di gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Pasir Panjang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **HADI ANDANI Bin A. SUHANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;
  - Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. ARIYANTO selaku pemilik dari CV. Trimega Lestari.

Halaman 76 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Trimega Lestari selaku korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah dimana saksi merupakan karyawan di perusahaan tersebut dengan jabatan sebagai Operator Gudang CV. Rimega Lestari (Soreang).
- Bahwa saksi bekerja di CV. Trimega Lestari tersebut dari sejak bulan Desember 2020. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator gudang adalah :
  - Menyiapkan barang berupa kain digudang sesuai pesanan dari toko setelah adanya perintah dari kepala gudang.
  - Melakukan scand barkot dengan menggunakan mesin scanner saat barang akan dikirim ke toko.
- Bahwa CV. Trimega Lestari tempat saksi bekerja tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Trading Textile adapun alamat domisili perusahaannya terletak di Jl. Dulatip No.42 Kota Bandung dan CV. Trimega Lestari memiliki 5 (lima) buah gudang tempat penyimpanan kain (textile) terdiri dari :
  - Gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
  - Gudang CV. Trimega Lestari (Cibolang) yang beralamat di Jl. Cibolang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
  - Gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) yang beralamat di Jl. Alfathu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.
  - Gudang CV. Trimega Lestari (MY & ME) yang beralamat di Jl. Ciluncat Kec. Canguang Kab. Bandung.
  - Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari (Pasir panjang) yang beralamat di kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec.Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri di gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) tersebut adalah berupa kain jenis polister crinkle sebanyak 193 Roll.
- Bahwa saksi mengetahui di gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa kain jenis polister

Halaman 77 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crinkle sebanyak 193 Roll tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. CHANDRA jabatan kepala gudang pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) yang memberitahu kepada saksi bahwa di gudang telah kehilangan barang berupa kain jenis polister crinkle dimana saat diberitahu maka waktu di gudang ada Sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH, Sdr. SANDI SEPTIADI dan Sdr. RAHMAT SUYOTO.

- Bahwa setelah diberitahu oleh Sdr. CHANDRA bahwa di gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) telah kehilangan barang berupa kain jenis polister crinkle maka waktu itu saksi sempat kaget serta tidak persaksi, namun karena waktu itu banyak pekerjaan maka setelah diberitahu saksi langsung mengerjakan pekerjaan saksi digudang tetapi tidak lama kemudian datang Sdr. RAHMI yang langsung menemui Sdr. CHANDRA dan terlihat sempat ngobrol lalu Sri. RAHMI memanggil Sdr. ROFIK dibawa ke pos security, dan tidak lama kemudian balik lagi dan memanggil saksi bersama-sama dengan operator gudang lainnya yaitu Sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. SANDI SEPTIADI dan Sdr. RAHMAT SUYOTO beserta Sdr. CHANDRA langsung menemui security komplek pergudangan yang bernama Sdr. FAJAR dimana saat bertemu dengan security Sdr. FAJAR maka Sdr. CHANDRA bertanya kepada Sdr. FAJAR dengan perkataan "pa yang balik lagi ke gudang teh siapa" dijawab oleh Sdr. FAJAR "Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN yang balik lagi ke gudang dengan memakai mobil grand max serta diikuti oleh satu sepeda motor" lalu Sdr. CHANDRA bertanya lagi kepada Sdr. FAJAR "ari yang pake motor siapa pa" dijawab oleh sdr. FAJAR "ga tau cuman ciri-cirinya pakai baju hitam rambut cepak dan memakai sepeda motor xride plat Z warna merah", dimana setelah itu lalu Sdr. FAJAR langsung bertanya kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN dengan perkataan "jang pas hari sabtu masa lupa lagi kamu kan ngasih roko kepada saksi dan Sdr. HAJIKUN ngasih teh pucuk kepada saksi" dijawab oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN "ga tau lupa lagi", dikarenakan saat itu Sdr. MUHAMAD RAMDAN tidak mengakui maka kami langsung kembali lagi bekerja.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 Wib setelah saksi selesai bekerja di toko soreang maka saksi bertemu dengan Sdr. CHANDRA selanjutnya saksi diberitahu olehnya bahwa yang menyebabkan barang berupa kain jenis polister crinkle di gudag hilang tersebut karena telah dicuri Sdr. HAJIKUN, sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr.

Halaman 78 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEEBI RENALDI, Sdr. ILHAM dan Sdr. ROPIQ adapun Sdr. CHANDRA mengetahui hal tersebut karena para pelaku sebelumnya telah di introgrsi oleh Sdr. ARIYANTO.

- Bahwa dengan Sdr. HAJIKUN, sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. DEEBI RENALDI, Sdr. ILHAM dan Sdr. ROPIQ tersebut maka saksi kenal sehubungan ke 5 (lima) orang tersebut merupakan karyawan CV. Trimega Lestari namun dengan kelimanya maka saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku yang saksi tidak kenal bernama Sdr. HAJIKUN, sdr. MUHAMAD RAMDAN, Sdr. DEEBI RENALDI, Sdr. ILHAM dan Sdr. ROPIQ saat melakukan tindak pidana pencurian kain jenis polister crinkle di gudang CV. Trimega Lestari.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 saat Sdr. CHANDRA tidak masuk sedang tidak masuk kerja karena sakit perut sekitar jam 06.30 Wib saat saksi sedang berada di rumah maka saksi ditelphone oleh Sdr. CHANDRA yang memberitahukan bahwa ia tidak masuk kerja karena sakit dan meminta kepada saksi untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk menitipkan kunci gudang dan setelah diberitahu maka sekitar jam 08.00 Wib saksi kerumahnya Sdr. CHANDRA dan menerima kunci gudang darinya selanjutnya setelah saksi menerima kunci gudang dari Sdr. CHANDRA maka saksi langsung menuju ke toko CV. Trimega Lestari Soreang dan bertemu dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN lalu karena waktu itu saksi kebagian untuk bekerja di toko soreang sehingga kunci gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang oleh saksi di serahkan kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN yang bekerja sebagai operator gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang.

Dan setelah kunci gudang tersebut dipegang oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN maka akhirnya para pelaku melakukan tindak pidana pencurian di gudang CV. Trimega Lestari tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan kendaraan apa para pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian di gudang CV. Trimega Lestari pasir panjang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah kerugian yang diderita oleh CV. Trimega Lestari akibat terjadinya pencurian kain jenis polister sebanyak 193 Roll tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 79 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **ILHAM HOLIK Bin Robani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan sebanyak 2 kali terdiri dari :

- Pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

- Pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.

- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Trimega Lestari selaku korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai karyawan diperusahan tersebut dengan jabatan sebagai sopir pengiriman barang.

- Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Trimega Lestari milik saksi ARIYANTO tersebut dari sejak tanggal 11 Juli 2007 s/d sekarang.

- Bahwa CV. Trimega Lestari tempat saksi bekerja tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Treding Textile.

Adapun alamat perusahaan CV. Trimega Lestari tersebut terletak di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung dan CV. Trimega Lestari memiliki 5 (lima) buah gudang tempat penyimpanan kain (textile) terdiri dari :

1. Gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

2. Gudang CV. Trimega Lestari (Cibolerang) yang beralamat di Jl. Cibolerang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.

3. Gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) yang beralamat di Jl. Alfathu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.

4. Gudang CV. Trimega Lestari (ME & MY) yang beralamat di Jl. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.

5. Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.

Halaman 80 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah saksi curi di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut adalah berupa kain jenis polyester type crinkle seluruhnya sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) Roll terdiri dari :

- Pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung, saksi telah melakukan pencurian barang jenis polyester type crinkle sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll.

- Pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung, saksi telah melakukan pencurian barang jenis polyester type crinkle sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Roll.

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian barang berupa kain jenis polyester type crinkle di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) Roll tersebut dilakukan bersama-sama :

- Pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung, sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH.

- Pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung, sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG.

- Bahwa dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH tersebut maka saksi kenal sehubungan mereka sama-sama selaku karyawan CV. Trimega Lestari adapun jabatan mereka adalah :

Halaman 81 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. ILHAM HOLIK jabatannya sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Jl. Ciluncat Kec. Canguang Kab. Bandung.
  2. Sdr. DEBBI RENALDI jabatannya sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Jl. Alfatu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.
  3. Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG jabatannya sebagai operator gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
  4. Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH jabatannya sebagai operator gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh saksi dengan cara:

- Untuk pencurian yang pertama pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH dilakukan dengan cara pertama-tama setelah saksi mengetahui bahwa Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari (pasir Panjang) tidak masuk kerja karena sakit maka saksi langsung kepikiran atau muncul ide untuk melakukan pengambilan barang di gudang pasir panjang dimana setelah ada ide tersebut maka sekitar jam 09.00 Wib saksi menelphone kepada Sdr. DEBBI RENALDI selaku pengganti Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA yang intinya mengajak kepadanya untuk melakukan pengambilan barang di gudang pasir panjang mumpung Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja dimana setelah Sdr. DEBBI RENALDI menyetujui maka sekitar jam 17.30 wib saat saksi disuruh oleh admin toko untuk mengirim barang kain ke Cikupa dan harus mengambil barangnya di Gudang CV. Trimega Lestari (soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, maka saat saksi sampai digudang soreang dan bertemu dengan Sdr. ILHAM HOLIK selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) maka waktu itu saksi juga mengajak kepadanya untuk melakukan pengambilan barang di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) dimana setelah Sdr. ILHAM HOLIK menyetujui ajakan saksi maka kami langsung berangkat dengan menggunakan kendaraan

Halaman 82 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari dengan terlebih dahulu mengirim barang ke Cikupa sesuai perintah dari admin toko, selanjutnya setelah barang sudah dikirim maka saksi dengan Sdr. ILHAM HOLIK langsung berangkat ke gudang CV. Trimega Lestari (pasir Panjang) tetapi diperjalanan saksi terlebih dahulu menelphone kepada Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG agar supaya keduanya menunggu di gudang pasir panjang dan setelah saksi dengan Sdr. ILHAM HOLIK sampai di gudang pasir panjang selanjutnya kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dimasukan kedalam gudang dan didalam gudang sudah menunggu Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH selanjutnya kami berlima langsung mengambil barang berupa kain jenis polyester type crinkle berbagai warna yang ada didalam gudang dimasukan kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dan setelah kendaraan penuh dengan kain yang jumlahnya sebanyak 99 Roll maka saksi langsung menelphone kepada Sdr. HENDRA yang saksi ketahui sebagai sales jual beli kain, dengan tujuan untuk menawarkan kain yang telah saksi ambil dari gudang pasir panjang tersebut dimana setelah sepakat masalah harga jual dengan harga Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah) / yard maka kain sebanyak 99 Roll yang sudah dimuat kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA langsung dibawa oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK ke lokasi yang sudah disepakati dengan Sdr. HENDRA yaitu di jalan baru dekat gerbang Tol Soreang lalu setelah bertemu dengan Sdr. HENDRA yang saat itu membawa kendaraan Suzuki Carry maka selanjutnya barang langsung dipindahkan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK kedalam kendaraan Box yang dibawa oleh Sdr. HENDRA dan setelah semua barang sudah dimuat kedalam kendaraan yang dibawa oleh Sdr. HENDRA maka selanjutnya Sdr. HENDRA langsung menaksir atas pembelian barang tersebut kepada saksi dengan total sebesar Rp. 58.500.000,-(lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh saksi maka uang tersebut langsung dibagikan oleh saksi kepada Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH di mess CV. Trimega Lestari yang terletak di

Halaman 83 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang  
Kab. Bandung terdiri dari :

- Saksi sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Sdr. ILHAM HOLIK sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Sdr. DEBBI RENALDI sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH mendapat bagian sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk pencurian yang kedua pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dilakukan dengan cara pertama-tama setelah saksi bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG selesai mengirim barang ke Panorama dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP maka diperjalanan saksi menelphone kepada Sdr. DEBBI RENALDI mengajak kepadanya untuk mengambil barang lagi di gudang pasir panjang dimana setelah Sdr. DEBBI RENALDI menyetujui maka kami janjian untuk bertemu di Jl. pasir panjang dan setelah kami berkumpul di Jl. Pasir Panjang maka saksi dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG yang membawa kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih lalu Sdr. DEBBI RENALDI membawa sepeda motor Yamaha X-Ride langsung masuk ke areal gudang dan setelah ada diareal gudang maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG langsung membuka gembok gerbang gudang dengan menggunakan kunci gembok yang sudah di duplikat oleh Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sebelumnya dimana setelah kunci gembok gerbang gudang terbuka maka selanjutnya gerbang dibuka oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan kendaraan langsung dimasukan oleh saksi kedalam gudang selanjutnya kami bertiga langsung mengambil barang berupa kain jenis polyester type crinkle berbagai warna yang ada didalam gudang dimasukan kedalam kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP dan setelah kendaraan penuh dengan kain yang jumlahnya sebanyak

Halaman 84 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 Roll maka saksi langsung menelphone kepada Sdr. HENDRA dengan tujuan untuk menawarkan kain yang telah saksi ambil dari gudang pasir panjang tersebut dimana setelah sepakat masalah harga jual dengan harga Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah) / yard maka kain sebanyak 89 Roll yang sudah dimuat kedalam kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP langsung dibawa oleh saksi dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG ke lokasi yang sudah disepakati dengan Sdr. HENDRA yaitu di jalan baru dekat gerbang Tol Soreang lalu setelah bertemu dengan Sdr. HENDRA yang saat itu membawa kendaraan Suzuki Carry Box maka selanjutnya barang langsung dipindahkan oleh saksi bersama -sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG kedalam kendaraan Box yang dibawa oleh Sdr. HENDRA dan setelah semua barang sudah dimuat kedalam kendaraan yang dibawa oleh Sdr. HENDRA maka selanjutnya Sdr. HENDRA langsung membsaksir atas pembelian barang tersebut kepada saksi dengan total sebesar Rp. 47.500.000,-(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh saksi maka uang tersebut langsung dibagikan oleh saksi kepada Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG di mess CV. Trimega Lestari yang terletak di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung terdiri dari :

- Saksi sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Sdr. DEBBI RENALDI sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa untuk pencurian barang berupa kain jenis polyester type crinkle yang pertama pada tanggal 12 Juni 2023 maka alat bantu yang digunakan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH saat melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D- 8531-DA untuk mengangkut barang hasil curian dari gudang dibawa ke Jl. Baru dekat gerbang Tol Soreang yang selanjutnya dijual kepada Sdr. HENDRA.

Halaman 85 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk pencurian barang berupa kain jenis polyester type crinkle yang kedua pada tanggal 29 Juli 2023 maka alat bantu yang digunakan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG saat melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah kunci duplikat gembok gerbang untuk membuka gembok gerbang gudang dan 1 (satu) kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP untuk mengangkut barang hasil curian dari gudang dibawa ke Jl. Baru dekat gerbang Tol Soreang yang selanjutnya dijual kepada Sdr. HENDRA.
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dan kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP yang digunakan untuk mengangkut barang hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) tersebut adalah milik CV. Trimega Lestari.
- Bahwa yang telah menduplikatkan kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) tersebut adalah Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH adapun saksi mengetahuinya setelah keduanya memberitahu saksi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wib di Mess Soreang yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Bahwa Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH telah menduplikatkan kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wib di Pasar Soreang Kab. Bandung.
- Bahwa Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG bisa menduplikatkan kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari (Pasir panjang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 tersebut dilakukan dengan cara setelah kepala gudang (pasir panjang) yang dijabat oleh Sdr. CANDRA EKA CAHYANA menyerahkan kunci gembok gudang kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG di Gudang CV. Trimega Lestari (soreang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wib dengan tujuan agar supsaksi Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH pergi duluan ke gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) maka selanjutnya keduanya langsung pergi kepasar soreang dan menduplikatkan kunci kunci gembok tersebut dimana setelah kunci gembok di duplikat maka selanjutnya keduanya memberitahu

Halaman 86 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) sudah diduplikat dan selanjutnya kunci gembok dipegang oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG menduplikatkan kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari (Pasir panjang) tersebut adalah agar supsaksi gampang saat akan mengambil atau melakukan pencurian barang di gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang).

- Bahwa saat saksi bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH mengambil barang berupa kain jenis polyester type cringle dengan keseluruhan sebanyak 188 Roll di gudang CV. Trimega Lestari (pasir Panjang) tersebut maka tanpa seijin dan sepengetahuan pihak CV. Trimega Lestari atau Sdr. ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian barang berupa kain polyester type cringle di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) tersebut adalah saksi

- Bahwa saksi mulai mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) tersebut yaitu pada hari senin tanggal 12 Juni

- 2023 sekitar jam 09.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) setelah mengetahui bahwa Sdr. CANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja akibat sakit, dimana setelah saksi mempunyai ide atau rencana tersebut selanjutnya saksi mengajak kepada Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH dan karena mereka juga mau melakukan pencurian kain sesuai ajakan saksi tersebut akhirnya perbuatan pencurian kain di gudang CV. Trimega Lestari (pasir Panjang) dilakukan oleh kami berlima.

- Bahwa saat saksi menjual kain jenis polyester type cringle kepada Sdr. HENDRA tersebut maka dijualnya dibawah harga pasaran yaitu seharga Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah) / yard adapun yang saksi ketahui bahwa harga pasaran penjualan dari CV. Trimega Lestari kepada konsumen adalah seharga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) / yard. Dimana yang saksi ketahui bahwa 1 yard tersebut adalah 90 cm dan 1 Roll kain jenis polyester type cringle adalah kurang lebih 58 yard.

Halaman 87 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HENDRA tersebut sekitar bulan Maret 2023 di Toko Dulatip yang beralamat di Jl. Dulatip Kota Bandung adapun saksi bisa kenal dengannya saat saksi mengirim barang ke toko dulatip dimana saat pengiriman tersebut maka saksi bertemu dengan Sdr. HENDRA dan saat perkenalan maka Sdr. HENDRA mengaku sebagai sales atau calo kain selanjutnya Sdr. HENDRA menawarkan kepada saksi apabila saksi mempunyai kain jenis polyester type crinkle dengan harga murah agar supsaksi menghubunginya, sehingga setelah saksi mengetahui hal tersebut maka saat saksi melakukan pencurian kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir panjang) saksi menghubunginya dan menjual kainnya kepada Sdr. HENDRA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah alamat tempat tinggal dari Sdr. HENDRA tersebut karena setiap pertemuan selalu di jalan baru dekat gerbang Tol Soreang.
- Bahwa uang hasil penjualan kain yang diperoleh oleh saksi dengan keseluruhan sebesar Rp. 30.500.000,-(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 28.500.000,-(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh saksi untuk berpoya-poya sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) masih ada belum digunakan apapun oleh saksi dan menjadi barang bukti.
- Bahwa cara saksi bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH, saat melakukan tindak pidana pencurian barang berupa kain jenis polyester type crinkle di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut yaitu :
  - Untuk pencurian yang pertama pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH dilakukan dengan cara pertama-tama setelah saksi mengetahui bahwa Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari (pasir Panjang) tidak masuk kerja karena sakit maka saksi langsung kepikiran atau muncul ide untuk melakukan pengambilan barang di gudang pasir panjang dimana setelah ada ide tersebut maka sekitar jam 09.00 Wib saksi menelphone kepada Sdr. DEBBI RENALDI selaku pengganti Sdr. CHANDRA EKA

Halaman 88 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANA yang intinya saksi mengajak kepadanya untuk melakukan pengambilan barang di gudang pasir panjang mumpung Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja dimana setelah Sdr. DEBBI RENALDI menyetujui maka sekitar jam 17.30 wib saat saksi disuruh oleh admin toko untuk mengirim barang kain ke Cikupa dan harus mengambil barangnya di Gudang CV. Trimega Lestari (soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, maka saat saksi sampai digudang soreang dan bertemu dengan Sdr. ILHAM HOLIK selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) maka waktu itu saksi juga mengajak kepadanya untuk melakukan pengambilan barang di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) dimana setelah Sdr. ILHAM HOLIK menyetujui ajakan saksi tersebut maka kami langsung berangkat dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari dengan terlebih dahulu mengirim barang ke Cikupa sesuai perintah dari admin toko, selanjutnya setelah barang sudah dikirim maka saksi dengan Sdr. ILHAM HOLIK langsung berangkat ke gudang CV. Trimega Lestari (pasir Panjang) tetapi diperjalanan saksi terlebih dahulu menelphone kepada Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG agar supaya keduanya menunggu digudang pasir panjang dan setelah saksi dengan Sdr. DEBBI RENALDI sampai di gudang pasir panjang selanjutnya kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dimasukan kedalam gudang setelah itu saksi dengan Sdr. ILHAM turun dari kendaraan dan langsung menghampiri Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ROFIK selanjutnya saksi bertanya kepada ketiganya dengan perkataan barang / kain jenis apa yang banyak digudang, dijawab oleh Sdr. ROFIK bahwa kain yang banyak digudang adalah jenis poliester crinkle dimana setelah ada jawaban dari Sdr. ROFIK tersebut maka kami akhirnya sepakat untuk mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada digudang dan setelah sepakat maka saksi langsung berkata "ayo, ayo masukin kain" sehingga saksi dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROFIK langsung membuka pintu belakang kendaraan Box dan setelah dibuka maka saksi bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. ROFIK, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK langsung mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada digudang dengan cara dipanggul

*Halaman 89 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan kedalam kendaraan secara berulang-ulang kali dan setelah kendaraan sudah penuh dengan kain maka selanjutnya pintu belakang kendaraan ditutup oleh Sdr. ILHAM HOLIK lalu setelah pintu ditutup maka saksi bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK naik kedalam kendaraan dengan posisi saksi yang mengendarainya selanjutnya saksi berkata “engke di bere mun ieu geus ka jual” (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual), setelah itu lalu saksi, Sdr. ILHAM HOLIK dan Sdr. DEBBI RENALDI langsung pergi dari gudang dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang berisikan kain jenis poliester crinkle dan diperjalanan maka saksi langsung menelphone kepada Sdr. HENDRA yang saksi ketahui sebagai sales jual beli kain, dengan tujuan untuk menawarkan kain yang telah saksi ambil dari gudang pasir panjang tersebut dimana setelah sepakat masalah harga jual dengan harga Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah) / yard maka kain sebanyak 99 Roll yang sudah dimuat kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA langsung dibawa oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK ke lokasi yang sudah disepakati dengan Sdr. HENDRA yaitu di jalan baru dekat gerbang Tol Soreang lalu setelah bertemu dengan Sdr. HENDRA yang saat itu membawa kendaraan Suzuki Carry maka selanjutnya barang langsung dipindahkan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK kedalam kendaraan Box yang dibawa oleh Sdr. HENDRA dan setelah semua barang sudah dimuat kedalam kendaraan yang dibawa oleh Sdr. HENDRA maka selanjutnya Sdr. HENDRA langsung membayar atas pembelian barang tersebut kepada saksi dengan total sebesar Rp. 58.500.000,-(lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh saksi maka uang tersebut langsung dibagikan oleh saksi kepada Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH di mess CV. Trimega Lestari yang terletak di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung terdiri dari :

- Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Halaman 90 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



- Sdr. ILHAM HOLIK mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Sdr. DEBBI RENALDI mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH mendapat bagian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Untuk pencurian yang kedua pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dilakukan dengan cara pertama-tama setelah saksi bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG selesai mengirim barang ke Panorama dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP maka diperjalanan saksi menelphone kepada Sdr. DEBBI RENALDI mengajak kepadanya untuk mengambil barang lagi di gudang pasir panjang dimana setelah Sdr. DEBBI RENALDI menyetujui maka kami janji untuk bertemu di Jl. pasir panjang dan setelah kami berkumpul di Jl. Pasir Panjang maka saksi dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG yang membawa kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih lalu Sdr. DEBBI RENALDI membawa sepeda motor Yamaha X-Ride, selanjutnya saat masuk kedalam kawasan pergudangan ditanya oleh Sdr. FAJAR (scurtity) yang sedang jaga terkait keperluan datang lagi ke kawasan gudang lalu saksi menjawab telah di suruh bos untuk mengambil barang digudang dimana setelah ditanya maka saksi bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. DEBBI RENALDI yang saat itu membawa sepeda motor langsung menuju kegudang CV. Trimega Lestari dan setelah sampai didepan gerbang gudang yang posisinya tertutup dan sdah digembok maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG langsung turun dari kendaraan serta membuka gembok gerbang gudang dengan menggunakan kunci gembok yang sudah di duplikat oleh Sdr.ROFIK AINUN NURFALAH dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sebelumnya dan setelah gembok berhasil dibuka maka gerbang dibuka oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan saksi langsung memasukan kendaraan kedalam gudang dengan cara mundur lalu

Halaman 91 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kami sudah berada didalam gudang maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG langsung menyalakan lampu serta menutup pintu gerbang gudang adapun Sdr. DEBBI RENALDI langsung membuka pintu belakang kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih no.pol D-8590-YP dan setelah pintu dibuka maka kami bertiga langsung mengambil barang berupa kain jenis poliester crinkle dengan cara dipanggul lalu dimasukan kedalam kendaraan sampai penuh dan setelah kendaraan penuh dengan kain maka pintu belakang kendaraan ditutup oleh Sdr. DEBBI adapun langsung mengeluarkan kendaraan dari dalam gudang sedangkan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG langsung mematikan lampu sambil menutup lagi gerbang gudang dan menggemboknya seperti semula dimana setelah Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sudah didalam kendaraan maka Sdr. DEBBI naik keatas sepeda motor miliknya yang disimpan didepan gudang lalu kami keluar dari gerbang kawasan pergudangan dimana saksi dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG pergi kearah sebelah kiri jalan sedangkan Sdr. DEBBI kearah sebelah kanan jalan selanjutnya saksi menelphone kepada Sdr. HENDRA dengan tujuan untuk menawarkan kain yang telah saksi ambil dari gudang pasir panjang tersebut dimana setelah sepakat masalah harga jual dengan harga Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah) / yard maka kain sebanyak 89 Roll yang sudah dimuat kedalam kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP langsung dibawa oleh saksi dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG ke lokasi yang sudah disepakati dengan Sdr. HENDRA yaitu di jalan baru dekat gerbang Tol Soreang lalu setelah bertemu dengan Sdr. HENDRA yang saat itu membawa kendaraan Suzuki Carry Box maka selanjutnya barang langsung dipindahkan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG kedalam kendaraan Box yang dibawa oleh Sdr. HENDRA dan setelah semua barang sudah dimuat kedalam kendaraan yang dibawa oleh Sdr. HENDRA maka selanjutnya Sdr. HENDRA langsung membayar atas pembelian barang tersebut kepada saksi dengan total sebesar Rp. 47.500.000,-(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh saksi maka uang tersebut langsung dibagikan oleh saksi kepada Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG di mess CV. Trimega Lestari yang terletak di Jl. Soreang

Halaman 92 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab.

Bandung terdiri dari :

- Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Sdr. DEBBI RENALDI mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG mendapat bagian sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa yang menyebabkan barang yang diambil digudang tersebut adalah barang yang paling banyak ada digudang yaitu kain poliester crinkle adalah agar supaya kepala gudang berikut karyawan lainnya tidak mengetahui dan menyadari bahwa digudang ada kehilangan barang kain jenis poliester crinkle.
- Bahwa terkait 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 29 Juli 2023 jam 18.52 Wib yang direkam dengan menggunakan handphone yang memperlihatkan kendaraan daihatsu grand max warna putih sedang melaju di jalan pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari tersebut merupakan rekaman CCTV saat Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang membawa kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP yang merupakan kendaraan oprasional CV. Trimega Lestari di Jl. Pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari diduga sedang membawa barang berupa kain jenis polister crinkle yang dimbil dari gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang dilakukan oleh Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan DEBBI RENALDI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A03s warna biru dengan nomor Simcard 083827877670 adalah yang digunakan untuk menghubungi pelaku lain ketika akan mengambil kain kepunyaan korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan sebanyak 2 kali terdiri dari :

Halaman 93 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
2. Pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
  - Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.
  - Bahwa hubungan saksi dengan CV. Trimega Lestari selaku korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai karyawan diperusahan tersebut dengan jabatan sebagai Kepala Gudang (Alfathu).
  - Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Trimega Lestari milik saksi ARIYANTO tersebut dari sejak tanggal Juli 2016 s/d sekarang.
  - Bahwa CV. Trimega Lestari tempat saksi bekerja tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Treding Textile.
  - Adapun alamat perusahaan CV. Trimega Lestari tersebut terletak di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung dan CV. Trimega Lestari memiliki 5 (lima) buah gudang tempat penyimpanan kain (textile) terdiri dari :
    1. Gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
    2. Gudang CV. Trimega Lestari (Cibolerang) yang beralamat di Jl. Cibolerang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
    3. Gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) yang beralamat di Jl. Alfathu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.
    4. Gudang CV. Trimega Lestari (ME & MY) yang beralamat di Jl. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.
    5. Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.
  - Bahwa barang yang telah saksi curi di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut adalah berupa kain jenis polyester type crinkle seluruhnya sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) Roll terdiri dari :

Halaman 94 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung, saksi telah melakukan pencurian barang jenis polyester type crinkle sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll.
2. Pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung, saksi telah melakukan pencurian barang jenis polyester type crinkle sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Roll.
  - Bahwa saksi telah melakukan pencurian barang berupa kain jenis polyester type crinkle di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) Roll tersebut dilakukan bersama-sama :
    1. Pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung, sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH.
    2. Pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung, sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG.
    - Bahwa dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH tersebut maka saksi kenal sehubungan mereka sama-sama selaku karyawan CV. Trimega Lestari adapun jabatan mereka adalah :
      1. Sdr. ILHAM HOLIK jabatannya sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Jl. Ciluncat Kec. Cangkung Kab. Bandung.
      2. Sdr. HAJIKUN jabatannya sebagai Sopir pengiriman barang CV. Trimega Lestari
      3. Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG jabatannya sebagai operator gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Kawasan pergudangan

Halaman 95 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

4. Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH jabatannya sebagai operator gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh saksi dengan cara:

- Untuk pencurian yang pertama pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH dilakukan dengan cara pertama-tama saat saksi sedang berada di gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) maka saksi telah ditelphone oleh Sdr. HAJIKUN yang intinya mengajak untuk melakukan pengambilan barang di gudang pasir panjang mumpung Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja lalu setelah saksi menyetujui maka sekitar jam 16.30 wib saksi berangkat ke gudang (pasir panjang) dan setelah berada digudang pasir panjang maka selanjutnya saksi memberitahu kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH bahwa Sdr. HAJIKUN telah mengajak untuk melakukan pengambilan barang digudang pasir panjang dimana setelah keduanya menyetujui maka sekitar jam 17.30 Wib saksi ditelphone lagi oleh Sdr. HAJIKUN yang menanyakan situasi di gudang pasir panjang dimana setelah saksi menyatakan bahwa di gudang pasir panjang sudah sepi hanya ada saksi dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH maka Sdr. HAJIKUN menyuruh kepada saksi agar supsaksi saksi menunggu digudang pasir panjang dan setelah ditunggu maka sekitar jam 18.30 Wib datang Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK sambil membawa kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang langsung dimasukan kedalam gudang selanjutnya kami berlima yaitu saksi, Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH langsung mengambil barang berupa kain jenis polyester type crinkle berbagai warna yang ada didalam gudang dimasukan kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dan setelah kendaraan penuh dengan kain yang jumlahnya kurang lebih

Halaman 96 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 99 Roll maka selanjutnya kain langsung dibawa oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILHAM HOLIK ke jalan baru dekat gerbang Tol Soreang yang mana dilokasi tersebut sudah menunggu pembeli yang bernama Sdr. HENDRA yang saat itu membawa kendaraan Suzuki Carry selanjutnya barang langsung dipindahkan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILHAM HOLIK kedalam kendaraan Box yang dibawa oleh Sdr. HENDRA dan setelah semua barang sudah dimuat kedalam kendaraan yang dibawa oleh Sdr. HENDRA maka selanjutnya Sdr. HENDRA langsung membsaksir atas pembelian barang tersebut kepada Sdr. HAJIKUN dengan total sebesar Rp. 58.500.000,-(lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh Sdr. HAJIKUN maka uang tersebut langsung dibagikan oleh Sdr. HAJIKUN kepada saksi, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH di mess CV. Trimega Lestari yang terletak di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung terdiri dari :

- Saksi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Sdr. HAJIKUN sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Sdr. ILHAM HOLIK sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH mendapat bagian sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Untuk pencurian yang kedua pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dilakukan dengan cara pertama-tama saat saksi sedang berada di mess gudang (Soreang) maka sekitar jam 18.00 Wib saksi telah ditelphone oleh Sdr. HAJIKUN yang mengajak kepadanya untuk mengambil barang lagi dari gudang pasir panjang dimana setelah saksi menyetujui maka kami janji untuk bertemu di Jl. pasir panjang dimana setelah kami (saksi, Sdr.HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG) berkumpul di Jl. Pasir Panjang maka selanjutnya Sdr. HAJIKUN dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG yang membawa kendaraan Daihatsu Grandmax

Halaman 97 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih serta saksi yang membawa sepeda motor Yamaha X-Ride langsung masuk ke areal gudang dan setelah ada di areal gudang maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG langsung membuka gembok gerbang gudang dengan menggunakan kunci gembok yang sudah di duplikat oleh Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dimana setelah kunci gembok gerbang gudang terbuka maka selanjutnya gerbang dibuka oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan kendaraan langsung dimasukan oleh Sdr. HAJIKUN kedalam gudang selanjutnya kami bertiga langsung mengambil barang berupa kain jenis polyester type crinkle berbagai warna yang ada didalam gudang dimasukan kedalam kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP dan setelah kendaraan penuh dengan kain yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 89 Roll maka selanjutnya barang hasil curian tersebut langsung dibawa oleh Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG untuk dijual lagi kepada Sdr. HENDRA adapun saksi langsung pulang ke mess gudang soreang lalu sekitar jam 20.00 Wib datang Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG ke mes gudang soreang menemui saksi selanjutnya Sdr. HAJIKUN langsung membagi uang hasil penjualan barang tersebut kepada kami bertiga terdiri dari :

- Saksi sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Sdr. HAJIKUN sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa untuk pencurian barang berupa kain jenis polyester type crinkle yang pertama pada tanggal 12 Juni 2023 maka alat bantu yang digunakan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH saat melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA untuk mengangkut barang hasil curian dari gudang dibawa ke Jl. Baru dekat gerbang Tol Soreang yang selanjutnya dijual kepada Sdr. HENDRA.
- Bahwa Sedangkan untuk pencurian barang berupa kain jenis polyester type crinkle yang kedua pada tanggal 29 Juli 2023 maka alat bantu yang digunakan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. Hajikun dan Sdr.

Halaman 98 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RAMDAN Als UJANG saat melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah kunci duplikat gembok gerbang untuk membuka gembok gerbang gudang dan 1 (satu) kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP untuk mengangkut barang hasil curian dari gudang dibawa ke Jl. Baru dekat gerbang Tol Soreang yang selanjutnya dijual kepada Sdr. HENDRA.

- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dan kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP yang digunakan untuk mengangkut barang hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) tersebut adalah milik CV. Trimega Lestari.

- Bahwa yang telah menduplikatkan kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) tersebut adalah Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH adapun saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG saat kami melakukan pencurian yang kedua kalinya.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG menduplikatkan kunci gembok gudang CV. Trimega Lestari (Pasir panjang) tersebut kemungkinan agar supsaksi kami gampang saat akan mengambil atau melakukan pencurian barang di gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang).

- Bahwa saat saksi bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH mengambil barang berupa kain jenis polyester type crinkle dengan keseluruhan sebanyak 188 Roll di gudang CV. Trimega Lestari (pasir Panjang) tersebut maka tanpa seijin dan sepengetahuan pihak CV. Trimega Lestari atau Sdr. ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian barang berupa kain polyester type crinkle di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) tersebut adalah Sdr. HAJIKUN.

- Bahwa saat saksi menjual kain jenis polyester type crinkle kepada Sdr. HENDRA tersebut maka dijualnya dibawah harga pasaran yaitu seharga Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah) / yard adapun yang saksi ketahui bahwa harga pasaran penjualan dari CV. Trimega Lestari kepada konsumen adalah seharga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) / yard.

- Dimana yang saksi ketahui bahwa 1 yard tersebut adalah 90 cm dan 1 Roll kain jenis polyester type crinkle adalah kurang lebih 58 yard.

Halaman 99 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan Sdr. HENDRA tersebut maka saksi tidak kenal dengannya adapun saksi mengetahui yang telah membeli barang berupa kain hasil pencurian tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. HENDRA setelah diberitahu oleh Sdr. HAJIKUN sesat melakukan penjualan yang pertama.
- Bahwa uang hasil penjualan kain yang diperoleh oleh saksi dengan keseluruhan sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh saksi digunakan untuk :
  - sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dipakai untuk bsaksir utang kepada teman saksi yang bernama Sdr. CATUR IKHWAN.
  - Sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) habis untuk kebutuhan sehari-hari.
  - Sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) belum saksi gunakan apapun / masih ada dan dan yang menjadi barang bukti.
- Bahwa cara saksi bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. ILHAM HOLIK dan Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH saat melakukan tindak pidana pencurian kain jenis poliester crinkle di gudang CV. Trimega Lestari tersebut yaitu :
  - Untuk pencurian yang pertama pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH dilakukan dengan cara pertama-tama saat saksi sedang berada di gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) maka saksi telah ditelphone oleh Sdr. HAJIKUN yang intinya mengajak saksi untuk melakukan pengambilan barang di gudang pasir panjang mumpung Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja lalu setelah saksi menyetujui maka sekitar jam 16.30 wib saksi berangkat ke gudang (pasir panjang) dan setelah berada digudang pasir panjang maka selanjutnya saksi memberitahu kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH bahwa Sdr.HAJIKUN telah mengajak untuk melakukan pengambilan barang digudang pasir panjang dimana setelah keduanya menyetujui maka sekitar jam 17.30 Wib saksi ditelphone lagi oleh Sdr. HAJIKUN yang menanyakan situasi di gudang pasir panjang dimana setelah saksi menyatakan bahwa di gudang pasir panjang sudah sepi hanya ada saksi dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH

Halaman 100 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Sdr. HAJIKUN menyuruh kepada saksi agar supaya saksi menunggu digudang pasir panjang dan setelah ditunggu maka sekitar jam 18.30 Wib datang Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. ILHAM HOLIK sambil membawa kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang langsung dimasukan kedalam gudang dengan cara mundur, dimana setelah kendaraan sudah berada di dalam gudang maka Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILHAM turun dari kendaraan dan langsung menghampiri saksi yang saat itu sedang berkumpul dengan Sdr. ROFIK dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, selanjutnya Sdr. HAJIKUN bertanya kepada kami bertiga dengan perkataan barang / kain jenis apa yang banyak digudang, dijawab oleh Sdr. ROFIK bahwa kain yang banyak digudang adalah jenis poliester crinkle dimana setelah ada jawaban dari Sdr. ROFIK tersebut maka kami akhirnya sepakat untuk mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada digudang dan setelah sepakat maka Sdr. HAJIKUN langsung berkata “ayo, ayo masukin kain” sehingga Sdr. ROFIK dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG langsung membuka pintu belakang kendaraan Box dan setelah dibuka maka saksi bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. ROFIK dan Sdr. ILHAM HOLIK langsung mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada digudang dengan cara dipanggul dimasukan kedalam kendaraan secara berulang-ulang kali dan setelah kendaraan sudah penuh dengan kain maka selanjutnya pintu belakang kendaraan ditutup oleh Sdr. ILHAM HOLIK lalu setelah pintu ditutup maka saksi bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILHAM HOLIK naik kedalam kendaraan dengan posisi Sdr. HAJIKUN yang mengendarainya, kemudian setelah itu lalu Sdr. HAJIKUN berkata “engke di bere mun ieu geus ka jual” (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual) sambil saksi, Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILHAM HOLIK langsung pergi dari gudang dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang berisikan kain jenis poliester crinkle dimana saat diperjalanan maka saksi melihat sdr. HAJIKUN yang posisinya sedang nyetir terlihat sedang komunikasi dengan menggunakan handphone dan setelah selesai komunikasi maka Sdr HAJIKUN mengatakan kepada saksi dan Sdr. ILHAM HOLIK bahwa kain akan dijual kepada sales jual beli kain kenalan Sdr. HAJIKUN yang sedang menunggu di jalan baru dekat

Halaman 101 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang Tol Soreang, sehingga kendaraan yang mengangkut kain tersebut oleh Sdr. HAJIKUN langsung dibawa ke jalan baru dekat gerbang Tol Soreang kemudian setelah sampai jalan baru dekat gerbang Tol Soreang maka Sdr. HAJIKUN langsung menemui sales yang saat itu membawa kendaraan Suzuki Carry Box, dimana setelah itu lalu Sdr. HAJIKUN menyuruh kepada saksi dan Sdr. ILHAM HOLIK untuk memindahkan barang berupa kain yang sebelumnya ada didalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan no. Pol. : D-8531-DA kedalam kendaraan Suzuki carry Box yang dibawa oleh sales (pembeli) selanjutnya Sdr. ILHAM HOLIK langsung memindahkan kain tersebut adapun saksi menghitung jumlah kain sedangkan Sdr. HAJIKUN ngobrol dengan pembeli dipinggir kendaraan dimana setelah seluruh kain sudah dipindahkan kedalam kendaraan pembeli maka baru diketahui bahwa jumlah kain yang diambil dari gudang adalah sebanyak 99 Roll, selanjutnya setelah semua barang sudah dimuat kedalam kendaraan yang dibawa oleh sales (pembeli) maka Sdr. HAJIKUN bersama dengan saksi dan Sdr. ILHA HOLIK langsung pulang ke Mess Gudang Soreang, dan saat berada didalam kendaraan maka Sdr. HAJIKUN berkata bahwa kain tersebut dijual kepada sales sebesar Rp. 58.500.000,-(lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah itu uang tersebut langsung dibagikan oleh Sdr. HAJIKUN kepada saksi, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH di mess CV. Trimega Lestari yang terletak di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung terdiri dari :

- Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Sdr. HAJIKUN mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Sdr. ILHAM HOLIK mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)..
- Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH mendapat bagian sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Untuk pencurian yang kedua pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib sebanyak 89 (delapan puluh sembilan)

Halaman 102 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Roll dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dilakukan dengan cara pertama-tama saat saksi sedang berada di mess gudang (Soreang) maka sekitar jam 18.00 Wib saksi telah ditelphone oleh Sdr. HAJIKUN yang mengajak kepada saksi untuk mengambil barang lagi dari gudang pasir panjang dimana setelah saksi menyetujui maka kami janji untuk bertemu di Jl. pasir panjang dimana setelah kami (saksi, Sdr.HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG) berkumpul di Jl. Pasir Panjang maka selanjutnya Sdr. HAJIKUN dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG yang membawa kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih serta saksi yang membawa sepeda motor Yamaha X-Ride langsung masuk ke area kawasan pergudangan, namun saat hendak masuk kedalam kawasan pergudangan ditanya oleh Sdr. FAJAR (scurtity) yang sedang jaga terkait keperluan datang lagi ke kawasan gudang maka Sdr. HAJIKUN menjawab telah di suruh bos untuk mengambil barang digudang dimana setelah ditanya maka Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG serta saksi yang saat itu membawa sepeda motor langsung menuju kegudang CV. Trimega Lestari dan setelah sampai didepan gerbang gudang yang posisinya tertutup dan sudah digembok maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG langsung turun dari kendaraan serta membuka gembok gerbang gudang dengan menggunakan kunci gembok yang sudah di duplikat oleh Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sebelumnya dan setelah kunci gembok gerbang gudang berhasil dibuka maka gerbang dibuka oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan kendaraan langsung dimasukan oleh Sdr. HAJIKUN kedalam gudang dengan cara mundur dan setelah kami sudah berada didalam gudang maka Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menyalakan lampu serta menutup pintu gerbang gudang sedangkan saksi langsung membuka pintu belakang kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih no.pol D-8590-YP dan setelah pintu terbuka maka kami bertiga langsung mengambil barang berupa kain jenis poliester crinkle yang warnanya masih banyak dengan cara dipanggul lalu dimasukan kedalam kendaraan dimana setelah kendaraan penuh dengan kain maka pintu belakang kendaraan ditutup oleh saksi selanjutnya SDr. HAJIKUN langsung mengeluarkan kendaraan dari dalam gudang sedangkan Sdr. MUHAMAD RAMDAN

Halaman 103 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als UJANG langsung mematikan lampu sambil menutup lagi gerbang gudang dan menggemboknya seperti semula dimana setelah Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sudah naik kedalam kendaraan maka saksi langsung mengambil sepeda motor Yamaha X-Ride yang sebelumnya oleh saksi disimpan di depan gudang, dimana setelah itu lalu kami keluar dari gerbang kawasan pergudangan, dimana Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. HAIKUN yang mengendarai kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih no.pol D-8590-YP pergi kearah sebelah kanan jalan untuk menemui sales (pembeli) sedangkan saksi pergi kearah sebelah kiri jalan langsung pulang ke mess gudang soreang lalu sekitar jam 20.00 Wib datang Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG ke mes gudang soreang menemui saksi selanjutnya Sdr. HAJIKUN langsung memberitahu kepada saksi bahwa kain yang dicuri dari gudang tersebut sebanyak 89 Roll dan dijual kepada sales dengan total sebesar Rp. 47.500.000,-(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. HAJIKUN langsung membagi uang hasil penjualan barang tersebut kepada kami bertiga terdiri dari :

- Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah). Sdr. HAJIKUN mendapat bagian sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG mendapat bagian sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa yang menyebabkan barang yang diambil digudang tersebut adalah barang yang paling banyak ada digudang yaitu kain poliester crinkle adalah agar supaya kepala gudang berikut karyawan lainnya tidak mengetahui dan menyadari bahwa digudang ada kehilangan barang kain jenis poliester crinkle.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang berupa kain jenis poliester crinkle yang diambil oleh saksi, Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ILHAM HOLIK digudang CV. Trimega Lestari tersebut sebanyak 99 Roll adalah saat Sdr. ILHAM HOLIK memindahkan barang berupa kain hasil pencurian dari gudang CV. Trimega Lestari yang semula dari kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dipindahkan kedalam kendaraan Suzuki Carry Box yang dibawa oleh pembeli dan saat itu yang menghitungnya adalah saksi .

Halaman 104 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang berupa kain jenis poliester crinkle yang diambil oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG digudang CV. Trimega Lestari pada tanggal 29 Juli 2023 tersebut sebanyak 89 Roll yaitu saat saksi selesai melakukan pencurian dan pulang ke mess gudang soreang lalu sekitar jam 20.00 Wib datang Sdr. HAJIKUN dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG ke mes gudang soreang menemui saksi selanjutnya Sdr. HAJIKUN langsung memberitahu kepada saksi bahwa kain yang dicuri dari gudang tersebut sebanyak 89 Roll.
- Bahwa terkait 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 29 Juli 2023 jam 18.52 Wib yang direkam dengan menggunakan handphone yang memperlihatkan kendaraan daihatsu grand max warna putih sedang melaju di jalan pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari tersebut merupakan rekaman CCTV saat Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang membawa kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP yang merupakan kendaraan oprasional CV. Trimega Lestari di Jl. Pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari diduga sedang membawa barang berupa kain jenis polister crinkle yang dimbil dari gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang dilakukan oleh Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan Pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara tersebut adalah terdakwa ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan CV. Trimega Lestari selaku korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai karyawan

Halaman 105 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperusahaan tersebut dengan jabatan sebagai Kepala Gudang My & Me ciluncat Banjaran.

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di CV. Trimega Lestari milik terdakwa ARIYANTO tersebut dari sejak bulan juni 2021 dengan riwayat terdakwa pekerjaan :

- Juni 2021 s/d Maret 2022 terdakwa ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai operator Gudang Soreang.
- Maret 2022 s/d Desember 2022 maka terdakwa ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai Admin Gudang Soreang.
- Desember 2022 s/d sekarang maka terdakwa ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai Kepala Gudang My & Me ciluncat Banjaran.

- Bahwa CV. Trimega Lestari tempat terdakwa bekerja tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Trading Textile.

Adapun alamat perusahaan CV. Trimega Lestari tersebut terletak di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung dan CV. Trimega Lestari memiliki 5 (lima) buah gudang tempat penyimpanan kain (textile) terdiri dari :

- Gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Cibolerang) yang beralamat di Jl. Cibolerang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) yang beralamat di Jl. Alfathu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (ME & MY) yang beralamat di Jl. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.

- Bahwa barang yang telah terdakwa curi di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut adalah berupa kain jenis polyester type crinkle sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa kain jenis poliester type crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa

Halaman 106 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll tersebut dilakukan bersama- sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROPIQ AINUN NURFALAH, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN.

- Bahwa dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROPIQ AINUN NURFALAH, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN tersebut maka terdakwa kenal sehubungan mereka sama-sama dengan terdakwa selaku karyawan CV. Trimega Lestari adapun jabatan mereka adalah :

- Sdr. HAJIKUN jabatannya sebagai sopir pengiriman barang CV. Trimega Lestari.
- Sdr. ROPIQ AINUN NURPALAH jabatannya sebagai operator gudang Pasir Panjang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Komplek pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- sdr. MUHAMAD RAMDAN jabatannya sebagai operator gudang Pasir Panjang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Komplek pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Sdr. DEEBI RENALDI jabatannya sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Jl. Alfatu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROPIQ AINUN NURFALAH, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN melakukan tindak pidana pencurian barang berupa Kain jenis Polister Type Cringle sebanyak 99 Roll di Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No. 1BJl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut dilakukan dengan cara sewaktu terdakwa sedang berada di gudang soreang maka terdakwa bertemu dengan Sdr. HAJIKUN selaku sopir pengiriman barang CV. Trimega Lestari yang sedang memuat barang berupa kain di Gudang CV. Trimega Lestari (soreang) untuk dikirim ke Cikupa, dan saat itu Sdr. HAJIKUN langsung mengajak terdakwa untuk ikut mengantarkan barang berupa kain ke cikupa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari, dimana saat diperjalanan maka sdr. HAJIKUN mengajak kepada terdakwa untuk melakukan pengambilan barang di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) dimana setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. HAJIKUN tersebut maka kami langsung berangkat terlebih dahulu mengirim barang ke Cikupa, selanjutnya setelah barang sudah dikirim maka terdakwa dengan Sdr. HAJIKUN langsung

Halaman 107 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke gudang CV. Trimega Lestari (pasir Panjang) tetapi diperjalanan Sdr. HAJIKUN terlebih dahulu menelphone kepada Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG agar supterdakwa keduanya menunggu di gudang pasir panjang dan setelah terdakwa dengan Sdr. HAJIKUN sampai di gudang pasir panjang selanjutnya kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dimasukkan kedalam gudang dan didalam gudang sudah menunggu Sdr. DEBBI RENALDI, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan Sdr. ROPIK AINUN NURFALAH selanjutnya kami berlima langsung mengambil barang berupakain jenis poliester type crinkle berbagai warna yang ada didalam gudang dimasukkan kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dan setelah kendaraan penuh dengan kain yang jumlahnya sebanyak 99 Roll maka terdakwa bersama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. DEBBI RENALDI langsung keluar dari dalam gudang dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang berisikan kain yang jumlahnya sebanyak 99 Roll tersebut, selanjutnya sewaktu diperjalanan maka Sdr. HAJIKUN bilang kepada terdakwa bahwa kain yang jumlahnya 99 roll tersebut akan dijual kepada sales jual beli kain kenalan Sdr. HAJIKUN yang sedang menunggu di jalan baru dekat gerbang Tol Soreang, sehingga kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang berisikan kain yang jumlahnya sebanyak 99 Roll tersebut langsung dibawa ke jalan baru dekat gerbang Tol Soreang, kemudian setelah sampai di jalan baru dekat gerbang Tol Soreang maka Sdr. HAJIKUN langsung menemui sales yang saat itu membawa kendaraan Suzuki Carry, dimana setelah itu lalu sdr. HAJIKUN bersama dengan terdakwa dan sdr. DEBBI RENALDI langsung memindahkan barang berupa kain kedalam kendaraan Box yang dibawa oleh sales jual beli kain dan setelah semua barang sudah dimuat kedalam kendaraan Suzuki Carry yang dibawa oleh sales maka selanjutnya sales langsung membterdakar atas pembelian barang tersebut kepada Sdr. HAJIKUN, dimana setelah sdr. HAJIKUN menerima uang hasil penjualan kain tersebut dari sales maka Sdr. HAJIKUN bersama dengan terdakwa dan Sdr. DEBBI RENALDI langsung pulang ke Mess Gudang Soreang, namun saat diperjalanan maka Sdr. HAJIKUN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang bagian untuk terdakwa dan saat menyerahkan uang bagian kepada terdakwa saat itu Sdr. HAJIKUN berkata bahwa kain tersebut dijual kepada sales sebesar Rp. 58.500.000,-(lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 108 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROPIQ AINUN NURFALAH, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN, saat melakukan tindak pidana pencurian barang berupa kain jenis Polister type Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No. 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung sebanyak 99 Roll tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA untuk mengangkut barang hasil curian dari gudang dibawa ke Jl. Baru dekat gerbang Tol Soreang yang selanjutnya di jual ke sales kenalan sdr. HAJIKUN.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang digunakan untuk mengangkut barang hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut adalah milik CV. Trimega Lestari.
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROPIQ AINUN NURFALAH, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN mengambil barang berupa Kain jenis Polister Type Crinkle di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang sebanyak 99 Roll tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak CV. Trimega Lestari atau Sdr. ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai rencana untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu Sdr. HAJIKUN.
- Bahwa Sdr. HAJIKUN merencanakan untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu pada tanggal 12 Juni 2023, adapun terdakwa mengetahui bahwa Sdr. HAJIKUN merencanakan untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu saat terdakwa diajak mengantarkan barang berupa kain ke daerah cikupa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari, dimana saat diperjalanan maka sdr. HAJIKUN mengajak kepada terdakwa untuk melakukan pengambilan barang di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang).
- Bahwa setelah terdakwa bersama sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN berhasil mengambil barang berupa kain jenis Polister Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll maka barang berupa kain tersebut

Halaman 109 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa bersama dengan sdr. HAJIKUN dan DEEBI RENALDI dibawa ke jalan baru dekat gerbang Tol Soreang untuk dijual kepada sales kenalan Sdr. HAJIKUN yang sudah menunggu dengan membawa kendaraan Suzuki Carry namun terdakwa tidak mengetahui siapa nama sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut.

- Bahwa Sdr. HAJIKUN telah menjual barang berupa kain jenis Polister Crinkle hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll tersebut kepada sales kain kenalan sdr. HAJIKUN yaitu pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.30 Wib di jalan baru dekat gerbang Tol Soreang kepada sales jual beli kain kenalan Sdr. HAJIKUN yang terdakwa tidak tahu namanya.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. HAJIKUN menjual barang berupa kain jenis Polister Crinkle hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll kepada sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut, namun sewaktu terdakwa diberi bagian oleh sdr. HAJIKUN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa menanyakan kepada sdr. HAJIKUN mengenai harga kain yang dijual kepada sales kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut dan saat itu sdr. HAJIKUN mengatakan bahwa ia menjual kain tersebut kepada sales kenalan sdr. HAJIKUN seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/yard sehingga total keseluruhan Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat Sdr. HAJIKUN menjual kain jenis Polister Crinkle kepada sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut maka dijualnya dibawah harga pasaran yaitu seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/yard sedangkan yang terdakwa ketahui bahwa harga pasaran penjualan dari CV. Trimega Lestari kepada konsumen adalah seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/yard.

- Bahwa peranan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ROPIQ AINUN NURFALAH, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN dalam melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu :

- terdakwa peranannya mengambil barang dari dalam gudang dan dimasukan kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA serta mengantar Sdr. HAJIKUN menjual kain tersebut kepada sales kenalan sdr. HAJIKUN di jalan baru dekat gerbang Tol Soreang.

Halaman 110 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. HAJIKUN peranannya mengambil barang dari dalam gudang dan dimasukan kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA serta menjual kain tersebut kepada sales kenalan sdr. HAJIKUN di jalan baru dekat gerbang Tol Soreang.
- Sdr. DEBBI RENALDI peranannya mengambil barang dari dalam gudang dan dimasukan kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA serta mengantar Sdr. HAJIKUN menjual kain tersebut kepada sales kenalan sdr. HAJIKUN di jalan baru dekat gerbang Tol Soreang.
- Sdr. ROPIQ AINUN NURFALAH peranannya mengambil barang dari dalam gudang dan dimasukan kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA.
- Sdr. MUHAMAD RAMDAN peranannya mengambil barang dari dalam gudang dan dimasukan kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA.
- Uang pembagian hasil penjualan kain curian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka oleh terdakwa telah dipakai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan masih ada sisa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah menjadi barang bukti.

## TERDAKWA II

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan Pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara tersebut adalah terdakwa ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan CV. Trimega Lestari selaku korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai karyawan diperusahaan tersebut dengan jabatan sebagai operator Gudang Pasir Panjang.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di CV. Trimega Lestari milik terdakwa ARIYANTO tersebut dari sejak bulan Juni 2021 dimana saat masuk kerja maka terdakwa ditugaskan oleh terdakwa ARIYANTO untuk menjabat sebagai operator Gudang Soreang s/d Oktober 2022, kemudian dari Oktober 2022 s/d sekarang terdakwa ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai operator Gudang Pasir Panjang.

Halaman 111 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Trimega Lestari tempat terdakwa bekerja tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Treding Textile.

Adapun alamat perusahaan CV. Trimega Lestari tersebut terletak di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung dan CV. Trimega Lestari memiliki 5 (lima) buah gudang tempat penyimpanan kain (textile) terdiri dari :

- Gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Cibolerang) yang beralamat di Jl. Cibolerang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) yang beralamat di Jl. Alfathu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (ME & MY) yang beralamat di Jl. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.

- Bahwa barang yang telah terdakwa curi di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut adalah berupa kain jenis polyester type crinkle sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa kain jenis poliester type crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN.

- Bahwa dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN tersebut maka terdakwa kenal sehubungan mereka sama-sama dengan terdakwa selaku karyawan CV. Trimega Lestari adapun jabatan mereka adalah :

1. Sdr. HAJIKUN jabatannya sebagai sopir pengiriman barang CV. Trimega Lestari.
2. Sdr. ILHAM HOLIK jabatannya sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari My & Me yang berlokasi di Jl. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.

Halaman 112 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. sdr. MUHAMAD RAMDAN jabatannya sebagai operator gudang Pasir Panjang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Komplek pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
4. Sdr. DEEBI RENALDI jabatannya sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Jl. Alfatu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN melakukan tindak pidana pencurian barang berupa Kain jenis Polister Type Crinkle sebanyak 99 Roll di Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No. 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut dilakukan dengan cara awalnya sewaktu Kepala gudang yang bernama Sdr. CANDRA EKA CAHYADI tidak masuk kerja maka terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN ditugaskan untuk bertanggung jawab datangnya barang ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, dikarenakan terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN tidak mengerti mengenai perhitungan barang maka terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. DEEBI RENALDI selaku kepala gudang Alfathu untuk melakukan penghitungan barang berupa kain yang masuk ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, sehingga saat itu Sdr. DEEBI RENALDI langsung datang ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang dan langsung melakukan penghitungan barang berupa kain yang masuk ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, selanjutnya setelah Sdr. DEEBI RENALDI selesai menghitung barang yang masuk dan melaporkan kepada Sdr. ARIYANTO, serta karyawan Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang pada pulang maka Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menghampiri terdakwa dan saat itu Sdr. MUHAMAD RAMDAN berkata kepada terdakwa dengan perkataan "PIK tadi mas JIKUN nelphone ngajak ngambil barang", dijawab oleh terdakwa "barang naon" lalu Sdr. MUHAMAD RAMDAN berkata lagi "barang mau di jual", dimana setelah terdakwa menyanggupi dan menyetujinya maka tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 Wib datang Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILAHM HOLIK dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari, dimana saat datang maka Sdr. HAJIKUN langsung memasukan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA kedalam gudang dengan cara mundur, dimana saat kendaraan sudah berada di dalam gudang maka Sdr. HAJIKUN langsung berkata "ayo, ayo masukin kain" sehingga kami berlima langsung mengambil barang

Halaman 113 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kain jenis poliester type crinkle berbagai warna yang ada didalam gudang dimasukan kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dan setelah kendaraan penuh dengan kain yang jumlahnya sebanyak 99 Roll maka Sdr. HAJIKUN berkata “engke di bere mun ieu geus ka jual” (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual), selanjutnya setelah itu lalu Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILAHM HOLIK dan Sdr. DEBBI RENALDI langsung membawa kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang berisikan kain yang jumlahnya sebanyak 99 Roll keluar dari dalam gudang sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menutup pintu gerbang dan menguncinya, dimana setelah pintu gerbang Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang di kunci gembok maka terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menuju ke Gudang CV. Trimega Soreang untuk melakukan absensi, kemudian keesokan harinya pada tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib sewaktu terdakwa selesai absensi di gudang Cv. Trimega Lestari Soreang maka terdakwa langsung menemui Sdr. HAJIKUN yang sedang berada di Mess Cv. Trimega Lestari yang berada di Gudang Cv. Trimega Lestari Soreang, dimana saat terdakwa ketemu maka Sdr. HAJIKUN langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang bagian hasil melakukan pencurian kain di Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang.

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN, saat melakukan tindak pidana pencurian barang berupa kain jenis Polister type Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No. 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung sebanyak 99 Roll tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA untuk mengangkut barang hasil curian dari gudang dibawa ke Jl. Baru dekat gerbang Tol Soreang yang selanjutnya di jual ke sales kenalan sdr. HAJIKUN.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang digunakan untuk mengangkut barang hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut adalah milik CV. Trimega Lestari.

- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN

Halaman 114 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa Kain jenis Polister Type Crinkle di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang sebanyak 99 Roll tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak CV. Trimega Lestari atau Sdr. ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.

- Bahwa yang pertama kali mempunyai rencana untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu Sdr. HAJIKUN.

- Bahwa Sdr. HAJIKUN merencanakan untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu pada tanggal 12 Juni 2023, adapun terdakwa mengetahui bahwa Sdr. HAJIKUN merencanakan untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu dari sdr. MUHAMAD RAMDAN yang berkata kepada terdakwa dengan perkataan "PIK tadi mas JIKUN nelphone ngajak ngambil barang"

- Bahwa setelah terdakwa bersama sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN berhasil mengambil barang berupa kain jenis Polister Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll maka barang berupa kain tersebut oleh sdr. HAJIKUN di jual kepada sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN namun terdakwa tidak mengetahui namanya.

- Bahwa Sdr. HAJIKUN telah menjual barang berupa kain jenis Polister Crinkle hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll tersebut kepada sales kain kenalan sdr. HAJIKUN yaitu pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 namun untuk lokasi tranterdakwanya terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. HAJIKUN menjual barang berupa kain jenis Polister Crinkle hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll kepada sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut, namun sewaktu terdakwa diberi bagian oleh sdr. HAJIKUN sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa menanyakan kepada sdr. HAJIKUN mengenai harga kain yang dijual kepada sales kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut dan saat itu sdr. HAJIKUN mengatakan bahwa ia menjual kain tersebut kepada sales kenalan sdr. HAJIKUN seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/yard sehingga total keseluruhan Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 115 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Sdr. HAJIKUN menjual kain jenis Polister Crinkle kepada sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut maka dijualnya dibawah harga pasaran yaitu seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/yard sedangkan yang terdakwa ketahui bahwa harga pasaran penjualan dari CV. Trimega Lestari kepada konsumen adalah seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/yard.
- Bahwa uang hasil penjualan kain yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) telah telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli mas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wib di Pasar Soreang Kab. Bandung bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut adalah agar supterdakwa gampang saat akan mengambil atau melakukan pencurian barang di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang.
- Bahwa setelah terdakwa membuat duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut, maka duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan kepada sdr. MUHAMAD RAMDAN.
- Bahwa duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang yang dibuat oleh terdakwa tersebut pernah digunakan untuk melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang, namun saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ikut adapun yang pernah melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang dengan menggunakan duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang adalah Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN dan sdr. DEBBI RENALDI.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN dan sdr. DEBBI RENALDI telah melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang dengan menggunakan duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang yang telah terdakwa buat tersebut, namun saat gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang melakukan stock opname pada tanggal 02 Agustus 2023 dan diketahui ada barang berupa kain yang hilang maka kepala gudang Sdr. CANDRA EKA

Halaman 116 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYADI dan HRD Sdr. RAHMI menanyakan kepada satpam kompleks pergudangan apakah ada orang yang kembali ke gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang pada tanggal 29 Juli 2023 saat karyawan sudah pada pulang, dan saat itu satpam kompleks gudang menerangkan bahwa ada yang kembali ke gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang pada tanggal 29 Juli 2023 saat karyawan sudah pada pulang dengan menggunakan kendaraan daihatsu grand max warna putih dan dengan menggunakan sepeda motor yamaha xride, sehingga terdakwa curiga bahwa Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN dan sdr. DEBBI RENALDI telah melakukan pencurian dengan menggunakan duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang, dan ternyata benar saat terdakwa bertanya kepada sdr. MUMAHAD RAMDAN maka sdr. MUHAMAD RAMDAN mengatakan bahwa ia telah melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang bersama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. DEBBI RENALDI.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK melakukan tindak pidana pencurian barang berupa Kain jenis Polister Crinkle sebanyak 99 Roll di Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No. 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut dilakukan dengan cara setelah karyawan Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang pada pulang yaitu sekitar jam 17.30 Wib maka Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menghampiri terdakwa sambil Sdr. MUHAMAD RAMDAN berkata kepada terdakwa dengan perkataan "PIK tadi mas JIKUN nelphone ngajak ngambil barang", dijawab oleh terdakwa "barang naon" lalu Sdr. MUHAMAD RAMDAN berkata lagi "barang mau di jual", dimana setelah terdakwa menyanggupi dan menyetujui ajakan tersebut maka tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 Wib datang Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILHAM HOLIK dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari, yang langsung dimasukan kedalam gudang dengan cara mundur, dimana setelah kendaraan sudah berada di dalam gudang maka Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILHAM turun dari kendaraan dan langsung menghampiri terdakwa yang saat itu sedang berkumpul dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG lalu Sdr. HAJIKUN bertanya kepada kami bertiga dengan perkataan barang / kain jenis apa yang banyak digudang, dijawab oleh terdakwa bahwa kain yang banyak digudang adalah jenis poliester crinkle dimana setelah ada

Halaman 117 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari terdakwa tersebut maka kami akhirnya sepakat untuk mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada digudang dan setelah sepakat maka Sdr. HAJIKUN langsung berkata “ayo, ayo masukin kain” sehingga terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG langsung membuka pintu belakang kendaraan Box dan setelah dibuka maka terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK langsung mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada digudang dengan cara dipanggul dimasukan kedalam kendaraan secara berulang-ulang kali dan setelah kendaraan sudah penuh dengan kain maka selanjutnya pintu belakang kendaraan ditutup oleh Sdr. ILHAM HOLIK lalu Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK naik kedalam kendaraan dengan posisi Sdr. HAJIKUN yang mengendarainya selanjutnya Sdr. HAJIKUN berkata “engke di bere mun ieu geus ka jual” (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual), setelah itu lalu Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK dan Sdr. DEBBI RENALDI langsung pergi dari gudang dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang berisikan kain jenis poliester crinkle adapun terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menutup pintu gerbang gudang dan mengunci gemboknya selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung pergi ke Gudang CV. Trimega Soreang untuk melakukan absensi, dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib sewaktu terdakwa selesai absensi di gudang Cv. Trimega Lestari Soreang maka terdakwa langsung menemui Sdr. HAJIKUN yang sedang berada di Mess Cv. Trimega Lestari yang berada di Gudang Cv. Trimega Lestari Soreang, dimana saat terdakwa ketemu maka Sdr. HAJIKUN memberitahu kepada terdakwa bahwa kain yang dicuri dari gudang tersebut sebanyak 99 Roll sambil Sdr. HAJIKUN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang bagian hasil melakukan pencurian kain di Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang.

- Bahwa saat Sdr. HAJIKUN bertanya barang kain jenis apa yang banyak digudang lalu dijawab oleh terdakwa bahwa barang yang banyak digudang adalah kain jenis poliester crinkle maka saat itu sebetulnya digudang ada beberapa jenis kain yaitu terdiri dari kain poliester crinkle, kain pololinen, kain rayon printing dan kain linen strite.
- Bahwa yang menyebabkan barang yang diambil digudang tersebut adalah barang yang paling banyak ada digudang yaitu kain poliester crinkle

Halaman 118 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar supaya kepala gudang berikut karyawan lainnya tidak mengetahui dan menyadari bahwa digudang ada kehilangan barang kain jenis poliester crinkle.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang berupa kain jenis poliester crinkle yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK di gudang CV. Trimega Lestari tersebut sebanak 99 Roll adalah setelah diberitahu oleh Sdr. HAJIKUN saat Sdr. HAJIKUN memberikan uang bagian terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penjualan barang hasil pencurian tersebut hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib di Mess CV. Trimega lestari yang berada di Gudang CV. Trimega Lestari Soreang.

- Bahwa prosesnya sehingga terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG tersebut bisa menduplikatkan kunci gembok tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wib saat terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang berada di kantor CV. Trimega Lestari Soreang yang beralamat di Jl. Soreang – Banjaran Kp. Cipetir No. 303A Kec. Soreang Kab. Bandung, maka terdakwa bertemu dengan Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang pasir panjang lalu terdakwa ditugaskan oleh kepala gudang untuk mengecek barang yang datang ke gudang pasir panjang sambil Sdr. CHANDRA menyerahkan kunci gembok kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan setelah menerima kunci gembok maka terdakwa berinisiatif menduplikatkan kunci gembok tersebut dengan mengatakan kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG “Jang Lamun Urang Duplikatkeun Konci Kumaha” (Jang kalau kita duplikatkan kunci gimana) dimana setelah Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG setuju maka terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG kepasar Soreang tepatnya ketempat duplikat kunci dan setelah kunci sudah diduplikat maka kunci duplikat dipegang oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG adapun waktu itu kami langsung menuju ke Gudang Pasir Panjang untuk melakukan pekerjaan seperti biasa sebagai operator gudang dan setelah selesai bekerja maka terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG datang ke kantor CV. Trimega Lestari Soreang untuk melakukan finger print dimana saat ada di kantor soreang maka kami bertemu dengan Sdr. HAJIKUN selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMAD

Halaman 119 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMDAN Als UJANG memberitahu kepada Sdr. HAJIKUN bahwa kunci gembok gudang pasir panjang telah diduplikat selanjutnya Sdr. HAJIKUN untuk menyimpannya.

- Bahwa terkait 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 29 Juli 2023 jam 18.52 Wib yang direkam dengan menggunakan handphone yang memperlihatkan kendaraan daihatsu grand max warna putih sedang melaju di jalan pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari tersebut merupakan rekaman CCTV saat Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang membawa kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP yang merupakan kendaraan oprasional CV. Trimega Lestari di Jl. Pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari diduga sedang membawa barang berupa kain jenis polister crinkle yang diambil dari gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang dilakukan oleh Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan DEBBI RENALDI.

**Terdakwa III**

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan Pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara tersebut adalah terdakwa ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan CV. Trimega Lestari selaku korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai karyawan diperusahaan tersebut dengan jabatan sebagai operator Gudang Pasir Panjang.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di CV. Trimega Lestari milik terdakwa ARIYANTO tersebut dari sejak bulan Juni 2021 dimana saat masuk kerja maka terdakwa ditugaskan oleh terdakwa ARIYANTO untuk menjabat sebagai operator Gudang Soreang s/d Oktober 2022, kemudian dari Oktober 2022 s/d sekarang terdakwa ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai operator Gudang Pasir Panjang.
- Bahwa CV. Trimega Lestari tempat terdakwa bekerja tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Treding Textile. Adapun alamat perusahaan CV. Trimega Lestari tersebut terletak di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan CV. Trimega Lestari memiliki 5 (lima) buah gudang tempat penyimpanan kain (textile) terdiri dari :

- Gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Cibolerang) yang beralamat di Jl. Cibolerang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) yang beralamat di Jl. Alfathu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (ME & MY) yang beralamat di Jl. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.
- Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut adalah berupa kain jenis polyester type crinkle sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa kain jenis poliester type crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN.
- Bahwa dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN tersebut maka terdakwa kenal sehubungan mereka sama-sama dengan terdakwa selaku karyawan CV. Trimega Lestari adapun jabatan mereka adalah :
  1. Sdr. HAJIKUN jabatannya sebagai sopir pengiriman barang CV. Trimega Lestari.
  2. Sdr. ILHAM HOLIK jabatannya sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari My & Me yang berlokasi di Jl. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.
  3. sdr. MUHAMAD RAMDAN jabatannya sebagai operator gudang Pasir Panjang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Komplek pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
  4. Sdr. DEEBI RENALDI jabatannya sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Jl. Alfatu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.

Halaman 121 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN melakukan tindak pidana pencurian barang berupa Kain jenis Polister Type Crinkle sebanyak 99 Roll di Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No. 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut dilakukan dengan cara awalnya sewaktu Kepala gudang yang bernama Sdr. CANDRA EKA CAHYADI tidak masuk kerja maka terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN ditugaskan untuk bertanggung jawab datangnya barang ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, dikarenakan terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN tidak mengerti mengenai perhitungan barang maka terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. DEBBI RENALDI selaku kepala gudang Alfathu untuk melakukan penghitungan barang berupa kain yang masuk ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, sehingga saat itu Sdr. DEBBI RENALDI langsung datang ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang dan langsung melakukan penghitungan barang berupa kain yang masuk ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, selanjutnya setelah Sdr. DEBBI RENALDI selesai menghitung barang yang masuk dan melaporkan kepada Sdr. ARIYANTO, serta karyawan Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang pada pulang maka Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menghampiri terdakwa dan saat itu Sdr. MUHAMAD RAMDAN berkata kepada terdakwa dengan perkataan "PIK tadi mas JIKUN nelphone ngajak ngambil barang", dijawab oleh terdakwa "barang naon" lalu Sdr. MUHAMAD RAMDAN berkata lagi "barang mau di jual", dimana setelah terdakwa menyanggupi dan menyetujinya maka tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 Wib datang Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILAHM HOLIK dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari, dimana saat datang maka Sdr. HAJIKUN langsung memasukan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA kedalam gudang dengan cara mundur, dimana saat kendaraan sudah berada di dalam gudang maka Sdr. HAJIKUN langsung berkata "ayo, ayo masukin kain" sehingga kami berlima langsung mengambil barang berupa kain jenis poliester type crinkle berbagai warna yang ada didalam gudang dimasukan kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dan setelah kendaraan penuh dengan kain yang jumlahnya sebanyak 99 Roll maka Sdr. HAJIKUN berkata "engke di bere mun ieu geus ka jual" (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual),

Halaman 122 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah itu lalu Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILAHM HOLIK dan Sdr. DEBBI RENALDI langsung membawa kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang berisikan kain yang jumlahnya sebanyak 99 Roll keluar dari dalam gudang sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menutup pintu gerbang dan menguncinya, dimana setelah pintu gerbang Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang di kunci gembok maka terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menuju ke Gudang CV. Trimega Soreang untuk melakukan absensi, kemudian keesokan harinya pada tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib sewaktu terdakwa selesai absensi di gudang Cv. Trimega Lestari Soreang maka terdakwa langsung menemui Sdr. HAJIKUN yang sedang berada di Mess Cv. Trimega Lestari yang berada di Gudang Cv. Trimega Lestari Soreang, dimana saat terdakwa ketemu maka Sdr. HAJIKUN langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang bagian hasil melakukan pencurian kain di Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang.

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN, saat melakukan tindak pidana pencurian barang berupa kain jenis Polister type Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No. 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung sebanyak 99 Roll tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA untuk mengangkut barang hasil curian dari gudang dibawa ke Jl. Baru dekat gerbang Tol Soreang yang selanjutnya di jual ke sales kenalan sdr. HAJIKUN.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang digunakan untuk mengangkut barang hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut adalah milik CV. Trimega Lestari.

- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN mengambil barang berupa Kain jenis Polister Type Crinkle di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang sebanyak 99 Roll tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak CV. Trimega Lestari atau Sdr. ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.

Halaman 123 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mempunyai rencana untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu Sdr. HAJIKUN.
- Bahwa Sdr. HAJIKUN merencanakan untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu pada tanggal 12 Juni 2023, adapun terdakwa mengetahui bahwa Sdr. HAJIKUN merencanakan untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu dari sdr. MUHAMAD RAMDAN yang berkata kepada terdakwa dengan perkataan "PIK tadi mas JIKUN nelphone ngajak ngambil barang"
- Bahwa setelah terdakwa bersama sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN berhasil mengambil barang berupa kain jenis Polister Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll maka barang berupa kain tersebut oleh sdr. HAJIKUN di jual kepada sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN namun terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa Sdr. HAJIKUN telah menjual barang berupa kain jenis Polister Crinkle hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll tersebut kepada sales kain kenalan sdr. HAJIKUN yaitu pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 namun untuk lokasi tranterdakwa terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. HAJIKUN menjual barang berupa kain jenis Polister Crinkle hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll kepada sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut, namun sewaktu terdakwa diberi bagian oleh sdr. HAJIKUN sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa menanyakan kepada sdr. HAJIKUN mengenai harga kain yang dijual kepada sales kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut dan saat itu sdr. HAJIKUN mengatakan bahwa ia menjual kain tersebut kepada sales kenalan sdr. HAJIKUN seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/yard sehingga total keseluruhan Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat Sdr. HAJIKUN menjual kain jenis Polister Crinkle kepada sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut maka dijualnya dibawah harga pasaran yaitu seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/yard sedangkan yang terdakwa ketahui bahwa harga pasaran penjualan dari CV. Trimega

Halaman 124 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari kepada konsumen adalah seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/yard.

- Bahwa uang hasil penjualan kain yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) telah telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli mas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wib di Pasar Soreang Kab. Bandung bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut adalah agar supterdakwa gampang saat akan mengambil atau melakukan pencurian barang di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang.
- Bahwa setelah terdakwa membuat duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut, maka duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan kepada sdr. MUHAMAD RAMDAN.
- Bahwa duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang yang dibuat oleh terdakwa tersebut pernah digunakan untuk melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang, namun saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ikut adapun yang pernah melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang dengan menggunakan duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang adalah Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN dan sdr. DEBBI RENALDI.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN dan sdr. DEBBI RENALDI telah melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang dengan menggunakan duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang yang telah terdakwa buat tersebut, namun saat gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang melakukan stock opname pada tanggal 02 Agustus 2023 dan diketahui ada barang berupa kain yang hilang maka kepala gudang Sdr. CANDRA EKA CAHYADI dan HRD Sdr. RAHMI menanyakan kepada satpam kompleks pergudangan apakah ada orang yang kembali ke gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang pada tanggal 29 Juli 2023 saat karyawan sudah pada pulang, dan saat itu satpam kompleks gudang menerangkan bahwa ada yang kembali

Halaman 125 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang pada tanggal 29 Juli 2023 saat karyawan sudah pada pulang dengan menggunakan kendaraan daihatsu grand max warna putih dan dengan menggunakan sepeda motor yamaha xride, sehingga terdakwa curiga bahwa Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN dan sdr. DEBBI RENALDI telah melakukan pencurian dengan menggunakan duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang, dan ternyata benar saat terdakwa bertanya kepada sdr. MUMAHAD RAMDAN maka sdr. MUHAMAD RAMDAN mengatakan bahwa ia telah melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang bersama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. DEBBI RENALDI.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK melakukan tindak pidana pencurian barang berupa Kain jenis Polister Crinkle sebanyak 99 Roll di Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No. 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut dilakukan dengan cara setelah karyawan Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang pada pulang yaitu sekitar jam 17.30 Wib maka Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menghampiri terdakwa sambil Sdr. MUHAMAD RAMDAN berkata kepada terdakwa dengan perkataan "PIK tadi mas JIKUN nelphone ngajak ngambil barang", dijawab oleh terdakwa "barang naon" lalu Sdr. MUHAMAD RAMDAN berkata lagi "barang mau di jual", dimana setelah terdakwa menyanggupi dan menyetujui ajakan tersebut maka tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 Wib datang Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILHAM HOLIK dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari, yang langsung dimasukan kedalam gudang dengan cara mundur, dimana setelah kendaraan sudah berada di dalam gudang maka Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILHAM turun dari kendaraan dan langsung menghampiri terdakwa yang saat itu sedang berkumpul dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG lalu Sdr. HAJIKUN bertanya kepada kami bertiga dengan perkataan barang / kain jenis apa yang banyak digudang, dijawab oleh terdakwa bahwa kain yang banyak digudang adalah jenis poliester crinkle dimana setelah ada jawaban dari terdakwa tersebut maka kami akhirnya sepakat untuk mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada digudang dan setelah sepakat maka Sdr. HAJIKUN langsung berkata "ayo, ayo masukin kain" sehingga terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG langsung

Halaman 126 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu belakang kendaraan Box dan setelah dibuka maka terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK langsung mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada digudang dengan cara dipanggul dimasukan kedalam kendaraan secara berulang-ulang kali dan setelah kendaraan sudah penuh dengan kain maka selanjutnya pintu belakang kendaraan ditutup oleh Sdr. ILHAM HOLIK lalu Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK naik kedalam kendaraan dengan posisi Sdr. HAJIKUN yang mengendarainya selanjutnya Sdr. HAJIKUN berkata “engke di bere mun ieu geus ka jual” (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual), setelah itu lalu Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK dan Sdr. DEBBI RENALDI langsung pergi dari gudang dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang berisikan kain jenis poliester crinkle adapun terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menutup pintu gerbang gudang dan mengunci gemboknya selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung pergi ke Gudang CV. Trimega Soreang untuk melakukan absensi, dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib sewaktu terdakwa selesai absensi di gudang Cv. Trimega Lestari Soreang maka terdakwa langsung menemui Sdr. HAJIKUN yang sedang berada di Mess Cv. Trimega Lestari yang berada di Gudang Cv. Trimega Lestari Soreang, dimana saat terdakwa ketemu maka Sdr. HAJIKUN memberitahu kepada terdakwa bahwa kain yang dicuri dari gudang tersebut sebanyak 99 Roll sambil Sdr. HAJIKUN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang bagian hasil melakukan pencurian kain di Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang.

- Bahwa saat Sdr. HAJIKUN bertanya barang kain jenis apa yang banyak digudang lalu dijawab oleh terdakwa bahwa barang yang banyak digudang adalah kain jenis poliester crinkle maka saat itu sebetulnya digudang ada beberapa jenis kain yaitu terdiri dari kain poliester crinkle, kain pololinen, kain rayon printing dan kain linen strite.
- Bahwa yang menyebabkan barang yang diambil digudang tersebut adalah barang yang paling banyak ada digudang yaitu kain poliester crinkle adalah agar supaya kepala gudang berikut karyawan lainnya tidak mengetahui dan menyadari bahwa digudang ada kehilangan barang kain jenis poliester crinkle.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang berupa kain jenis poliester crinkle yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK di gudang CV. Trimega Lestari tersebut sebanak 99 Roll adalah setelah diberitahu oleh Sdr. HAJIKUN saat Sdr. HAJIKUN memberikan uang bagian terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penjualan barang hasil pencurian tersebut hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib di Mess CV. Trimega lestari yang berada di Gudang CV. Trimega Lestari Soreang.
- Bahwa prosesnya sehingga terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG tersebut bisa menduplikatkan kunci gembok tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wib saat terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang berada di kantor CV. Trimega Lestari Soreang yang beralamat di Jl. Soreang – Banjaran Kp. Cipetir No. 303A Kec. Soreang Kab. Bandung, maka terdakwa bertemu dengan Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang pasir panjang lalu terdakwa ditugaskan oleh kepala gudang untuk mengecek barang yang datang ke gudang pasir panjang sambil Sdr. CHANDRA menyerahkan kunci gembok kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan setelah menerima kunci gembok maka terdakwa berinisiatif menduplikatkan kunci gembok tersebut dengan mengatakan kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG “Jang Lamun Urang Duplikatkeun Konci Kumaha” (Jang kalau kita duplikatkan kunci gimana) dimana setelah Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG setuju maka terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG ke pasar Soreang tepatnya ketempat duplikat kunci dan setelah kunci sudah diduplikat maka kunci duplikat dipegang oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG adapun waktu itu kami langsung menuju ke Gudang Pasir Panjang untuk melakukan pekerjaan seperti biasa sebagai operator gudang dan setelah selesai bekerja maka terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG datang ke kantor CV. Trimega Lestari Soreang untuk melakukan finger print dimana saat ada di kantor soreang maka kami bertemu dengan Sdr. HAJIKUN selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG memberitahu kepada Sdr. HAJIKUN bahwa kunci gembok gudang pasir panjang telah diduplikat selanjutnya Sdr. HAJIKUN untuk menyimpannya.

Halaman 128 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 29 Juli 2023 jam 18.52 Wib yang direkam dengan menggunakan handphone yang memperlihatkan kendaraan daihatsu grand max warna putih sedang melaju di jalan pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari tersebut merupakan rekaman CCTV saat Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang membawa kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP yang merupakan kendaraan oprasional CV. Trimega Lestari di Jl. Pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari diduga sedang membawa barang berupa kain jenis polister crinkle yang diambil dari gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang dilakukan oleh Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan DEBBI RENALDI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

01 3 (tiga) lembar Rincian Crinkle Periode 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan Admin Stock Opname dan Sdr. ARIYANTO jabatan Direktur CV. Trimega Lestari.

11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan admin stock opname.

21 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. AHMAD RIDWAN KURNIAWAN jabatan admin stock opname.

31 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. CANDRA EKA CAHYANA jabatan Kepala Gudang.

41 7 (tujuh) lembar rincian barang berupa kain jenis poliester crinkle yang hilang digudang sebanyak 193 Roll.

51 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar Surat Jalan Trimega Lestari warna kuning terdiri dari:

- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023614103443734 tanggal 14 Juni 2023.

Halaman 129 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361411347277 tanggal 14 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202361411358404 tanggal 14 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023614870197 tanggal 14 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361594141212 tanggal 15 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202361594153629 tanggal 15 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236161076003 tanggal 16 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023616163250821 tanggal 16 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : tamin 46 dengan No. Invoice : TRF202361616524666 tanggal 16 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023616165417296 tanggal 16 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF20236161657486 tanggal 16 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202361710589942 tanggal 17 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023617103055117 tanggal 17 Juni 2023.

Halaman 130 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361710316618 tanggal 17 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202362082446845 tanggal 20 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023620125616897 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236220125628939 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236082420017 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202362082434491 tanggal 21 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023621125857680 tanggal 21 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202362110658759 tanggal 21 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023617105755920 tanggal 23 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023621155312111 tanggal 23 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF20236231610457 tanggal 23 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023623161418202 tanggal 23 Juni 2023.

Halaman 131 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202362316144409 tanggal 24 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202362414020168 tanggal 24 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF20236224161353236 tanggal 24 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023627101247562 tanggal 27 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023627101237264 tanggal 27 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236227155847990 tanggal 30 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023630104313808 tanggal 30 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202363010432523 tanggal 30 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF20237114716949 tanggal 01 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237193316759 tanggal 01 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF20237193339348 tanggal 01 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237314330848 tanggal 03 Juli 2023.

Halaman 132 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023630142757449 tanggal 03 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237314319588 tanggal 03 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372164430746 tanggal 03 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023621125829176 tanggal 03 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202374144648718 tanggal 04 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237193316759 tanggal 01 Juli 2023.
- 5 (lima) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202375165416149 tanggal 05 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202375165736926 tanggal 05 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237615131496 tanggal 06 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202376161048491 tanggal 07 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023771159613 tanggal 07 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF20237713436439 tanggal 07 Juli 2023.

Halaman 133 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023710134412163 tanggal 10 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023710134423366 tanggal 10 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202371117130450 tanggal 11 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202371194515935 tanggal 11 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023712103046859 tanggal 12 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023712105510557 tanggal 12 Juli 2023.
- 5 (lima) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202371414573202 tanggal 14 Juli 2023.
- 6 (enam) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023713133548178 tanggal 01 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF202371511126766 tanggal 15 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023715111131409 tanggal 15 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023715111241552 tanggal 17 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202372095748797 tanggal 20 Juli 2023.

Halaman 134 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023720151226259 tanggal 20 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372012429440 tanggal 21 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202372195525183 tanggal 21 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023714145644122 tanggal 21 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237121162926414 tanggal 22 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372116297419 tanggal 22 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202372116302106 tanggal 22 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202372213653127 tanggal 22 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237224155112353 tanggal 24 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372413021075 tanggal 24 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202372517653863 tanggal 25 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023726124716294 tanggal 26 Juli 2023.

Halaman 135 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023726124724878 tanggal 26 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF202372612478783 tanggal 26 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202372614454065 tanggal 26 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023727101212366 tanggal 27 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202372813955746 tanggal 28 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202372710187379 tanggal 31 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023731102638131 tanggal 31 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023731102655624 tanggal 31 Juli 2023.
- 61 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05274 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 71 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05275 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 81 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05273 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 91 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05297 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 101 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05299 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.

Halaman 136 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05298 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 12□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05161 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 13□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05160 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 14□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05159 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 15□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05179 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 16□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05180 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 17□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05178 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 18□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00179 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 19□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00180 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 20□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00178 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 21□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00160 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 22□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00158 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 23□ 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00159 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 24□ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. HAJIKUN tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 25□ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. MUHAMAD RAMDAN tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 26□ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.

Halaman 137 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ILHAM HOLIK tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.

28 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. DEBBI RENALDI tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.

29 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi/ Colt T120 SS jenis Pick Up Box, tahun 2007, warna Biru Putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556 dan Nosin : 4G15C43507.

30 Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah).

31 Uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah).

32 Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah).

33 Uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta Rupiah).

34 1 (satu) buah plasdisk warna silver merk joint.

35 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Dulatip 42 dengan Nomor Invoice : TRF202381275510085, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe 02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 172 Roll jenis kain crinicle.

36 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Tamim 46 dengan Nomor Invoice : TRF202381230410598, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 10 Roll jenis kain crinicle.

37 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Kawalu Tasik dengan Nomor Invoice : TRF202372813956114, Akun Pengiriman : 4aae6560- 918-4600-8016-19806fe02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 78 Roll jenis kain crinicle.

38 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Soreang dengan Nomor Invoice : TRF202382114692872, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe02396 tanggal 02-08-2023 sebanyak 2 Roll jenis kain crinicle.

39 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A03s warna biru dengan nomor Simcard 083827877670.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan Pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

Halaman 138 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah terdakwa ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan CV. Trimega Lestari selaku korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai karyawan perusahaan tersebut dengan jabatan sebagai operator Gudang Pasir Panjang.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di CV. Trimega Lestari milik terdakwa ARIYANTO tersebut dari sejak bulan Juni 2021 dimana saat masuk kerja maka terdakwa ditugaskan oleh terdakwa ARIYANTO untuk menjabat sebagai operator Gudang Soreang s/d Oktober 2022, kemudian dari Oktober 2022 s/d sekarang terdakwa ditugaskan oleh sdr. ARIYANTO untuk menjabat sebagai operator Gudang Pasir Panjang.
- Bahwa CV. Trimega Lestari tempat terdakwa bekerja tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Treding Textile. Adapun alamat perusahaan CV. Trimega Lestari tersebut terletak di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung dan CV. Trimega Lestari memiliki 5 (lima) buah gudang tempat penyimpanan kain (textile) terdiri dari :
  - Gudang CV. Trimega Lestari (pasir panjang) yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
  - Gudang CV. Trimega Lestari (Cibolerang) yang beralamat di Jl. Cibolerang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
  - Gudang CV. Trimega Lestari (Alfathu) yang beralamat di Jl. Alfathu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.
  - Gudang CV. Trimega Lestari (ME & MY) yang beralamat di Jl. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.
  - Gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jl. Soreang Banjaran No. 303 A Kp. Cipetir Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung.
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi di gudang CV. Trimega Lestari yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut adalah berupa kain jenis polyester type crinkle sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa kain jenis poliester type crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa

Halaman 139 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN.

- Bahwa dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN tersebut maka terdakwa kenal sehubungan mereka sama-sama dengan terdakwa selaku karyawan CV. Trimega Lestari adapun jabatan mereka adalah :

1. Sdr. HAJIKUN jabatannya sebagai sopir pengiriman barang CV. Trimega Lestari.
2. Sdr. ILHAM HOLIK jabatannya sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari My & Me yang berlokasi di Jl. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.
3. sdr. MUHAMAD RAMDAN jabatannya sebagai operator gudang Pasir Panjang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Komplek pergudangan 1B Jl. Pasir panjang No. 126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.
4. Sdr. DEEBI RENALDI jabatannya sebagai kepala gudang CV. Trimega Lestari yang berlokasi di Jl. Alfatu No. 157 Kec. Soreang Kab. Bandung.

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN melakukan tindak pidana pencurian barang berupa Kain jenis Polister Type Crinkle sebanyak 99 Roll di Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No. 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut dilakukan dengan cara awalnya sewaktu Kepala gudang yang bernama Sdr. CANDRA EKA CAHYADI tidak masuk kerja maka terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN ditugaskan untuk bertanggung jawab datangnya barang ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, dikarenakan terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN tidak mengerti mengenai perhitungan barang maka terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. DEEBI RENALDI selaku kepala gudang Alfathu untuk melakukan penghitungan barang berupa kain yang masuk ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, sehingga saat itu Sdr. DEEBI RENALDI langsung datang ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang dan langsung melakukan penghitungan barang berupa kain yang masuk ke Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang, selanjutnya setelah Sdr. DEEBI RENALDI selesai menghitung barang yang masuk dan melaporkan kepada Sdr. ARIYANTO, serta karyawan Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang pada pulang maka Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menghampiri terdakwa dan saat itu Sdr. MUHAMAD RAMDAN

Halaman 140 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada terdakwa dengan perkataan “PIK tadi mas JIKUN nelphone ngajak ngambil barang”, dijawab oleh terdakwa “barang naon” lalu Sdr. MUHAMAD RAMDAN berkata lagi “barang mau di jual”, dimana setelah terdakwa menyanggupi dan menyetujinya maka tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 Wib datang Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILAHM HOLIK dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari, dimana saat datang maka Sdr. HAJIKUN langsung memasukan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA kedalam gudang dengan cara mundur, dimana saat kendaraan sudah berada di dalam gudang maka Sdr. HAJIKUN langsung berkata “ayo, ayo masukin kain” sehingga kami berlima langsung mengambil barang berupa kain jenis poliester type crinkle berbagai warna yang ada didalam gudang dimasukan kedalam kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA dan setelah kendaraan penuh dengan kain yang jumlahnya sebanyak 99 Roll maka Sdr. HAJIKUN berkata “engke di bere mun ieu geus ka jual” (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual), selanjutnya setelah itu lalu Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILAHM HOLIK dan Sdr. DEBBI RENALDI langsung membawa kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang berisikan kain yang jumlahnya sebanyak 99 Roll keluar dari dalam gudang sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menutup pintu gerbang dan menguncinya, dimana setelah pintu gerbang Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang di kunci gembok maka terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menuju ke Gudang CV. Trimega Soreang untuk melakukan absensi, kemudian keesokan harinya pada tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib sewaktu terdakwa selesai absensi di gudang Cv. Trimega Lestari Soreang maka terdakwa langsung menemui Sdr. HAJIKUN yang sedang berada di Mess Cv. Trimega Lestari yang berada di Gudang Cv. Trimega Lestari Soreang, dimana saat terdakwa ketemu maka Sdr. HAJIKUN langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang bagian hasil melakukan pencurian kain di Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang.

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN, saat melakukan tindak pidana pencurian barang berupa kain jenis Polister type Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No. 1B Jl. Pasir Panjang

Halaman 141 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung sebanyak 99 Roll tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA untuk mengangkut barang hasil curian dari gudang dibawa ke Jl. Baru dekat gerbang Tol Soreang yang selanjutnya di jual ke sales kenalan sdr. HAJIKUN.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang digunakan untuk mengangkut barang hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut adalah milik CV. Trimega Lestari.

- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN mengambil barang berupa Kain jenis Polister Type Crinkle di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang sebanyak 99 Roll tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak CV. Trimega Lestari atau Sdr. ARIYANTO selaku pemilik CV. Trimega Lestari.

- Bahwa yang pertama kali mempunyai rencana untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu Sdr. HAJIKUN.

- Bahwa Sdr. HAJIKUN merencanakan untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu pada tanggal 12 Juni 2023, adapun terdakwa mengetahui bahwa Sdr. HAJIKUN merencanakan untuk melakukan pencurian kain di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut yaitu dari sdr. MUHAMAD RAMDAN yang berkata kepada terdakwa dengan perkataan "PIK tadi mas JIKUN nelphone ngajak ngambil barang"

- Bahwa setelah terdakwa bersama sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK, Sdr. DEEBY RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN berhasil mengambil barang berupa kain jenis Polister Crinkle di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll maka barang berupa kain tersebut oleh sdr. HAJIKUN di jual kepada sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN namun terdakwa tidak mengetahui namanya.

- Bahwa Sdr. HAJIKUN telah menjual barang berupa kain jenis Polister Crinkle hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll tersebut kepada sales kain kenalan sdr. HAJIKUN yaitu pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 namun untuk lokasi tranterdakwa terdakwa tidak mengetahuinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. HAJIKUN menjual barang berupa kain jenis Polister Crinkle hasil pencurian di gudang CV. Trimega Lestari pasir Panjang sebanyak 99 Roll kepada sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut, namun sewaktu terdakwa diberi bagian oleh sdr. HAJIKUN sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa menanyakan kepada sdr. HAJIKUN mengenai harga kain yang dijual kepada sales kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut dan saat itu sdr. HAJIKUN mengatakan bahwa ia menjual kain tersebut kepada sales kenalan sdr. HAJIKUN seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/yard sehingga total keseluruhan Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat Sdr. HAJIKUN menjual kain jenis Polister Crinkle kepada sales kain kenalan Sdr. HAJIKUN tersebut maka dijualnya dibawah harga pasaran yaitu seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/yard sedangkan yang terdakwa ketahui bahwa harga pasaran penjualan dari CV. Trimega Lestari kepada konsumen adalah seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/yard.
- Bahwa uang hasil penjualan kain yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) telah telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli mas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wib di Pasar Soreang Kab. Bandung bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut adalah agar supterdakwa gampang saat akan mengambil atau melakukan pencurian barang di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang.
- Bahwa setelah terdakwa membuat duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut, maka duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan kepada sdr. MUHAMAD RAMDAN.
- Bahwa duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang yang dibuat oleh terdakwa tersebut pernah digunakan untuk melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang, namun saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ikut adapun yang pernah

Halaman 143 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang dengan menggunakan duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang adalah Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN dan sdr. DEBBI RENALDI.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN dan sdr. DEBBI RENALDI telah melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang dengan menggunakan duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang yang telah terdakwa buat tersebut, namun saat gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang melakukan stock opname pada tanggal 02 Agustus 2023 dan diketahui ada barang berupa kain yang hilang maka kepala gudang Sdr. CANDRA EKA CAHYADI dan HRD Sdr. RAHMI menanyakan kepada satpam komplek pergudangan apakah ada orang yang kembali ke gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang pada tanggal 29 Juli 2023 saat karyawan sudah pada pulang, dan saat itu satpam komplek gudang menerangkan bahwa ada yang kembali ke gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang pada tanggal 29 Juli 2023 saat karyawan sudah pada pulang dengan menggunakan kendaraan daihatsu grand max warna putih dan dengan menggunakan sepeda motor yamaha xride, sehingga terdakwa curiga bahwa Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN dan sdr. DEBBI RENALDI telah melakukan pencurian dengan menggunakan duplikat kunci gembok gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang, dan ternyata benar saat terdakwa bertanya kepada sdr. MUMAHAD RAMDAN maka sdr. MUHAMAD RAMDAN mengatakan bahwa ia telah melakukan pencurian di gudang Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang bersama dengan Sdr. HAJIKUN dan Sdr. DEBBI RENALDI.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK melakukan tindak pidana pencurian barang berupa Kain jenis Polister Crinkle sebanyak 99 Roll di Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang beralamat di Kawasan Pergudangan No. 1B Jl. Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut dilakukan dengan cara setelah karyawan Gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang pada pulang yaitu sekitar jam 17.30 Wib maka Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menghampiri terdakwa sambil Sdr. MUHAMAD RAMDAN berkata kepada terdakwa dengan perkataan "PIK tadi mas JIKUN nelphone ngajak ngambil barang", dijawab oleh terdakwa "barang naon" lalu Sdr. MUHAMAD RAMDAN berkata lagi "barang mau di jual", dimana setelah

Halaman 144 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyanggupi dan menyetujui ajakan tersebut maka tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 Wib datang Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILHAM HOLIK dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari, yang langsung dimasukkan kedalam gudang dengan cara mundur, dimana setelah kendaraan sudah berada di dalam gudang maka Sdr. HAJIKUN dan Sdr. ILHAM turun dari kendaraan dan langsung menghampiri terdakwa yang saat itu sedang berkumpul dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG lalu Sdr. HAJIKUN bertanya kepada kami bertiga dengan perkataan barang / kain jenis apa yang banyak digudang, dijawab oleh terdakwa bahwa kain yang banyak digudang adalah jenis poliester cringle dimana setelah ada jawaban dari terdakwa tersebut maka kami akhirnya sepakat untuk mengambil kain jenis poliester cringle yang ada digudang dan setelah sepakat maka Sdr. HAJIKUN langsung berkata "ayo, ayo masukin kain" sehingga terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG langsung membuka pintu belakang kendaraan Box dan setelah dibuka maka terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK langsung mengambil kain jenis poliester cringle yang ada digudang dengan cara dipanggul dimasukkan kedalam kendaraan secara berulang-ulang kali dan setelah kendaraan sudah penuh dengan kain maka selanjutnya pintu belakang kendaraan ditutup oleh Sdr. ILHAM HOLIK lalu Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK naik kedalam kendaraan dengan posisi Sdr. HAJIKUN yang mengendarainya selanjutnya Sdr. HAJIKUN berkata ""engke di bere mun ieu geus ka jual" (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual), setelah itu lalu Sdr. HAJIKUN, Sdr. ILHAM HOLIK dan Sdr. DEBBI RENALDI langsung pergi dari gudang dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang berisikan kain jenis poliester cringle adapun terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung menutup pintu gerbang gudang dan mengunci gemboknya selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN langsung pergi ke Gudang CV. Trimega Soreang untuk melakukan absensi, dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib sewaktu terdakwa selesai absensi di gudang Cv. Trimega Lestari Soreang maka terdakwa langsung menemui Sdr. HAJIKUN yang sedang berada di Mess Cv. Trimega Lestari yang berada di Gudang Cv. Trimega Lestari Soreang, dimana saat terdakwa ketemu maka Sdr. HAJIKUN

Halaman 145 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada terdakwa bahwa kain yang dicuri dari gudang tersebut sebanyak 99 Roll sambil Sdr. HAJIKUN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang bagian hasil melakukan pencurian kain di Cv. Trimega Lestari Pasir Panjang.

- Bahwa saat Sdr. HAJIKUN bertanya barang kain jenis apa yang banyak digudang lalu dijawab oleh terdakwa bahwa barang yang banyak digudang adalah kain jenis poliester crinkle maka saat itu sebetulnya digudang ada beberapa jenis kain yaitu terdiri dari kain poliester crinkle, kain pololinen, kain rayon printing dan kain linen strite.

- Bahwa yang menyebabkan barang yang diambil digudang tersebut adalah barang yang paling banyak ada digudang yaitu kain poliester crinkle adalah agar supaya kepala gudang berikut karyawan lainnya tidak mengetahui dan menyadari bahwa digudang ada kehilangan barang kain jenis poliester crinkle.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang berupa kain jenis poliester crinkle yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, Sdr. DEBBI RENALDI dan Sdr. ILHAM HOLIK di gudang CV. Trimega Lestari tersebut sebanak 99 Roll adalah setelah diberitahu oleh Sdr. HAJIKUN saat Sdr. HAJIKUN memberikan uang bagian terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penjualan barang hasil pencurian tersebut hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib di Mess CV. Trimega lestari yang berada di Gudang CV. Trimega Lestari Soreang.

- Bahwa prosesnya sehingga terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG tersebut bisa menduplikatkan kunci gembok tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wib saat terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang berada di kantor CV. Trimega Lestari Soreang yang beralamat di Jl. Soreang – Banjaran Kp. Cipetir No. 303A Kec. Soreang Kab. Bandung, maka terdakwa bertemu dengan Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang pasir panjang lalu terdakwa ditugaskan oleh kepala gudang untuk mengecek barang yang datang ke gudang pasir panjang sambil Sdr. CHANDRA menyerahkan kunci gembok kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan setelah menerima kunci gembok maka terdakwa berinisiatif menduplikatkan kunci gembok tersebut dengan mengatakan kepada Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG “Jang Lamun Urang Duplikatkeun Konci Kumaha” (Jang kalau kita duplikatkan kunci gimana) dimana setelah Sdr.

Halaman 146 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMAD RAMDAN Als UJANG setuju maka terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG kepasar Soreang tepatnya ketempat duplikat kunci dan setelah kunci sudah diduplikat maka kunci duplikat dipegang oleh Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG adapun waktu itu kami langsung menuju ke Gudang Pasir Panjang untuk melakukan pekerjaan seperti biasa sebagai operator gudang dan setelah selesai bekerja maka terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG datang ke kantor CV. Trimega Lestari Soreang untuk melakukan finger print dimana saat ada di kantor soreang maka kami bertemu dengan Sdr. HAJIKUN selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG memberitahu kepada Sdr. HAJIKUN bahwa kunci gembok gudang pasir panjang telah diduplikat selanjutnya Sdr. HAJIKUN untuk menyimpannya.

- Bahwa terkait 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 29 Juli 2023 jam 18.52 Wib yang direkam dengan menggunakan handphone yang memperlihatkan kendaraan daihatsu grand max warna putih sedang melaju di jalan pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari terebut merupakan rekaman CCTV saat Sdr. HAJIKUN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG sedang membawa kendaraan daihatsu grand max warna putih dengan No. Pol : D-8590-YP yang merupakan kendaraan oprasional CV. Trimega Lestari di Jl. Pasir panjang setelah keluar dari gerbang kawasan CV. Trimega Lestari diduga sedang membawa barang berupa kain jenis polister crinkle yang diambil dari gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang yang dilakukan oleh Sdr. HAJIKUN, Sdr. MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan DEBBI RENALDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Hajikun Bin Sartawi, Terdakwa II Debby Renaldi Bin Talim Suwarjo dan Terdakwa III Muhamad Ramdan Als Ujang Bin Opik kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang Bahwa pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Terdakwa I dengan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang Bahwa barang yang diambil berupa : kain sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari milik saksi tersebut dilakukan oleh ke 5 (lima) orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : kain sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari milik saksi tersebut dilakukan oleh ke 5 (lima) orang tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kain sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari milik saksi tersebut dilakukan oleh ke 5 (lima) orang tersebut dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaan Para terdakwa, melainkan seluruhnya adalah kepunyaan dari saksi Ariyanto dan selanjutnya dibawa oleh Para terdakwa, sehingga menyebabkan barang tersebut berada dalam penguasaan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud (*oogmerk*) untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Halaman 149 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat terdakwa mengambil

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : kain sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kain sebanyak 193 Roll di gudang CV. Trimega Lestari dan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Ariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;  
Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa I Hajikun Bin Sartawi, Terdakwa II Debbi Renaldi Bin Talim Suwarjo dan Terdakwa III Muhamad Ramdan Als Ujang Bin Opik dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah dilakukan pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib malam.**

Menimbang Berdasarkan fakta di persidangan, yaitu tempat Terdakwa I Hajikun Bin Sartawi, Terdakwa II Debbi Renaldi Bin Talim Suwarjo dan Terdakwa III Muhamad Ramdan Als Ujang Bin Opik dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatannya **adalah dilakukan di dalam gudang** sehingga bukan merupakan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang Dengan demikian unsur *dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya* adalah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan pertimbangan unsur yang sama dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan Selanjutnya Majelis Hakim Akan mempertimbangkan Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa Dalam hal ini perbuatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pidana yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : *“bersekutu/ber-se-ku-tu/ v 1 berekanaan (dengan); berkawanan (dengan); menggabungkan diri (dengan): dua maskapai besar telah - untuk mengusahakan tambang minyak itu; 2 berseikat (dengan); menggabungkan diri (dengan): negara itu tetap netral, tidak mau - dengan negara-negara tetangganya; 3 berkomplot; bersekongkol: bukan tidak mungkin di antara mereka ada yang - dalam penyelundupan; 4 merupakan himpunan (persekutuan): manusia adalah makhluk yang ;*

Halaman 151 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu Saksi HAJIKUN yang mengetahui bahwa Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari tidak masuk kerja karena sakit maka saksi HAJIKUN memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya dimana setelah memiliki ide tersebut, maka pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib saksi HAJIKUN menghubungi saksi DEBBI RENALDI selaku pengganti Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA yang mengajak untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) tersebut tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto mumpung Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja dimana setelah saksi DEBBI RENALDI menyetujui, maka sekitar jam 17.30 wib pada saat saksi HAJIKUN diperintahkan oleh admin toko untuk mengirim barang berupa kain ke Cikupa dan harus mengambil barangnya di gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran No. 303 A Kampung Cipetir Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, maka saat saksi HAJIKUN sampai di gudang tersebut dan bertemu dengan terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari (Soreang), maka waktu itu saksi HAJIKUN juga mengajak terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI untuk melakukan pengambilan barang di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya, lalu terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI menyetujui ajakan saksi HAJIKUN tersebut, maka saksi HAJIKUN dan terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI pergi dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari dengan terlebih dahulu mengirim barang ke Cikupa sesuai perintah dari admin toko, selanjutnya setelah barang sudah dikirim, maka saksi HAJIKUN dan terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI berangkat ke gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu diperjalanan saksi HAJIKUN menghubungi saksi DEBBI RENALDI dan saksi MUHAMAD RAMDAN Als UJANG agar keduanya menunggu di gudang pasir panjang tersebut, lalu setelah saksi HAJIKUN dengan saksi DEBBI RENALDI sampai di CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang), selanjutnya kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA yang dikendarai saksi HAJIKUN dan terdakwa II ILHAM

Halaman 152 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLIK Bin ROBANI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib masuk ke dalam gudang yang merupakan kompleks pergudangan, setelah itu saksi HAJIKUN dan terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI turun dari kendaraan dan langsung menghampiri saksi MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, saksi DEBBI RENALDI dan terdakwa I ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, selanjutnya saksi HAJIKUN menanyakan kepada ketiganya mengenai barang kain jenis apa yang banyak digudang, kemudian dijawab oleh terdakwa I ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN bahwa kain yang banyak di gudang adalah jenis poliester crinkle, lalu setelah ada jawaban dari terdakwa I ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, maka terdakwa I ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI bersama-sama saksi HAJIKUN, saksi DEBBI RENALDI, dan saksi MUHAMAD RAMDAN als UJANG sepakat untuk mengambil kain jenis poliester crinkle tersebut yang ada di gudang tersebut, kemudian oleh karena Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tidak masuk kerja karena sakit, maka kunci gudang dipegang oleh saksi MUHAMAD RAMDAN Als UJANG, lalu saksi MUHAMAD RAMDAN Als UJANG menggunakan kunci tersebut untuk membuka gudang, selanjutnya saksi HAJIKUN mengatakan “ayo, ayo masukin kain” sehingga saksi MUHAMAD RAMDAN Als UJANG dan terdakwa I ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN membuka pintu belakang kendaraan, lalu setelah terbuka, maka terdakwa I ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI bersama-sama saksi HAJIKUN, saksi DEBBI RENALDI, dan saksi MUHAMAD RAMDAN als UJANG mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada di gudang tersebut dengan cara dipanggul dan dimasukkan ke dalam kendaraan secara berulang-ulang kali tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu setelah kendaraan sudah penuh dengan kain sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll, maka selanjutnya pintu belakang kendaraan ditutup oleh terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI, lalu saksi HAJIKUN bersama-sama dengan saksi DEBBI RENALDI dan terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI naik ke dalam kendaraan dengan saksi HAJIKUN yang mengendarai kendaraan tersebut, selanjutnya saksi HAJIKUN berkata “engke di bere mun ieu geus ka jual” (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual), setelah itu saksi HAJIKUN, terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI dan saksi DEBBI RENALDI pergi dari gudang dengan membawa kain jenis poliester crinkle sebanyak **99 (sembilan puluh sembilan) Roll** tersebut tanpa ijin

Halaman 153 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA, kemudian kain tersebut dijual tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu hasil penjualannya dibagikan, yaitu **saksi HAJIKUN mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi DEBBI RENALDI mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi MUHAMAD RAMDAN Als UJANG mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan terdakwa I ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)** sehingga akibat perbuatan terdakwa I ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI bersama-sama saksi HAJIKUN, saksi DEBBI RENALDI, dan saksi MUHAMAD RAMDAN als UJANG mengakibatkan kerugian bagi CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang Bahwa perbuatan terdakwa I ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan terdakwa II ILHAM HOLIK Bin ROBANI bersama-sama saksi HAJIKUN, saksi DEBBI RENALDI, dan saksi MUHAMAD RAMDAN als UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah dilakukan secara bersekutu karena para terdakwa serta saksi HAJIKUN, saksi DEBBI RENALDI, dan saksi MUHAMAD RAMDAN als UJANG telah sepakat untuk mengambil barang korban, kemudian mereka semua berkumpul di gudang dimana kain kepunyaan korban yang akan diambil, lalu mereka bersama-sama mengambil kain kepunyaan korban tersebut dari dalam gudang, selanjutnya mereka menjual kain tersebut, lalu para terdakwa serta saksi HAJIKUN, saksi DEBBI RENALDI, dan saksi MUHAMAD RAMDAN als UJANG masing-masing mendapatkan bagian dari penjualan kain kepunyaan korban tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang Sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI yang mengetahui bahwa Sdr. CHANDRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari tidak masuk kerja karena sakit maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto dimana setelah memiliki ide tersebut, maka pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO selaku pengganti Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA yang mengajak untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) tersebut tanpa ijin pemiliknya mumpung Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja dimana setelah terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO menyetujui, maka sekitar jam 17.30 wib pada saat terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI diperintahkan oleh admin toko untuk mengirim barang berupa kain ke Cikupa dan harus mengambil barangnya di gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran No. 303 A Kampung Cipetir Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, maka saat terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI sampai di gudang tersebut dan bertemu dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari (Soreang), maka waktu itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI juga mengajak saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI untuk melakukan pengambilan barang di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI menyetujui ajakan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI tersebut, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI pergi dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari dengan terlebih dahulu mengirim barang ke Cikupa sesuai perintah dari admin toko, selanjutnya setelah barang sudah dikirim, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI berangkat ke gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu diperjalanan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK agar keduanya menunggu di gudang Pasir Panjang tersebut, lalu setelah terdakwa I HAJIKUN

Halaman 155 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI sampai di CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang), selanjutnya **kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA** yang dikendarai terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI **pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib** masuk ke dalam gudang yang merupakan kompleks pergudangan, setelah itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI turun dari kendaraan dan langsung menghampiri terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menanyakan kepada ketiganya mengenai barang kain jenis apa yang banyak digudang, kemudian dijawab oleh saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN bahwa kain yang banyak di gudang adalah jenis poliester crinkle, lalu setelah ada jawaban dari saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI sepakat untuk mengambil kain jenis poliester crinkle tersebut yang ada di gudang tersebut, kemudian oleh karena Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tidak masuk kerja karena sakit, maka kunci gudang dipegang oleh terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, lalu terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK menggunakan kunci tersebut untuk membuka kunci gudang, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI mengatakan “ayo, ayo *masukin kain*” sehingga terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN membuka pintu belakang kendaraan, lalu setelah terbuka, maka saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI bersama-sama terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada di gudang tersebut dengan cara dipanggul dan dimasukkan ke dalam kendaraan secara berulang-ulang kali tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu setelah kendaraan sudah penuh dengan kain sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll, maka selanjutnya pintu belakang kendaraan ditutup oleh saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI, lalu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI bersama-sama dengan

Halaman 156 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI naik ke dalam kendaraan dengan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI yang mengendarai kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI berkata “engke di bere mun ieu geus ka jual” (nanti dikasih uangnya kalau barang sudah sudah terjual), setelah itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI dan terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO pergi dari gudang dengan membawa kain jenis poliester crinkle sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll tersebut tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA, kemudian kain tersebut dijual tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu hasil penjualannya dibagikan, yaitu **terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib** setelah terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI bersama-sama dengan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK selesai mengirim barang ke Panorama dengan menggunakan **kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP**, maka diperjalanan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan mengajak untuk mengambil barang berupa kain lagi di gudang Pasir Panjang di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu setelah terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO menyetujuinya, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sepakat bertemu di Jalan Pasir Panjang Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan setelah berkumpul, lalu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK dengan membawa kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih serta terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM

Halaman 157 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUWARJO membawa sepeda motor Yamaha X-Ride masuk ke areal gudang yang merupakan kompleks pergudangan, kemudian terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK membuka kunci gudang, kemudian pintu gudang dibuka oleh terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, lalu kendaraan dimasukan oleh terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI ke dalam gudang, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mengambil barang berupa kain jenis polyester type crinkle berbagai warna sebanyak 89 Roll yang ada didalam gudang dengan cara dipanggul dan dimasukan ke dalam kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP tanpa ijin CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto selaku pemiliknya, kemudian terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK membawa barang berupa kain tersebut untuk dijual tanpa ijin CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto selaku pemiliknya, lalu hasil penjualannya dibagikan untuk **terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah)** sehingga akibat perbuatan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI mengakibatkan kerugian bagi CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto sebesar Rp. 161.364.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian perbuatan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah tidak dilakukan *dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan





*memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah tidak terbukti.*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsider tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih subsider yaitu Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan pertimbangan unsur yang sama dalam mempertimbangkan Dakwaan Subsider, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan Selanjutnya Majelis Hakim Akan mempertimbangkan Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.6 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI yang mengetahui bahwa Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari tidak masuk kerja karena sakit maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto dimana setelah memiliki ide tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO selaku pengganti Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA yang mengajak untuk melakukan pengambilan barang berupa kain di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) tersebut tanpa ijin pemiliknya mumpung Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA tidak masuk kerja dimana setelah terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO menyetujui, maka sekitar jam 17.30 wib pada saat terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI diperintahkan oleh admin toko untuk mengirim barang berupa kain ke Cikupa dan harus mengambil barangnya di gudang CV. Trimega Lestari (Soreang) yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran No. 303 A Kampung Cipetir Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, maka saat terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI sampai di gudang tersebut dan bertemu dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari (Soreang), maka waktu itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI juga mengajak saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI untuk melakukan pengambilan barang di gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI menyetujui ajakan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI tersebut, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI pergi dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA milik CV. Trimega Lestari dengan terlebih dahulu mengirim barang ke Cikupa sesuai perintah dari admin toko, selanjutnya setelah barang sudah dikirim, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI berangkat ke gudang CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang) di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu diperjalanan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK agar keduanya menunggu di gudang Pasir Panjang tersebut, lalu setelah terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI sampai di CV. Trimega Lestari (Pasir Panjang), selanjutnya **kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA** yang dikendarai terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI **pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib** masuk ke dalam gudang yang merupakan komplek

Halaman 160 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergudangan, setelah itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI turun dari kendaraan dan langsung menghampiri terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menanyakan kepada ketiganya mengenai barang kain jenis apa yang banyak digudang, kemudian dijawab oleh saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN bahwa kain yang banyak di gudang adalah jenis poliester crinkle, lalu setelah ada jawaban dari saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI sepakat untuk mengambil kain jenis poliester crinkle tersebut yang ada di gudang tersebut, kemudian oleh karena Sdr. CHANDRA EKA CAHYANA selaku kepala gudang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang tidak masuk kerja karena sakit, maka kunci gudang dipegang oleh terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, lalu terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK menggunakan kunci tersebut untuk membuka kunci gudang, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI mengatakan “ayo, ayo masukin kain” sehingga terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN membuka pintu belakang kendaraan, lalu setelah terbuka, maka saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI bersama-sama terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mengambil kain jenis poliester crinkle yang ada di gudang tersebut dengan cara dipanggul dan dimasukkan ke dalam kendaraan secara berulang-ulang kali tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu setelah kendaraan sudah penuh dengan kain sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll, maka selanjutnya pintu belakang kendaraan ditutup oleh saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI, lalu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI bersama-sama dengan terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI naik ke dalam kendaraan dengan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI yang mengendarai kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI berkata “engke di bere mun ieu geus ka jual” (nanti

Halaman 161 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih uangnya kalau barang sudah terjual), setelah itu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI dan terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO pergi dari gudang dengan membawa kain jenis poliester crinkle sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Roll tersebut tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS jenis Box dengan No. Pol. : D-8531-DA, kemudian kain tersebut dijual tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu hasil penjualannya dibagikan, yaitu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib setelah terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI bersama-sama dengan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK selesai mengirim barang ke Panorama dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, maka diperjalanan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI menghubungi terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan mengajak untuk mengambil barang berupa kain lagi di gudang Pasir Panjang di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanpa ijin pemiliknya CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto, lalu setelah terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO menyetujuinya, maka terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sepakat bertemu di Jalan Pasir Panjang Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan setelah berkumpul, lalu terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dengan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK dengan membawa kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih serta terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO membawa sepeda motor Yamaha X-Ride masuk ke areal gudang yang merupakan komplek pergudangan, kemudian terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK membuka kunci gudang, kemudian pintu

Halaman 162 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dibuka oleh terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK, lalu kendaraan dimasukan oleh terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI ke dalam gudang, selanjutnya terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK mengambil barang berupa kain jenis polyester type crinkle berbagai warna sebanyak 89 Roll yang ada didalam gudang dengan cara dipanggul dan dimasukan ke dalam kendaraan Daihatsu Granmax warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP tanpa ijin CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto selaku pemiliknya, kemudian terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK membawa barang berupa kain tersebut untuk dijual tanpa ijin CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto selaku pemiliknya, lalu hasil penjualannya dibagikan untuk **terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah)** sehingga akibat perbuatan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK bersama-sama saksi ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN, dan saksi ILHAM HOLIK Bin ROBANI mengakibatkan kerugian bagi CV. Trimega Lestari atau saksi Ariyanto sebesar Rp. 161.364.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa I HAJIKUN Bin SARTAWI, terdakwa II DEBBI RENALDI Bin TALIM SUWARJO dan terdakwa III MUHAMAD RAMDAN als UJANG Bin OPIK adalah dilakukan secara berlanjut atau *harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* dikarenakan dilakukan pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib** dan dilakukan pada hari **Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib** bertempat di Kawasan Pergudangan 1B Jalan Pasir Panjang No.126 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kami berpendapat unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terbukti.

Halaman 163 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih Subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) lembar Rincian Crinkle Periode 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan Admin Stock Opname dan Sdr. ARIYANTO jabatan Direktur CV. Trimega Lestari.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan admin stock opname.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. AHMAD RIDWAN KURNIAWAN jabatan admin stock opname.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. CANDRA EKA CAHYANA jabatan Kepala Gudang.
- 7 (tujuh) lembar rincian barang berupa kain jenis poliester crinkle yang hilang digudang sebanyak 193 Roll.
- 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar Surat Jalan Trimega Lestari warna kuning terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023614103443734 tanggal 14 Juni 2023.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361411347277 tanggal 14 Juni 2023.

Halaman 164 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202361411358404 tanggal 14 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023614870197 tanggal 14 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361594141212 tanggal 15 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202361594153629 tanggal 15 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236161076003 tanggal 16 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023616163250821 tanggal 16 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : tamin 46 dengan No. Invoice : TRF202361616524666 tanggal 16 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023616165417296 tanggal 16 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF20236161657486 tanggal 16 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202361710589942 tanggal 17 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023617103055117 tanggal 17 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361710316618 tanggal 17 Juni 2023.

Halaman 165 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202362082446845 tanggal 20 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023620125616897 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236220125628939 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236082420017 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202362082434491 tanggal 21 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023621125857680 tanggal 21 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202362110658759 tanggal 21 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023617105755920 tanggal 23 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023621155312111 tanggal 23 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF20236231610457 tanggal 23 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023623161418202 tanggal 23 Juni 2023.
- 2 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202362316144409 tanggal 24 Juni 2023.

Halaman 166 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202362414020168 tanggal 24 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF20236224161353236 tanggal 24 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023627101247562 tanggal 27 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023627101237264 tanggal 27 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236227155847990 tanggal 30 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023630104313808 tanggal 30 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202363010432523 tanggal 30 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF20237114716949 tanggal 01 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237193316759 tanggal 01 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF20237193339348 tanggal 01 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237314330848 tanggal 03 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023630142757449 tanggal 03 Juli 2023.

Halaman 167 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237314319588 tanggal 03 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372164430746 tanggal 03 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023621125829176 tanggal 03 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202374144648718 tanggal 04 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237193316759 tanggal 01 Juli 2023.
- 5 (lima) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202375165416149 tanggal 05 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202375165736926 tanggal 05 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237615131496 tanggal 06 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202376161048491 tanggal 07 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023771159613 tanggal 07 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF20237713436439 tanggal 07 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023710134412163 tanggal 10 Juli 2023.

Halaman 168 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023710134423366 tanggal 10 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202371117130450 tanggal 11 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202371194515935 tanggal 11 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023712103046859 tanggal 12 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023712105510557 tanggal 12 Juli 2023.
- 5 (lima) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202371414573202 tanggal 14 Juli 2023.
- 6 (enam) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023713133548178 tanggal 01 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF202371511126766 tanggal 15 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023715111131409 tanggal 15 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023715111241552 tanggal 17 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202372095748797 tanggal 20 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023720151226259 tanggal 20 Juli 2023.

Halaman 169 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372012429440 tanggal 21 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202372195525183 tanggal 21 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023714145644122 tanggal 21 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237121162926414 tanggal 22 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372116297419 tanggal 22 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202372116302106 tanggal 22 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202372213653127 tanggal 22 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237224155112353 tanggal 24 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372413021075 tanggal 24 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202372517653863 tanggal 25 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023726124716294 tanggal 26 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023726124724878 tanggal 26 Juli 2023.

Halaman 170 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF202372612478783 tanggal 26 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202372614454065 tanggal 26 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023727101212366 tanggal 27 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202372813955746 tanggal 28 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202372710187379 tanggal 31 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023731102638131 tanggal 31 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023731102655624 tanggal 31 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05274 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05275 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05273 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05297 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05299 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05298 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05161 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05160 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.

Halaman 171 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05159 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05179 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05180 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05178 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00179 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00180 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00178 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00160 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00158 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00159 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. HAJIKUN tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. MUHAMAD RAMDAN tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ILHAM HOLIK tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. DEBBI RENALDI tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi/ Colt T120 SS jenis Pick Up Box, tahun 2007, warna Biru Putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556 dan Nosin : 4G15C43507.
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah).
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah).
- Uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta Rupiah).

Halaman 172 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A03s warna biru dengan nomor Simcard 083827877670.
- 1 (satu) buah plasdisk warna silver merk joint.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Dulatip 42 dengan Nomor Invoice : TRF202381275510085, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe 02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 172 Roll jenis kain crinkle.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Tamim 46 dengan Nomor Invoice :TRF202381230410598, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 10 Roll jenis kain crinkle.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Kawalu Tasik dengan Nomor Invoice :TRF202372813956114, Akun Pengiriman : 4aae6560- 918-4600-8016-19806fe02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 78 Roll jenis kain crinkle.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Soreang dengan Nomor Invoice : TRF202382114692872, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe02396 tanggal 02-08-2023 sebanyak 2 Roll jenis kain crinkle Agar dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan terdakwa ILHAM HOLIK Bin ROBANI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486 dan Nosin : DL47735 yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Dikembalikan kepada saksi ARIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi Ariyanto mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 173 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hajikun Bin Sartawi, Terdakwa II Debbi Renaldi Bin Talim Suwarjo dan Terdakwa III Muhamad Ramdan Als Ujang Bin Opik tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Hajikun Bin Sartawi, Terdakwa II Debbi Renaldi Bin Talim Suwarjo dan Terdakwa III Muhamad Ramdan Als Ujang Bin Opik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa I Hajikun Bin Sartawi, Terdakwa II Debbi Renaldi Bin Talim Suwarjo dan Terdakwa III Muhamad Ramdan Als Ujang Bin Opik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar Rincian Crinkle Periode 12 Juni 2023 s/d 31 Juli 2023 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan Admin Stock Opname dan Sdr. ARIYANTO jabatan Direktur CV. Trimega Lestari.

Halaman 174 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. GALIH GINANJAR jabatan admin stock opname.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. AHMAD RIDWAN KURNIAWAN jabatan admin stock opname.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materi oleh Sdr. CANDRA EKA CAHYANA jabatan Kepala Gudang.
- 7 (tujuh) lembar rincian barang berupa kain jenis poliester crinkle yang hilang digudang sebanyak 193 Roll.
- 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar Surat Jalan Trimega Lestari warna kuning terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023614103443734 tanggal 14 Juni 2023.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361411347277 tanggal 14 Juni 2023.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202361411358404 tanggal 14 Juni 2023.
  - 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023614870197 tanggal 14 Juni 2023.
  - 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361594141212 tanggal 15 Juni 2023.
  - 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202361594153629 tanggal 15 Juni 2023.
  - 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236161076003 tanggal 16 Juni 2023.
  - 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023616163250821 tanggal 16 Juni 2023.

Halaman 175 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : tamin 46 dengan No. Invoice : TRF202361616524666 tanggal 16 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023616165417296 tanggal 16 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF20236161657486 tanggal 16 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202361710589942 tanggal 17 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023617103055117 tanggal 17 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202361710316618 tanggal 17 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202362082446845 tanggal 20 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023620125616897 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236220125628939 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236082420017 tanggal 20 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202362082434491 tanggal 21 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023621125857680 tanggal 21 Juni 2023.

Halaman 176 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202362110658759 tanggal 21 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023617105755920 tanggal 23 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023621155312111 tanggal 23 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF20236231610457 tanggal 23 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023623161418202 tanggal 23 Juni 2023.
- 2 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202362316144409 tanggal 24 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202362414020168 tanggal 24 Juni 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF20236224161353236 tanggal 24 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023627101247562 tanggal 27 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023627101237264 tanggal 27 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20236227155847990 tanggal 30 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF2023630104313808 tanggal 30 Juni 2023.

Halaman 177 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202363010432523 tanggal 30 Juni 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF20237114716949 tanggal 01 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237193316759 tanggal 01 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF20237193339348 tanggal 01 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237314330848 tanggal 03 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023630142757449 tanggal 03 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237314319588 tanggal 03 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372164430746 tanggal 03 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023621125829176 tanggal 03 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202374144648718 tanggal 04 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF20237193316759 tanggal 01 Juli 2023.
- 5 (lima) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202375165416149 tanggal 05 Juli 2023.

Halaman 178 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202375165736926 tanggal 05 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237615131496 tanggal 06 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202376161048491 tanggal 07 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023771159613 tanggal 07 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF20237713436439 tanggal 07 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023710134412163 tanggal 10 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023710134423366 tanggal 10 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202371117130450 tanggal 11 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202371194515935 tanggal 11 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF2023712103046859 tanggal 12 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023712105510557 tanggal 12 Juli 2023.
- 5 (lima) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202371414573202 tanggal 14 Juli 2023.

Halaman 179 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023713133548178 tanggal 01 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF202371511126766 tanggal 15 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023715111131409 tanggal 15 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023715111241552 tanggal 17 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202372095748797 tanggal 20 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023720151226259 tanggal 20 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372012429440 tanggal 21 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF202372195525183 tanggal 21 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF2023714145644122 tanggal 21 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237121162926414 tanggal 22 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372116297419 tanggal 22 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF202372116302106 tanggal 22 Juli 2023.

Halaman 180 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202372213653127 tanggal 22 Juli 2023.
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF20237224155112353 tanggal 24 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Soreang dengan No. Invoice : TRF202372413021075 tanggal 24 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF202372517653863 tanggal 25 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023726124716294 tanggal 26 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Cicalengka dengan No. Invoice : TRF2023726124724878 tanggal 26 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Otista 160 dengan No. Invoice : TRF202372612478783 tanggal 26 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202372614454065 tanggal 26 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF2023727101212366 tanggal 27 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Kawalu Tasik dengan No. Invoice : TRF202372813955746 tanggal 28 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Dulatif 42 dengan No. Invoice : TRF202372710187379 tanggal 31 Juli 2023.
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Tamim 46 dengan No. Invoice : TRF2023731102638131 tanggal 31 Juli 2023.

Halaman 181 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari Toko/gudang awal : Pasir Panjang ke Toko/Gudang tujuan : Auri Jakarta dengan No. Invoice : TRF2023731102655624 tanggal 31 Juli 2023.

- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05274 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05275 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 17 Juni 2023 dengan No. 05273 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05297 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05299 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 22 Juni 2023 dengan No. 05298 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05161 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05160 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 27 Juni 2023 dengan No. 05159 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05179 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05180 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 03 Juli 2023 dengan No. 05178 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00179 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00180 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 20 Juli 2023 dengan No. 00178 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00160 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00158 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.

Halaman 182 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar photo surat jalan dari PA-HS Transport tanggal 13 Juli 2023 dengan No. 00159 untuk Bpk CANDRA yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. HAJIKUN tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. MUHAMAD RAMDAN tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ROFIK AINUN NURFALAH tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ILHAM HOLIK tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. DEBBI RENALDI tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi/ Colt T120 SS jenis Pick Up Box, tahun 2007, warna Biru Putih dengan No. Pol. : D-8531-DA, Noka : MHMUSTU2E7K001556 dan Nosin : 4G15C43507.
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah).
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah).
- Uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta Rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A03s warna biru dengan nomor Simcard 083827877670.
- 1 (satu) buah plasdisk warna silver merk joint.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Dulatip 42 dengan Nomor Invoice : TRF202381275510085, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe 02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 172 Roll jenis kain crinkle.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Tamim 46 dengan Nomor Invoice :TRF202381230410598, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 10 Roll jenis kain crinkle.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Kawalu Tasik dengan Nomor Invoice :TRF202372813956114, Akun Pengiriman : 4aae6560- 918-4600-8016-19806fe02396 tanggal 01-08-2023 sebanyak 78 Roll jenis kain crinkle.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang CV. Trimega Lestari Pasir Panjang ke Toko Soreang dengan Nomor Invoice :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TRF202382114692872, Akun Pengiriman : 4aae6560-e918-4e00-801c-19806fe02396 tanggal 02-08-2023 sebanyak 2 Roll jenis kain crinkle.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ROFIK AINUN NURFALAH Bin NASOR SOLEHUDIN dan terdakwa ILHAM HOLIK Bin ROBANI.

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Granmax (Blind Van), tahun 2012, warna putih dengan No. Pol. : D-8590-YP, Noka : MHKB38A1JCK012486 dan Nosin : DL47735.

dikembalikan kepada Saksi ARIYANTO.

- 10.** Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H., Daru Swastika Rini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sima Simson Silalahi, S.H., Se., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H

Panitera Pengganti,

Ganjar Rahardiansah, S.H

Halaman 184 dari 184 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Blb